



LAPORAN KINERJA

TAHUNAN 2025

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan
kehadirat Allah SWT, karena atas
segala karunia dan rahmat-Nya kami
dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawab di bidang
pengawasan obat dan makanan
dalam rangka menjamin obat dan
makanan yang aman, bermutu dan
berkhasiat

Laporan Kinerja Tahunan 2025 ini merupakan gambaran hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah di tahun 2025 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, intensifikasi pangan, pengawasan PJAS, penindakan perkara Obat dan Makanan, asistensi UMKM Obat Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE berupa pemberian informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid.

Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait tetap dilaksanakan melalui kegiatan bersama dengan instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan serta unsur Pimpinan Daerah terkait. Sebagai wujud peningkatan koordinasi pengawasan obat dan makanan maka telah dibentuk Tim Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di beberapa kabupaten. Serta peningkatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Laporan Kinerja Tahunan 2025 ini diharapkan dapat memberi informasi pencapaian yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah serta menjadi salah satu indikator penilaian akuntabilitas kegiatan dan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Badan POM RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana dengan baik.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Aceh Tengah, 25 Februari 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten. Aceh Tengah,



Bambang Hermanto, SM., M.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

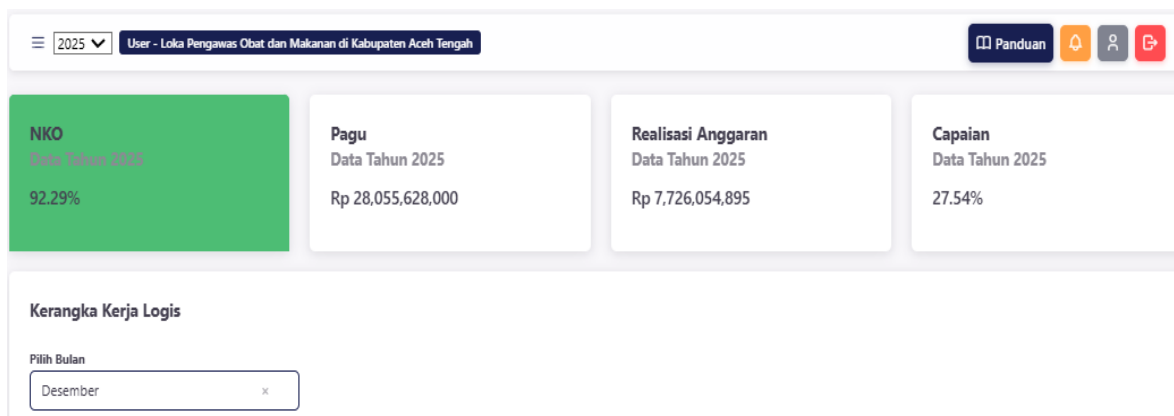
Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kab Aceh Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kab Aceh Tengah tahun 2025-2029 yang terdiri dari 7 sasaran kegiatan dengan 26 indikator kinerja utama. Dari 7 sasaran kegiatan tersebut, 4 (empat) sasaran kegiatan yang berkategori Sangat Baik, 2 (dua) sasaran kegiatan yang berkategori Baik, dan 1 sasaran kegiatan yang hasilnya dihitung pada akhir tahun 2025.

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran kegiatan pertama sebesar 105,77% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut, diharapkan untuk dipertahankan untuk tahun mendatang
2. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kedua sebesar 100,32% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut diharapkan untuk dipertahankan untuk tahun mendatang
3. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketiga sebesar 100% dengan kriteria Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , diharapkan untuk dipertahankan untuk tahun mendatang
4. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keempat sebesar 66,67% dengan kriteria Cukup, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah belum optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk ditingkatkan

Upaya dalam mencapai hasil optimal pada sasaran ini di tahun mendatang

5. Capaian indikator pada sasaran kegiatan kelima sebesar 106,48% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah belum optimal dalam memenuhi indicator tersebut , diharapkan untuk dipertahankan untuk tahun mendatang.
6. Capaian indikator pada sasaran kegiatan keenam sebesar 123,06% dan dioptimalisasi senilai 110% dengan kriteria sangat baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut, diharapkan untuk dipertahankan untuk tahun mendatang
7. Capaian indikator pada sasaran kegiatan ketujuh sebesar 93,31% dengan kriteria Cukup, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah belum optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk ditingkatkan Upaya dalam mencapai hasil optimal pada sasaran ini di tahun mendatang



Pada Triwulan IIII tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 92.29% dengan predikat **Baik**. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 7 Sasaran kegiatan yang dibagi menjadi 26 Indikator Kinerja Utama.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Aceh Tengah pada Tahun 2025 antara 66.67% sampai dengan 110,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indicator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT ” sebesar 66.67% (Cukup) dikarenakan terjadinya kejadian bencana hidrometrologi yang melanda hampir seluruh kawasan Aceh tidak terkecuali di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dari bulan November s/d sekarang masih berdampak yang mengakibatkan capaian indikator tidak sampai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi terdapat pada beberapa indikator yang mengalami normalisasi dari realisasi capaian yang nilainya di atas 110%. Loka POM di Aceh Tengah didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9,375.183,000,00. Realisasi anggaran per Bulan Desember Tahun 2025 adalah **Rp2.159.173.164,00 atau 71,19%**. Loka POM di Aceh Tengah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran kegiatan tahun berikutnya.

Highlight Kinerja

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan dalam memperoleh realisasi capaian kinerja, antara lain:

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si dan Kepala Dinas DPMPTSP, T. Alaidinsyah, SE.MM Menandatangani MoU Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Aceh Tengah. kegiatan ini dihadiri oleh Tim INFOKOM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Petugas Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tengah.



2. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Sri Wardono, memberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Pegawai berprestasi Tahun 2024 diberikan kepada Hikmah, S.Farm., Apt Sebagai Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024 dan Arief Budi Harta, S.Far., Apt. Sebagai Pegawai Berikinerja Terbaik Tahun 2024. Sebagai

bentuk apresiasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memberikan penghargaan berupa SK Penetapan dan Piagam



Penghargaan.

3. Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Aceh Tengah turut terlibat dalam menyukseskan program MBG tersebut dengan memberikan dukungan dalam hal memastikan keamanan pangan yang akan diberikan kepada siswa



4. UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melakukan kegiatan Minum Jamu Bersama dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional yang diperingati setiap tanggal 27 Mei.



5. UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan Bimtek CPPOB bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha dapat memiliki sertifikat CPPOB yang merupakan salah satu syarat untuk mendaftarkan izin edar BPOM pada produk.



6. UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan penyambutan CASN baru TA 2024 di Lingkungan BPOM. UPT Loka



POM di Kabupaten Aceh Tengah mendapat 4 orang CPNS dan 1 orang PPPK

7. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melakukan kegiatan koordinasi bersama Dinas Kesehatan Nagan Raya yang membahas terkait Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dan penggunaan dana BOK Tahun 2025, pembuatan SK TIM TKPPOM dan hal lain terkait koordinasi pengawasan Obat dan Makanan



8. UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memahami dengan jelas bahwa anak-anak ada penerus masa depan, bibit unggul untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa depan, bahkan program Presiden saat ini yakni Bapak Prabowo yakni dengan Makan Bergizi Gratis menunjukkan betapa pentingnya tumbuh kembang yang baik anak-anak berperan penting untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Untuk itu UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah merayakan hari anak yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2025 dengan mendatangi Sekolah yang ada diwilayah Kabupaten Aceh Tengah sekaligus memantau progress pada program nasional Sekolah Pangan Aman.



9. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah merayakan Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 dengan melaksanakan kegiatan upacara dan beberapa kegiatan lomba yang diharapkan agar seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.



10. Kamis, 28 Agustus 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Kembali meraih penghargaan dalam ajang “Gayo Treasury Award” Semester I Tahun Anggaran 2025 dengan kategori “Terbaik II IKPA dengan pagu besar >5 Miliar dan Terbaik III Transaksi KKP Terbaik Tahun Anggaran 2025”



11. UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah kedatangan Kepala Loka baru yakni Bapak Bambang Hermanto, SM, MM. Bapak kepala Loka POM di Kabupaten Aceh

Tengah dilantik langsung oleh Kepala Badan POM RI Bapak Taruna Ikrar.



12. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Bapak Hermanto, SM, MM melakukan tugas awal yakni dengan melakukan kunjungan koordinasi dan silaturahmi ke Kepolisian Daerah Aceh dalam membahas Langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antara BPOM dan Kepolisian dalam memastikan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat.



13. UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dari Bapak Sri Wardono, S.SI, Apt, M.SI kepada Bapak Bambang Hermanto, SM, MM yang dilaksanakan di aula Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.



14. Staf Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan dialog pagi dengan RRI terkait peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk usaha mikro kecil (UMK) Naik kelas



15. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah kembali meraih penghargaan dalam ajang "Gayo Treasury Award" Pelaksanaan Kinerja Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Aula KPPN Takengon.

Pada kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah menerima 3 (tiga) penghargaan dalam kategori:

1. Terbaik II IKPA Dengan Kategori Pagu Besar > 5 Miliar Semester II TA 2025
2. Terbaik III Transaksi KKP Terbanyak Semester II TA 2025
3. Terbaik III Transaksi CMS Terbanyak Semester II TA 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	2
RINGKASAN EKSEKUTIF -----	4
HIGHLIGHT KINERJA -----	7
DAFTAR ISI -----	10
 BAB I PENDAHULUAN -----	 12
1.1 Latar Belakang-----	12
1.2 Gambaran Umum -----	14
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi -----	15
1.4 Visi Misi -----	16
1.5 Budaya Organisasi-----	16
1.6 Struktur Organisasi-----	17
1.7 Rencana Kegiatan BPOM 2020-2025-----	17
1.8 Isu Kegiatan-----	18
1.9 Peta Kegiatan-----	25
 BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN -----	 27
2.1 Uraian Singkat Renstra -----	27
2.2 Rencana Kerja Tahunan-----	28
2.3 Perjanjian Kinerja -----	32
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja-----	33
2.5 Metode Pengukuran -----	35
 BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN --	 39
3.1 Capaian Kinerja Organisasi -----	39
3.2 Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5 -----	237
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra-----.	246

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Sebelumnya-----	253
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja-----	261
3.6 Realisasi Anggaran-----	262
 BAB IV PENUTUP -----	 269
4.1 Kesimpulan -----	269
4.2 Saran-----	270

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Loka POM di Aceh Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Loka POM di Aceh Tengah termasuk:

- a. Tantangan Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat kemampuan Loka POM di Aceh Tengah untuk melakukan pengawasan yang efektif.
- b. Pemantauan dan Pengawasan: Memantau dan mengawasi obat-obatan, makanan, dan produk kesehatan yang beredar di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah yang luas bisa menjadi tugas yang rumit.
- c. Penyelundupan dan Pemalsuan: Produk obat dan makanan ilegal, serta produk palsu, dapat menjadi masalah serius di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah.

Tujuan Loka POM di Aceh Tengah yakni melindungi kesehatan masyarakat dari produk obat, makanan, dan produk kesehatan yang berpotensi berbahaya atau tidak memenuhi standar, memberikan informasi kepada masyarakat tentang keamanan konsumsi produk obat dan makanan serta bertindak cepat dalam menangani masalah terkait obat- obatan dan makanan yang mengancam kesehatan masyarakat.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan, Loka POM di Aceh Tengah berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Aceh Kabupaten Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.4 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. *Kredibilitas*

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. *Kerjasama Tim*

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. *Inovatif*

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. *Responsif / Cepat Tanggap*

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masa

1.5 Struktur Organisasi

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki struktur organisasi sesuai yang tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:



1.6 Isu Strategis

isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu strategis yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1.6.1. Isu Internal

1. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah di luar kota, terpencil atau kurang terjangkau. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Distribusi SDM yang tidak merata antara pusat dan daerah juga menciptakan ketidakseimbangan dalam intensitas dan kualitas pengawasan, sehingga wilayah dengan sumber daya pengawas yang kurang dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat terhadap isu keamanan produk.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi public

2. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi dan UPT yang sulit

Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi dan UPT pada UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sangat sulit di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sehingga dapat memicu masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika keseimbangan antara hidup dan pekerjaan (Work Life Balance) pegawai tidak sejalan dengan harmonis tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dan sasaran kinerja pegawai. Selain itu untuk pergerakan pegawai lintas fungsi, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah termasuk sulit dilaksanakan hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang tersedia dan waktu yang diperlukan untuk mentransfer informasi penting antara pegawai. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan BPOM. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan BPOM untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan obat dan makanan yang dinamis dan seringkali kritis.

3. Gap kompetensi pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini.

4. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan.

Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

5. Sistem TI Belum Terintegrasi Secara Optimal

Sistem teknologi informasi (TI) yang saat ini dimiliki UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum terintegrasi secara optimal. Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Dampak dari sistem TI yang terfragmentasi ini berlanjut ke daya tanggap UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di industri obat dan makanan. Ketika muncul kebutuhan untuk aksi segera, seperti penarikan produk atau krisis kesehatan masyarakat, keterlambatan dalam komunikasi dapat menghasilkan konsekuensi serius. Infrastruktur TI yang terintegrasi secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, tetapi juga memperkuat kapabilitas lembaga dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, memastikan bahwa BPOM dapat menjaga standar keamanan obat dan makanan untuk Kesehatan masyarakat.

1.6.2. Isu Eksternal

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi

mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user generated content (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan

akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui e-commerce. Dengan demikian, BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam

menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri besar maupun kecil terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT Lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk beradaptasi dengan situasi darurat,

menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (ageing population) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM dan seluruh UPT untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Analisis SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 1.4 Analisis SWOT

<i>Strength</i> 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Jaringan Laboratorium Pengujian 6. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat 7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini 8. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai	<i>Weakness</i> 1. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) 2. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi yang sulit 3. Gap kompetensi pegawai 4. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki 5. Sistem TI Belum terintegrasi secara optimal
<i>Opportunities</i> 1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan	<i>Threats</i> 1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis kesehatan global 6. Perubahan demografi dan epidemiologi

1.9 Peta Strategi

Adapun Peta Strategi Loka Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Peta Strategi Loka POM di Aceh Tengah

No	Sasaran Strategis		Indikator
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

		11	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
		12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
		13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
		14	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
2	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	15	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		16	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		17	03 - Jumlah desa pangan aman
		18	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
3	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
4	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
5	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
6	08 - Layanan Publik UPT yang prima	22	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT
7	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23	02 - Nilai AKIP UPT BPOM
		24	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		25	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
		26	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Renstra BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2025-2029 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-2029 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJN 2025-2029 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2025-2029, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Aceh Tengah, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Aceh Tengah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) kedepan

diharapkan Loka POM di Aceh Tengah akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta Badan POM RI.

Visi BPOM 2025 – 2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar

kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

II.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan

dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan Masyarakat

II.4 Sasaran Strategis BPOM

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan

lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. **Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.
3. **Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
4. **Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
5. **Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. **Layanan Publik BPOM yang Prima:** Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
7. **Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator SS
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu
			Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu

dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Aman dan Bermutu		Persentase PIRT yang aman dan bermutu
			Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi
			Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM
		Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
			Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan
			Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM
--	---	--	----------------

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Loka POM di Aceh Tengah kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan terdiri sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target yang digunakan.

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	94,10
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00

		5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00
		6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00
		7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00
		8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75
		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48
		13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00
		14	03 - Jumlah desa pangan aman	1,00
		15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00

6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76,5
		21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00
		23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Aceh Tengah dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2025. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Aceh Tengah Tahun 2025:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Loka POM di Aceh Tengah 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	94,10
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00
		6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00

		7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00
		8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75
		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48
		13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00
		14	03 - Jumlah desa pangan aman	1,00
		15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90

7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76,5
		21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00
		23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00

2.3.1 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan revisi PK dan RAPK yang mengakibatkan terdapat perbedaan dengan **Rencana Kerja Tahunan (RKT)** 2025 terkait adanya penambahan indikator dan target yang sudah disusun. Hal ini dilakukan karena adanya proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Revisi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan bagi UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Penambahan dimaksud meliputi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
2. Persentase pemenuhan target pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di wilayah UPT; dan

3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah Indikator Kinerja Utama UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah meningkat dari semula 23 (dua puluh tiga) indikator menjadi 26 (dua puluh enam) indikator. Penambahan IKU ini berimplikasi pada penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk penyesuaian target, strategi pelaksanaan, serta rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dimaksud.

Selain penambahan indikator, terdapat pula penyesuaian terhadap struktur sasaran kegiatan. Salah satu indikator, yaitu Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, digabungkan ke dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT”. Penggabungan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian substansi indikator dengan sasaran yang lebih relevan dan untuk meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja. Dampak dari penyesuaian tersebut adalah terjadinya perubahan jumlah sasaran kegiatan, dari sebelumnya 8 (delapan) sasaran kegiatan menjadi 7 (tujuh) sasaran kegiatan.

Lebih lanjut, pada bulan Oktober 2025 juga terjadi pergantian pimpinan UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jabatan Kepala UPT yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si., selanjutnya diemban oleh Bapak Bambang SM, M.M. Pergantian pimpinan ini menjadi bagian dari dinamika organisasi yang diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Secara keseluruhan, revisi PK dan RAPK tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka memastikan keselarasan antara kebijakan nasional,

penetapan indikator kinerja terbaru, serta pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat UPT. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pelaksanaan pengawasan, serta kontribusi UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan keamanan pangan di daerah.

Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Aceh Tengah Tahun 2025:

Tabel 2.1.1
Perjanjian Kinerja Loka POM di Aceh Tengah 2025 Revisi

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,00
		6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,50
		7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00
		8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75

		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,20
		11	12 – Persentase label produk tembakau dan / atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00
		12	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		13	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00
		14	15 – Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten / Kota pangan aman	20
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	15	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48
		16	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00
		17	03 - Jumlah desa pangan aman	1,00
		18	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	11,76
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	21	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90

	efektif di wilayah kerja UPT			
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	22	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76,5
		24	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		25	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00
		26	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Aceh Tengah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
RAPK Loka POM di Aceh Tengah

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	81,25	81,25	81,25	70.747..000
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	75,00	75,00	25.648.000
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	10.259.200
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	85,00	85,00	15.388.800

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	73,00	74,00	76,00	5.280.750
6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93,00	93,00	93,00	5.280.750
7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	5.280.750
8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	89,75	89,75	89,75	119.350.500
9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	80,00	80,00	119.350.500
10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60	87,60	87,60	87,60	5.280.750
11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.5	7.5	8.5	11	100.261.000
12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48	83,48	83,48	83,48	105.012.000

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		50,00	75,00	100	93.572.000
14	03 - Jumlah desa pangan aman		25,00	50,00	100	150.802.000
15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		75,00	100	100	99.224.000
16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20,00	60,00	70,00	91,00	23.963.000
17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	25,00	40,00	55,00	75,00	106.138.000
18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	50,00	90,00	44.753.000
19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT				3,6	38.400.000
20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM				76,50	483.600.000
21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	362.700.000
22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				3	362.700.000
23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	47	72	100	7.075.686.000
Total						9.428.678.000

2.4.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan revisi PK dan RAPK yang mengakibatkan terdapat perbedaan dengan **Rencana Kerja Tahunan (RKT)** 2025 terkait adanya penambahan indikator dan target yang sudah disusun. Hal ini dilakukan karena adanya proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Revisi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan bagi UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Penambahan dimaksud meliputi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

4. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
5. Persentase pemenuhan target pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di wilayah UPT; dan
6. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah Indikator Kinerja Utama UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah meningkat dari semula 23 (dua puluh tiga) indikator menjadi 26 (dua puluh enam) indikator. Penambahan IKU ini berimplikasi pada penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran,

termasuk penyelarasan target, strategi pelaksanaan, serta rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dimaksud.

Selain penambahan indikator, terdapat pula penyesuaian terhadap struktur sasaran kegiatan. Salah satu indikator, yaitu Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, digabungkan ke dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT”. Penggabungan ini dilakukan dalam rangka penyelarasan substansi indikator dengan sasaran yang lebih relevan dan untuk meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja. Dampak dari penyesuaian tersebut adalah terjadinya perubahan jumlah sasaran kegiatan, dari sebelumnya 8 (delapan) sasaran kegiatan menjadi 7 (tujuh) sasaran kegiatan.

Lebih lanjut, pada bulan Oktober 2025 juga terjadi pergantian pimpinan UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jabatan Kepala UPT yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si., selanjutnya diemban oleh Bapak Bambang SM, M.M. Pergantian pimpinan ini menjadi bagian dari dinamika organisasi yang diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

Secara keseluruhan, revisi PK dan RAPK tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka memastikan keselarasan antara kebijakan nasional, penetapan indikator kinerja terbaru, serta pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat UPT. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas pelaksanaan pengawasan, serta kontribusi UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dan keamanan pangan di daerah.

Berikut merupakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Aceh Tengah Tahun 2025:

Tabel 2.2.1
RAPK Loka POM di Aceh Tengah Revisi

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	81,25	83,25	83,25	63.672.300
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	75,00	75,00	25.518.400
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	10.259.200
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	85,00	85,00	15.388.800
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	73,00	91,00	91,00	5.280.750
6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93,00	92,50	92,50	5.280.750
7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	5.280.750

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	89,75	89,75	89,75	119.350.500
9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	80,00	80,00	71.610.300
10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60	87,60	93,20	93,20	5.280.750
11	12 – Persentase label produk tembakau dan atau elektronik yang diawasi sesuai standar			85,00	85,00	7.074.700
12	13- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				100	47.740.200
13	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.5	7.5	10	11	100.261.000
14	15- Persentase Kabupaten / Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				20	5.129.600
15	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48	83,48	83,48	83,48	105.012.000
16	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		50,00	75,00	2	93.572.000
17	03 - Jumlah desa pangan aman		25,00	75,00	1	150.802.000

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
18	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		75,00	100	1	99.224.000
19	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20,00	60,00	70,00	11,76	23.963.000
20	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	25,00	40,00	55,00	75,00	106.138.000
21	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	50,00	90,00	44.753.000
22	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT				3,6	38.400.000
23	02 - Nilai AKIP UPT BPOM				76,50	459.680.000
24	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	344.760.000
25	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				3	344.760.000
26	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	47	72	100	7.044.987.000
Total						9.338.179.000

2.5 Metode Pengukuran

2.5.1 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan SURAT EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya

peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu

melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator $> 110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Tabel 2.3 Kategori Pencapaian Strategis

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new.

Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

- d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - Obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- e. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

2.5.2 Nilai Kinerja Organisasi

- 1) Jenis Nilai Kinerja Organisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:
 - a. NKO Periodik NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.
 - b. NKO tahunan Istimewa NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan

untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

2. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

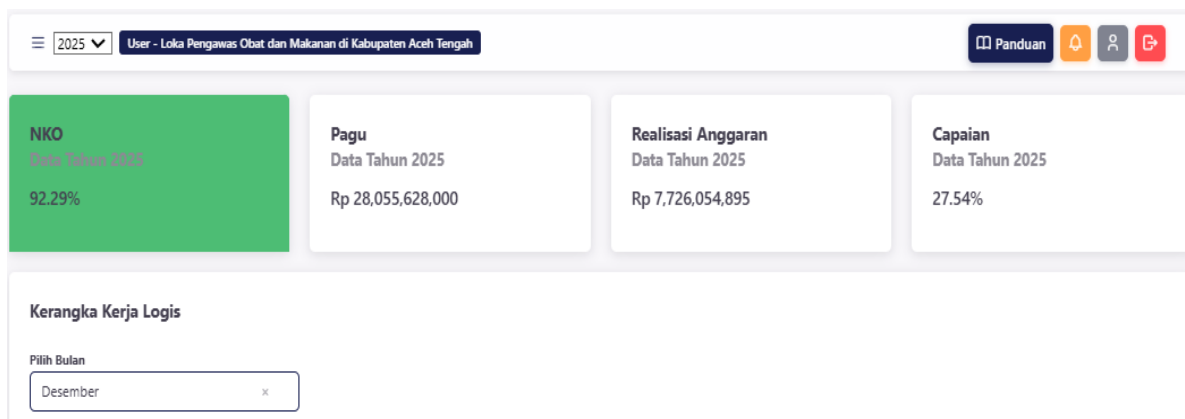
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Aceh Tengah guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



Pada tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 92.29% dengan predikat **Baik**. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 7 Sasaran kegiatan yang dibagi menjadi 26 Indikator Kinerja Utama. Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (NPS)	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,77	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,32	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100	Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	66,67	Cukup
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	106,48	Sangat Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	110	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	93,31	Cukup
Total NKO		92,29	Baik

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Utama Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Capaian di Normalisasi	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25	87.08	104.60	104.60	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	99,77	133.03	110,00	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	110,00	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/r ekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,00	92,00	101,10	101,10	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Capaian di Normalisasi	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,50	100	108,11	108,11	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00	84,21	120,30	110,00	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	99,41	110,76	110,76	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	83,22	104,03	104,03	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,20	99,93	107,22	107,22	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	85,00	85,70	100,8		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Capaian di Normalisasi	Kriteria
	Olahan di wilayah kerja UPT		elektronik yang diawasi sesuai standar				100,80	Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106,14	106,14	106,14	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100	100	Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11,25	102,27	102,27	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Kegiatan 1					105,77	105,77	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48	84,56	101,29	101,29	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan	2	2	100	100	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Capaian di Normalisasi	Kriteria
			pangan					
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Jumlah desa pangan aman	1	1	100	100	Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	100	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 2						100,32	100,32	Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	11,76	11,76	100,00	100	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 3						100	100	Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	50,00	66,67	66,67	Cukup
Capaian Sasaran Kegiatan 4						66,67	66,67	Cukup

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Capaian di Normalisasi	Kriteria
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	95,83	106,48	106,48	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 5						106,48	106,48	Sangat Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	22	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,60	4,43	123,06	110,00	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 6						123,06	110,00	Sangat Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai AKIP UPT BPOM	76,50	77,70	101,57	101,57	Sangat Baik
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	80,00	80,00	Cukup
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,75	91,67	91,67	Cukup
		26	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 7						93,31		Cukup
NPSS TOTAL						105,25		Sangat Baik

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dan Capaian Periode Akhir Renstra 2025

Loka POM di Aceh Tengah

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Realisasi Tahun	Capaian	Kriteria
							(%)	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	83,25	87,08	104,6	Sangat Baik
				2029	89.00	87,08	97.84	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	75.00	99,77	133,03	Tidak Dapat Disimpulkan
				2029	83.00	99,77	120.20	Tidak Dapat Disimpulkan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	85	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
				2029	95	100	105.26	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	2025	100	-	-	
				2029	100	-	-	

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2025	91	92	101,1	Sangat Baik
				2029	95	92	96,84	Cukup
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	92.50	100	108.11	Sangat Baik
				2029	99	100	101	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2025	70	84.21	120,3	Tidak Dapat Disimpulkan
				2029	80	84,21	105,26	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	89,75	99,41	110,76	Sangat Baik
				2029	94.25	99,41	105,47	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	80	83.22	108,7	Sangat Baik
				2029	90	83,22	92.46	Cukup

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2025	93,2	99,93	107,22	Sangat Baik
				2029	96.6	99,93	103,44	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	2025	85	85,7	100,8	Baik
				2029	89	85,7	96.29	Cukup
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	2025	100	106,14	106,14	Sangat Baik
				2029	100	106,14	106,14	Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	2025	20	20	100	Baik
				2029	100	100		Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2025	11	11,25	102,27	Sangat Baik
				2029	20	20,25	102,27	Sangat Baik

2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2025	83,48	84,56	101,29	Sangat Baik
				2029	86.82	84,56	97.39	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2025	2	2	100	Baik
				2029	6	6	100	Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Jumlah desa pangan aman	2025	1	1	100	Baik
				2029	1	1	100	
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2025	1	1	100	Baik
				2029	1	1	100	Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2025	11,76	11,76	100	Baik
				2029	100	100	100	Baik
					-	-	-	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Farmasi dan	20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2025	75	50	66,67	Cukup
				2029	81	80	98.76	Cukup

	Pangan Olahan di UPT							
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	2025	90	95,83	106,48	Sangat Baik
				2029	94	95,83	101,94	Sangat Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	22	Indeks Pelayanan Publik UPT	2025	3.60	4,43	123,06	Tidak Dapat Disimpulkan
				2029	4	4,43	110	Sangat Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai AKIP UPT BPOM	2025	76,5	77,7	101,57	Sangat Baik
				2029	78,5	77,7	98,98	Cukup
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2025	5	4	80	Cukup
				2029	5	5	100	Baik
					-	-	-	
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2025	3	2,75	91,67	Cukup
				2029	3	3	100	Baik
		26	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	2025	100	100	100	Baik
				2029	100	100	100	Baik

**Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka di Aceh Tengah dan Capaian
Tahun 2025 Loka di Kabupaten Toba Samosir , Loka POM di Kabupaten
Bungo dan Loka POM di Kabupaten Belitung**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian %	Kriteria
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	83.25	87.08	104.60	Sangat Baik
		Toba Samosir	82.25	89.86	109.25	Sangat Baik
		Bungo	78.5	83.23	106.02	Sangat Baik
		Belitung	81.25	99.56	122.54%	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	75	99.77	133.03	Tidak Dapat Disimpulkan
		Toba Samosir	85.00	88.8	104.47	Sangat Baik
		Bungo	75	94.8	126.4	Tidak Dapat Disimpulkan
		Belitung	90	100	111.11%	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar hasil pengawasan	Aceh Tengah	100	-	-	
		Toba Samosir	100.00	100	100.00	Baik
		Bungo	100	-	-	
		Belitung	100	100	100.00%	Baik
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Tengah	85	100	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan
		Toba Samosir	85.00	90.63	106.62	Sangat Baik
		Bungo	85	92.5	108.82	Sangat Baik

		Belitung	91	100	109.89%	Sangat Baik
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Aceh Tengah	91	92	101.10	Sangat Baik
		Toba Samosir	78.90	82.35	104.37	Sangat Baik
		Bungo	72	75.77	105.24	Sangat Baik
		Belitung	79	94.93	120.16%	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	92.5	100	108.11	Sangat Baik
		Toba Samosir	100.00	100	100.00	Baik
		Bungo	-	-	-	Baik
		Belitung	94	100	106.38%	Sangat Baik
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	70	84.21	120.30	Tidak Dapat Disimpulkan
		Toba Samosir	90.00	97.22	108.02	Sangat Baik
		Bungo	82	96.08	117.17	Tidak Dapat Disimpulkan
		Belitung	91	97.78	107.45%	Sangat Baik
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	89.75	99.41	110.76	Sangat Baik
		Toba Samosir	97.25	99.24	102.05	Sangat Baik
		Bungo	86.75	90.76	104.62	Sangat Baik
		Belitung	95	100	105.26%	Sangat Baik
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	80	83.22	104.03	Sangat Baik
		Toba Samosir	90.00	96.92	107.69	Sangat Baik
		Bungo	89	96.6	108.54	Sangat Baik

		Belitung	91	100	109.89%	Sangat Baik
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Tengah	93.2	99.93	107.22	Sangat Baik
		Toba Samosir	92.60	97.11	104.87	Sangat Baik
		Bungo	85.39	98.93	115.86	Tidak Dapat Disimpulkan
		Belitung	91	99.99	109.88%	Sangat Baik
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Aceh Tengah	85	85,70	100,80	Sangat Baik
		Toba Samosir	80.00	82.76	103.45	Sangat Baik
		Bungo	80	95.24	119.05	Tidak Dapat Disimpulkan
		Belitung	90	100	111.11%	Tidak Dapat Disimpulkan
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Aceh Tengah	100	106.14	106.14	Sangat Baik
		Toba Samosir	100.00	104.95	104.95	Sangat Baik
		Bungo	100	101.61	101.61	Sangat Baik
		Belitung	100	106.25	106.25%	Sangat Baik
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Aceh Tengah	11	11.25	102.27	Sangat Baik
		Toba Samosir	11.75	12.42	105.70	Sangat Baik
		Bungo	11.5	11.97	104.09	Sangat Baik
		Belitung	18	18.7	103.89%	Sangat Baik
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	Aceh Tengah	20	20	100.00	Baik
		Toba Samosir	11.11	11.11	100.00	Baik

	Kabupaten/Kota Pangan Aman	Bungo	25	25	100	Baik
		Belitung	50	50	100	Baik
15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	-	-	-	-
		Toba Samosir	100	100	100	Baik
		Bungo	-	-	-	-
		Belitung	50	50	100	Baik
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Aceh Tengah	83.48	84.56	101.29	Sangat Baik
		Toba Samosir	87.24	89.73	102.85	Sangat Baik
		Bungo	86.83	89.56	103.14	Sangat Baik
		Belitung	85.78	89.46	104.29%	Sangat Baik
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Aceh Tengah	2	2	100.00	Baik
		Toba Samosir	2.00	1	50.00	Cukup
		Bungo	2	2	100	Baik
		Belitung	2	2	100.00%	Baik
18	Jumlah desa pangan aman	Aceh Tengah	1	1	100	Baik
		Toba Samosir	1.00	1	100.00	Baik
		Bungo	1	1	100	Baik
		Belitung	1	1	100	Baik
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Aceh Tengah	1	1	100	Baik
		Toba Samosir	1	1	100	Baik
		Bungo	1	1	100	Baik
		Belitung	1	1	100	Baik

20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Aceh Tengah	11.76	11.76	100.00	Baik
		Toba Samosir	12.00	12	100.00	Baik
		Bungo	17.24	17.24	100	Baik
		Belitung	13.79	17.24	125.02%	Tidak dapat disimpulkan
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Aceh Tengah	75	50	66.67	Cukup
		Toba Samosir	75.00	80	106.67	Sangat Baik
		Bungo	93	100	107.53	Sangat Baik
		Belitung	91	100	109.89%	Sangat Baik
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Aceh Tengah	90	95.83	106.48	Sangat Baik
		Toba Samosir	90.00	100	111.11	Tidak dapat disimpulkan
		Bungo	90	95.83	106.48	Sangat Baik
		Belitung	90	99	110.00%	Sangat Baik
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	Aceh Tengah	3.6	4.43	123.06	Tidak dapat disimpulkan
		Toba Samosir	3.75	4.38	116.80	Tidak dapat disimpulkan
		Bungo	4.4	4.82	109.55	Sangat Baik
		Belitung	4.05	4.86	120.00%	Tidak dapat disimpulkan
24	Nilai AKIP UPT BPOM	Aceh Tengah	76.5	77.7	101.57	Sangat Baik
		Toba Samosir	75.44	75	99.42	Cukup

		Bungo	78.39	75.76	96.64	Cukup
		Belitung	75.7	75.41	99.62%	Cukup
25	Nilai Kinerja Anggaran	Aceh Tengah	5	4	80.00	Cukup
		Toba Samosir	5	5	100	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	5	5	100	Sangat Baik
		Belitung	5	5	100.00%	Tidak Dapat Disimpulkan
26	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Aceh Tengah	3	2.75	91.67	Sangat Baik
		Toba Samosir	2.40	2.47	102.92	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	2.55	2.625	102.94	Tidak Dapat Disimpulkan
		Belitung	2.9	2.906	100.21%	Tidak Dapat Disimpulkan
27	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Aceh Tengah	100	100	100	Baik
		Toba Samosir	100	100	100	Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Belitung	100	100	100	Baik

3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Aceh Tengah, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1.

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

IKU 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama perhitungan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didefinisikan sebagai berikut.

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus: $= (A + B + C + D) / 4$

Keterangan :

Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times$ (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel $\times 100\%$), Mencakup kesesuaian dengan:
 - Target sampel,
 - Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). $30\% \times$ (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel $\times 100\%$) Mencakup kesesuaian dengan:
 - Renlak periode/waktu sampling,
 - Ketentuan Evaluasi Penandaan
 - Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
- c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) $30\% \times$ (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel $\times 100\%$). Mencakup kesesuaian:
 - Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 - Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times$

(Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
- d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. *Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa*

dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%*
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%*
- d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%*
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%*
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%*

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%*
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang*

disampling sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa) $\times 100\%$

- c. *Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$, Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:*
- *SLA Sampling*
 - *SLA Pengujian*
 - *SLA Pelaporan*
- d. *Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$, Mencakup penentuan kesimpulan:*
- *Penandaan*
 - *Pengujian*
 - *Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)*
- e. *Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$. Mencakup surat:*
- *Edaran pembersihan pasar*
 - *Edaran pemeriksaan sarana kosmetik*

a. Analisis Capaian Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	87,08	104,60	 Sangat Baik

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.21.09.25.308 dalam hal Permintaan Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025, pada indikator ini terdapat penyesuaian rumus pada pengukuran indikator ini dengan tabel 1.1 dimulai dari bulan Agustus tahun 2025 dan tidak ada perubahan data dari bulan Januari-Juli 2025. Untuk indikator ini juga ada penyesuaian target berdasarkan desk yang dilakukan Rorenkeu dari target yang awalnya 81,25 menjadi 83,25.

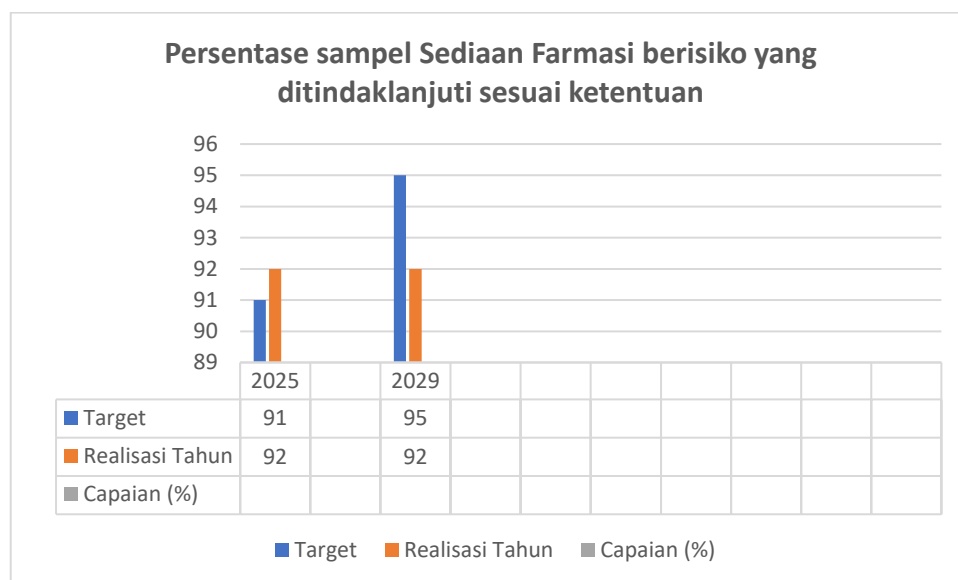
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025, dari 210 sampel Obat (obat= 67 sampel, OBA= 45 Suplemen kesehatan 10 sampel dan kosmetik 88 sampel) yang masuk laboratorium, telah dilakukan pengujian sebanyak 210 sampel yang dilakukan oleh Balai Penguji sesuai regional.

Hasil Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \text{(Obat = 100 \% + OBA= 100 \% + Suplemen} \\
 & \text{Kesehatan = 100 \% + Kosmetik= 83,33 \% / 4} \\
 & \text{= 100,00 \%)}
 \end{aligned}$$

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 yaitu 104,60% dengan capaian di antara > 110% maka dikategorikan **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2025 dan periode akhir Renstra pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah

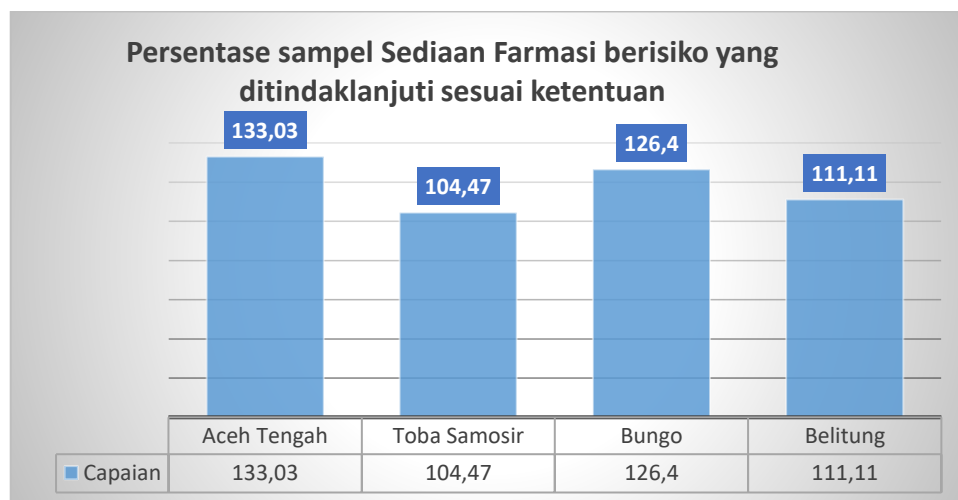


Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan target, realisasi, dan capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan kinerja yang relatif baik. Pada tahun 2025, realisasi sebesar 87,08% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,25%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 104,6% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel berisiko telah dilaksanakan secara optimal dan melebihi standar yang direncanakan.

Pada tahun 2029, target ditingkatkan menjadi 89% sebagai bentuk peningkatan standar kinerja. Realisasi yang dicapai sebesar 87,08% dengan capaian 97,84%, yang meskipun sedikit di bawah target, tetap berada pada kategori “Sangat Baik”. Peningkatan target tersebut menunjukkan adanya penyesuaian berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja sebelumnya, serta komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi di wilayah kerja.

c. Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	83,25	87,08	104,60	 Sangat Baik
		Toba Samosir	82,25	89,86	109,25	 Sangat Baik
		Bungo	78,50	83,23	106,02	 Sangat Baik
		Belitung	81,25	99,56	122,54	 Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi

tertinggi pada klaster tersebut adalah Loka POM di Kabupaten Belitung dengan persentase capaian sebesar 122,54%, diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Toba Samosir sebesar 109,25%, Loka POM di Kabupaten Bungo sebesar 106,02%, dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 104,6%. Seluruh satuan kerja pada grafik menunjukkan capaian di atas 100%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan untuk indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Adapun urutan Loka POM dengan persentase capaian realisasi tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Belitung, Toba Samosir, Bungo, dan Aceh Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko pada keempat Loka POM tersebut telah berjalan sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja yang melampaui target pada indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut telah berjalan efektif. Keberhasilan ini antara lain didukung oleh peningkatan koordinasi internal tim pengawasan dan laboratorium, optimalisasi perencanaan sampling berbasis risiko, serta percepatan proses tindak lanjut hasil pengujian. Selain itu, komitmen pimpinan dan penguatan monitoring evaluasi berkala turut berkontribusi dalam menjaga konsistensi capaian kinerja.

Adapun pada unit kerja yang capaian kinerjanya relatif lebih rendah dibandingkan yang lain (meskipun masih dalam kategori sangat baik), hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja pengawasan yang tinggi, kondisi geografis wilayah kerja, serta waktu penyelesaian tindak lanjut yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Faktor administratif dan teknis, seperti kelengkapan dokumen atau proses penegakan sanksi, juga dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian tindak lanjut.

e. Analisis efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja dapat dilihat dari kemampuan satuan kerja dalam mencapai bahkan melampaui target dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana yang tersedia. Capaian kinerja yang berada di atas 100% menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara optimal dan terarah, khususnya melalui perencanaan pengawasan berbasis risiko, penjadwalan sampling yang tepat, serta pengendalian proses tindak lanjut yang efektif. Hal ini mencerminkan bahwa output yang dihasilkan sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan input yang digunakan.

Dari sisi SDM, pembagian tugas yang proporsional dan koordinasi yang baik antar fungsi pengawasan dan laboratorium turut meningkatkan produktivitas kerja. Pemanfaatan sarana laboratorium secara maksimal serta penggunaan sistem informasi dalam pelaporan dan pemantauan juga berkontribusi terhadap percepatan proses tanpa menambah beban biaya yang signifikan. Meskipun demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan sumber daya benar-benar difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak

langsung terhadap peningkatan capaian kinerja, sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi dapat terus terjaga.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh beberapa program dan kegiatan strategis. Pertama, pelaksanaan pengawasan rutin dan intensifikasi sampling berbasis risiko yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kedua, optimalisasi kegiatan pengujian laboratorium yang cepat dan akurat sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan terhadap hasil pengawasan. Ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres tindak lanjut hasil pengawasan yang memastikan setiap temuan segera ditangani.

Selain itu, kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan, sehingga mempermudah proses tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran. Dukungan manajemen, perencanaan yang terukur, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, diperlukan penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program secara lebih terukur dan adaptif. Perencanaan berbasis risiko perlu terus disempurnakan agar kegiatan pengawasan dan sampling lebih

tepat sasaran, terutama pada komoditas dan wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala dan sistematis untuk memastikan setiap deviasi dari target dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung profesionalisme dan produktivitas kerja. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaporan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses kerja. Di samping itu, sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin optimal serta mampu memenuhi target yang ditetapkan pada tahun-tahun mendatang.

SK 1.2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama perhitungan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan

evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 - Kesesuaian target sampel UPT;
 - esesuaian parameter uji;
 - Ketepatan pengambilan kesimpulan;
 - Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 - Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :
 - Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
 - Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 - Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 - Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.
 - Perhitungan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20 %C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai

Pedoman Sampling) x 100%

B. Kesesuaian parameter Uji

Cara Perhitungan:

*(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/
jumlah sampel yang diuji) x 100%*

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara perhitungan:

*(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/
jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%*

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara perhitungan:

*(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah
sampel yang diperiksa) x 100%*

E. Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian

Cara perhitungan

*(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu
sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x
100%*

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

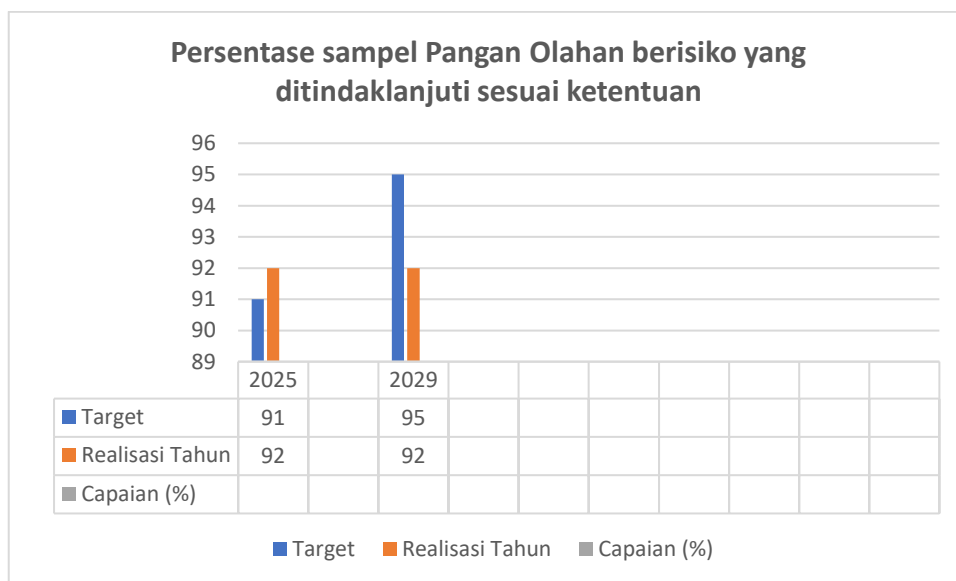
*((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak
Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS
Pengujian)) x 100%*

a. Analisis Capaian Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	99,77	133,03	 Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah sebesar 75,00%. Realisasi capaian pada indikator tersebut mencapai 99,77%, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 133,03% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Dengan demikian, persentase capaian indikator sasaran pada Tahun 2025 berada pada angka 133,03%, yang mencerminkan kinerja sangat optimal karena melebihi target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta komitmen dalam memastikan setiap temuan sampel berisiko ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah

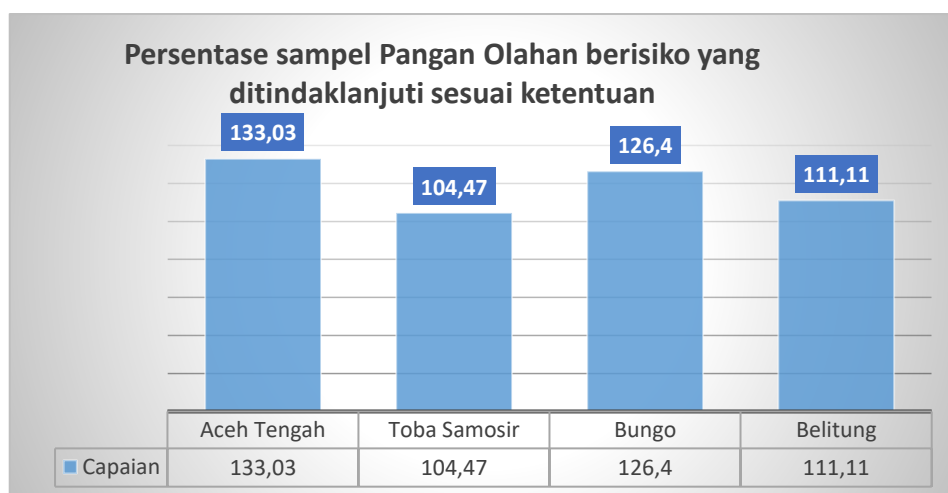


Berdasarkan grafik tersebut, pada Tahun 2025 target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan sebesar 75%, dengan realisasi mencapai 99,77%. Dengan demikian, persentase capaian sebesar 133,03%, yang menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan tindak lanjut telah melampaui target secara signifikan dan berada pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Selanjutnya pada Tahun 2029, target ditingkatkan menjadi 83%, dengan realisasi tetap sebesar 99,77%. Hal ini menghasilkan capaian sebesar 120,2%, yang juga melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan target tersebut mencerminkan adanya penyesuaian standar kinerja, sementara realisasi yang tetap tinggi menunjukkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko.

c. Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Toba Samosir dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Belitung

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	75,00	99,77	133,03	 Tidak Dapat Disimpulkan
		Rejang Lebong	85,00	88,80	104,47	 Sangat Baik
		Bungo	75,00	94,80	126,40	 Tidak Dapat Disimpulkan
		Banggai	90,00	100	111,11	 Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik tersebut, persentase capaian sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan hasil yang bervariasi antar Loka POM. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memperoleh capaian sebesar 133,03%, Loka POM di Kabupaten Bungo sebesar 126,4%, dan Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 111,11%. Sementara itu, Loka POM di Kabupaten Toba Samosir memperoleh capaian sebesar 104,47%.

Apabila ketentuan menyatakan bahwa capaian di atas 110% masuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, maka capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Bungo, dan Belitung termasuk dalam kategori tersebut. Adapun Loka POM di Kabupaten Toba Samosir dengan capaian 104,47% masih berada dalam kategori “Sangat Baik” karena tidak melebihi batas 110%. Dengan demikian, hanya satu Loka yang dapat dikategorikan “Sangat Baik”, sedangkan tiga Loka lainnya berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja yang berada di atas target menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut sampel pangan olahan berisiko telah berjalan secara optimal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh penerapan pengawasan berbasis risiko, peningkatan intensitas sampling pada sarana dan produk berisiko tinggi, serta percepatan proses tindak lanjut hasil pengujian. Selain itu, koordinasi yang baik antara fungsi pengawasan dan laboratorium, serta komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi berkala, turut mendukung peningkatan kinerja.

Namun demikian, capaian yang melebihi 110% hingga masuk kategori “tidak dapat disimpulkan” dapat menunjukkan adanya kemungkinan penetapan target yang belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas riil atau adanya peningkatan output yang signifikan tanpa diikuti penyesuaian target secara proporsional. Di sisi lain, apabila terjadi penurunan kinerja pada periode tertentu, hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan SDM, kendala geografis wilayah kerja, peningkatan kompleksitas kasus, atau keterlambatan proses administratif dalam penyelesaian tindak lanjut.

e. Analisis efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari kemampuan satuan kerja dalam mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana yang tersedia. Capaian kinerja yang berada jauh di atas 100% menunjukkan bahwa output yang dihasilkan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan target yang direncanakan, sehingga secara kuantitatif mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Hal ini didukung oleh perencanaan pengawasan berbasis risiko, penjadwalan sampling yang efektif, serta percepatan proses pengujian dan tindak lanjut hasil temuan.

Dari sisi SDM, pembagian tugas yang proporsional, koordinasi lintas fungsi yang baik, serta pemanfaatan sistem informasi dalam pemantauan dan pelaporan turut meningkatkan produktivitas tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Namun demikian, capaian yang terlalu tinggi (di atas 110%) juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa target telah disusun secara realistis dan mencerminkan tingkat kesulitan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap perencanaan

anggaran, beban kerja, dan efektivitas kegiatan perlu terus dilakukan agar prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tetap terjaga serta selaras dengan hasil kinerja yang dicapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh pelaksanaan program pengawasan rutin dan intensifikasi sampling berbasis risiko. Kegiatan pengambilan sampel yang terencana dengan baik, optimalisasi pengujian laboratorium, serta percepatan proses tindak lanjut hasil temuan menjadi faktor utama dalam mendorong capaian kinerja yang tinggi. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi berkala, pembinaan kepada pelaku usaha, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program.

Di sisi lain, potensi kegagalan atau penurunan kinerja dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, kendala geografis wilayah kerja, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Proses administrasi dan koordinasi lintas sektor yang memerlukan waktu juga dapat menghambat percepatan tindak lanjut. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan kegiatan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan sinergi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat secara konsisten mendukung pencapaian pernyataan kinerja.

**g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)**

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga konsistensi pencapaian kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan dan penetapan target yang lebih realistis berbasis analisis tren capaian tahun sebelumnya. Penetapan target harus mempertimbangkan kapasitas sumber daya, tingkat risiko wilayah kerja, serta kompleksitas permasalahan di lapangan agar capaian kinerja lebih proporsional dan terukur.

Selanjutnya, penguatan pengawasan berbasis risiko perlu terus dioptimalkan dengan memprioritaskan komoditas dan sarana yang memiliki potensi pelanggaran tinggi. Monitoring dan evaluasi berkala harus dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan setiap deviasi capaian dapat segera ditindaklanjuti. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Dengan upaya tersebut, diharapkan kinerja ke depan semakin stabil, akuntabel, dan berkelanjutan.

SK 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Cara Perhitungan :

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{\dots}$$

n

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
- a. Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

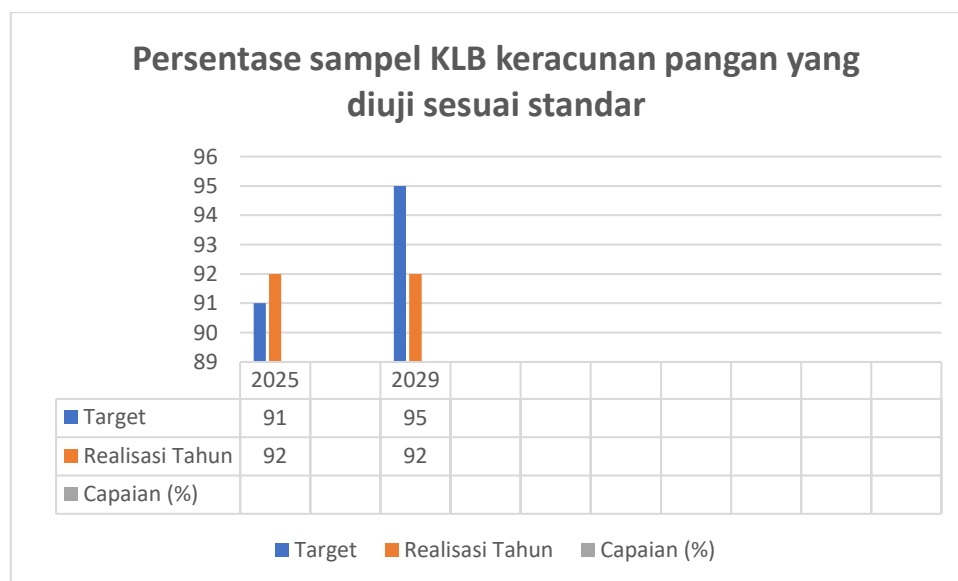
a. Analisis Capaian Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-

Indikator *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai*

standar tidak memiliki realisasi dan capaian pada Tahun 2025 karena tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di wilayah kerja UPT selama periode pelaporan. Kondisi ini merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali UPT. Oleh karena itu, indikator tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian kinerja dan tidak diperhitungkan dalam penilaian kinerja, mengingat tidak adanya objek pengujian. Tidak tercapainya realisasi pada indikator ini tidak mencerminkan penurunan kinerja, melainkan menunjukkan kondisi wilayah yang relatif aman dari kejadian KLB keracunan pangan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2025 dan periode akhir Renstra pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah

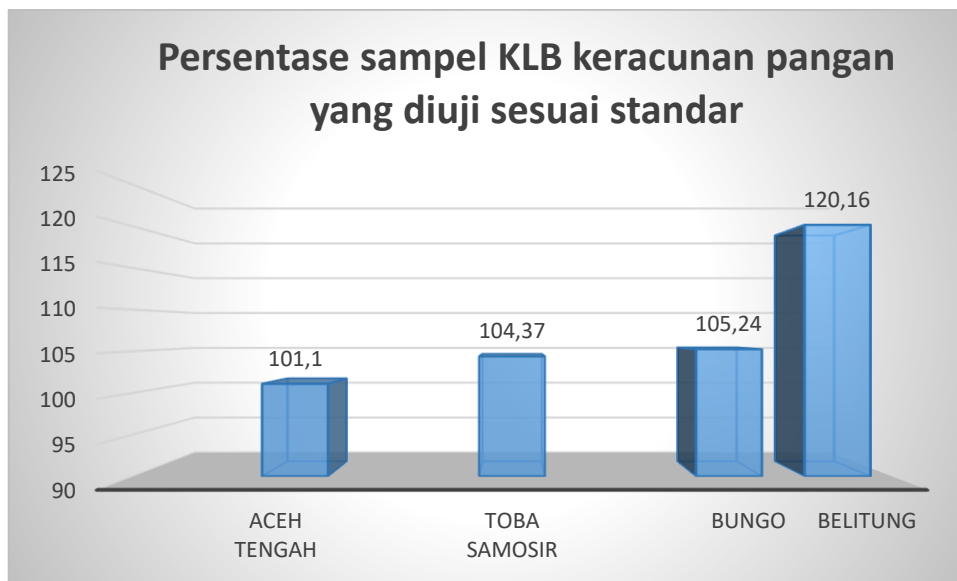


Grafik *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 100%, namun realisasi dan capaian tercatat 0%. Kondisi ini terjadi karena tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di wilayah kerja UPT selama periode pelaporan, sehingga tidak terdapat sampel KLB

yang dapat diuji. Oleh karena itu, nilai realisasi dan capaian pada grafik tidak mencerminkan kegagalan kinerja, melainkan menunjukkan tidak adanya objek pengukuran akibat faktor eksternal. Sesuai prinsip evaluasi kinerja, indikator ini dikeluarkan dari perhitungan capaian kinerja dan tidak diperhitungkan dalam penilaian kinerja UPT.

c. Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Aceh Tengah	100	-		
		Toba Samosir	100	100	100	 Baik
		Bungo	100	-		
		Belitung	100	100	100	 Baik



Tabel *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* disajikan berdasarkan capaian per lokasi wilayah kerja. Pada beberapa wilayah, yaitu Aceh Tengah dan Bungo, tidak terdapat realisasi karena tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan selama periode pelaporan, sehingga tidak terdapat sampel yang dapat diuji. Kondisi ini menyebabkan kolom realisasi dan capaian tidak terisi dan indikator pada wilayah tersebut tidak dinilai, karena dipengaruhi faktor eksternal di luar kendali UPT.

Sementara itu, pada wilayah Toba Samosir dan Belitung, terdapat kejadian KLB sehingga pengujian sampel dapat dilaksanakan. Seluruh sampel KLB pada kedua wilayah tersebut telah diuji sesuai standar, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dan dikategorikan Baik.

Dengan demikian, indikator ini secara substansi menunjukkan bahwa UPT telah siap dan responsif dalam melakukan pengujian KLB sesuai standar apabila kejadian terjadi. Tidak adanya realisasi di beberapa wilayah tidak mencerminkan kegagalan kinerja, melainkan menunjukkan kondisi wilayah yang tidak mengalami KLB keracunan pangan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Keberhasilan dan peningkatan capaian kinerja pada sebagian besar indikator dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan yang relatif tepat sasaran dan berbasis risiko, pelaksanaan pengawasan yang konsisten, serta koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah. Dukungan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi penggunaan anggaran turut mendorong tercapainya target bahkan melampauinya pada sejumlah indikator. Selain itu, pendekatan pengawasan dan pembinaan yang terintegrasi antara pengawasan, KIE, dan pendampingan pelaku usaha memberikan dampak positif terhadap capaian kinerja.

Beberapa indikator belum mencapai target atau tidak dapat dinilai capaian kinerjanya. Kondisi ini disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali UPT, seperti tidak terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan sehingga indikator tidak memiliki objek pengukuran, serta kompleksitas penanganan perkara pada indikator penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, masih terdapat tantangan pada aspek perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika lapangan, serta keterbatasan kapasitas dan distribusi sumber daya pada kegiatan tertentu.

e. Analisis efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan yang mampu mencapai bahkan melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi mencerminkan adanya keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

kinerja. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui pengaturan prioritas kegiatan, pemanfaatan pendekatan berbasis risiko, serta pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi antarunit kerja.

Pada beberapa indikator yang tidak memiliki realisasi atau belum mencapai target, kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh inefisiensi penggunaan sumber daya, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali UPT, seperti tidak terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan atau kompleksitas penanganan perkara. Meskipun demikian, sumber daya yang telah dialokasikan tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pendukung, kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

Ke depan, UPT akan terus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia sesuai kompetensi, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi internal. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih optimal dengan penggunaan sumber daya yang semakin efektif dan efisien.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator yang bergantung pada kejadian tertentu, seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena tidak adanya kejadian selama periode pelaporan.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang bersifat preventif, pengawasan rutin, pembinaan, dan edukasi terbukti lebih konsisten dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Sementara itu, program yang

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika penegakan hukum memerlukan penguatan strategi, koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian perencanaan agar dapat lebih mendukung pencapaian pernyataan kinerja di masa mendatang.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan indikator KLB keracunan pangan ke depan, UPT akan melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan kesiapsiagaan dan respons cepat KLB, melalui penyusunan dan pemutakhiran prosedur operasional standar (SOP) penanganan KLB, termasuk alur koordinasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, rumah sakit, dan pemerintah daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas pengujian dan pengawasan, melalui pelatihan teknis dan simulasi penanganan KLB, guna memastikan kesiapan personel dalam melakukan pengujian sesuai standar apabila KLB terjadi.
3. Optimalisasi perencanaan indikator kinerja, dengan mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat dipengaruhi faktor eksternal, sehingga perumusan target dan mekanisme evaluasi lebih adaptif dan tetap akuntabel meskipun tidak terjadi KLB.
4. Penguatan sistem pemantauan dan deteksi dini, melalui peningkatan koordinasi dan pertukaran data dengan pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya antisipatif terhadap potensi kejadian KLB keracunan pangan.
5. Peningkatan dokumentasi dan pelaporan kesiapsiagaan, sebagai bukti kinerja pendukung (supporting evidence) bahwa UPT telah

melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas meskipun tidak terjadi KLB.

SK 1.4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

a. Analisis Capaian Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	 Tidak Dapat disimpulkan

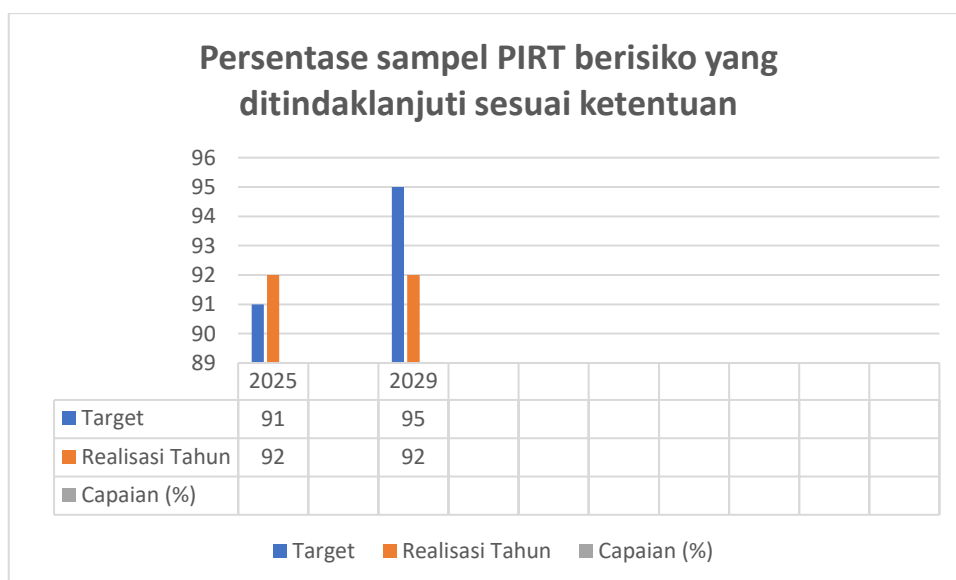
Indikator *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* memiliki target Tahun 2025 sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 117,65% dan secara kuantitatif menunjukkan kinerja yang melampaui target.

Namun demikian, kriteria kinerja dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaian indikator ini dipengaruhi oleh karakteristik data dan

mekanisme penetapan target, di mana realisasi mencapai batas maksimum (110%) sehingga tidak memungkinkan dilakukan penilaian kualitas kinerja secara lebih proporsional dan berjenjang. Dengan kata lain, meskipun target tercapai bahkan terlampaui, indikator ini tidak sepenuhnya mencerminkan variasi tingkat kinerja yang dapat dikategorikan secara komparatif.

Oleh karena itu, penilaian difokuskan pada aspek ketercapaian target, sementara penetapan kriteria kinerja tidak dilakukan, dan hasil capaian tetap digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan indikator pada periode selanjutnya.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2025 dan periode akhir Renstra pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah



Grafik *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 85%, sedangkan realisasi kinerja mencapai 100%,

sehingga capaian kinerja berada pada 117,65% dan secara kuantitatif menunjukkan kinerja yang melampaui target.

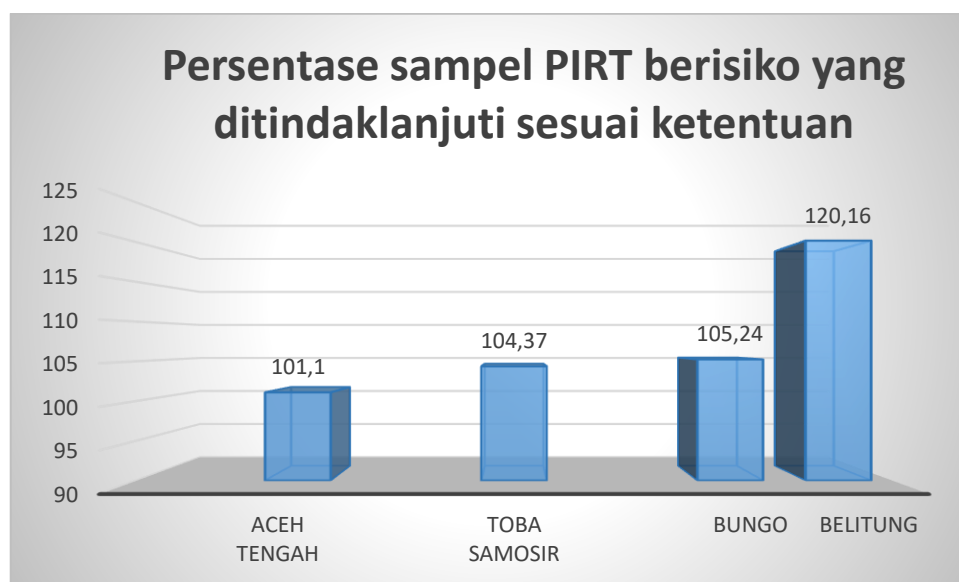
Kondisi ini mencerminkan bahwa seluruh sampel PIRT berisiko yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, karena realisasi telah mencapai nilai maksimum (100%), capaian indikator menjadi bersifat saturated, sehingga penilaian kinerja tidak dapat dibedakan lebih lanjut secara kualitatif. Oleh karena itu, meskipun target tercapai dan terlampaui, indikator ini tidak digunakan untuk penarikan kesimpulan kategori kinerja, dan difokuskan sebagai indikator ketercapaian pelaksanaan kegiatan.

Hasil ini tetap menjadi dasar evaluasi positif atas efektivitas pengawasan PIRT berisiko, sekaligus menjadi masukan untuk perbaikan perumusan target dan indikator agar lebih mencerminkan variasi kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

c. Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Toba Samosir dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Belitung

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	85,00	100	117,65	 Tidak Dapat Disimpulkan¹⁰
		Toba Samosir	85,00	90,63	106,62	 Sangat Baik
		Bungo	85,00	92,50	108,82	

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
						Sangat Baik
		Belitung	91,00	100,00	109,89	 Sangat Baik



Grafik *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* menunjukkan bahwa capaian kinerja pada seluruh wilayah kerja berada di atas 100%, yang menandakan bahwa target indikator telah tercapai bahkan melampaui target di setiap lokasi. Capaian tertinggi terdapat di Aceh Tengah sebesar 117,65%, diikuti Belitung sebesar 109,89%, Bungo sebesar 108,82%, dan Toba Samosir sebesar 106,62%.

Perbedaan capaian antarwilayah mencerminkan variasi jumlah sampel PIRT berisiko yang teridentifikasi dan ditindaklanjuti, serta intensitas pelaksanaan pengawasan di masing-masing wilayah. Seluruh sampel PIRT

berisiko yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga indikator ini secara substansi menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan PIRT berisiko.

Namun demikian, capaian yang melebihi 100% juga menunjukkan bahwa indikator ini telah mencapai batas maksimal realisasi, sehingga penilaian kinerja bersifat kuantitatif dan tidak sepenuhnya menggambarkan variasi kualitas kinerja antarwilayah. Oleh karena itu, hasil capaian ini digunakan sebagai dasar evaluasi positif sekaligus masukan untuk penyempurnaan perumusan target dan indikator agar lebih proporsional pada periode perencanaan berikutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Capaian kinerja indikator *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* menunjukkan hasil yang melampaui target di seluruh wilayah kerja. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, peningkatan intensitas pengawasan PIRT, serta koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dukungan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan data hasil pengawasan sebelumnya, serta komitmen petugas dalam menindaklanjuti seluruh temuan PIRT berisiko secara tepat waktu turut mendorong peningkatan capaian kinerja.

Meskipun secara kuantitatif capaian kinerja melampaui target, indikator ini memiliki keterbatasan dalam penilaian kualitatif kinerja. Realisasi yang mencapai nilai maksimum (100%) menyebabkan indikator bersifat jenuh (*saturated*), sehingga variasi kualitas kinerja antarwilayah tidak sepenuhnya

tergambarkan. Kondisi ini bukan merupakan kegagalan pelaksanaan kegiatan, melainkan keterbatasan pada perumusan indikator dan target yang belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas pelaksanaan pengawasan PIRT berisiko.

Untuk meningkatkan kualitas pengukuran dan keberlanjutan kinerja ke depan, UPT akan melakukan penyempurnaan perumusan indikator dan penetapan target agar lebih proporsional dan adaptif, termasuk mempertimbangkan aspek kualitas tindak lanjut. Selain itu, UPT akan memperkuat perencanaan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis pengawasan PIRT, serta mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna menjaga konsistensi dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja yang baik sekaligus meningkatkan akurasi penilaian kinerja pada periode berikutnya.

e. Analisis efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut sampel PIRT berisiko pada umumnya telah dilaksanakan secara efisien. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang melampaui target di seluruh wilayah kerja, yang dicapai tanpa adanya penambahan alokasi anggaran yang signifikan. Sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara optimal melalui perencanaan kegiatan yang terarah dan berbasis risiko.

Efisiensi juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terintegrasi dengan program pengawasan rutin lainnya, sehingga mampu meminimalkan duplikasi kegiatan dan mengoptimalkan waktu serta biaya pelaksanaan. Koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan di

daerah turut berkontribusi dalam menekan kebutuhan sumber daya tambahan, khususnya dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan.

Dengan demikian, capaian kinerja yang melampaui target dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Ke depan, UPT akan terus melakukan penguatan perencanaan dan pengendalian penggunaan sumber daya, termasuk optimalisasi penugasan personel sesuai kompetensi, guna menjaga efisiensi dan keberlanjutan kinerja pada periode berikutnya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja pada indikator *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* secara umum didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang terencana dan terintegrasi. Kegiatan pengawasan rutin PIRT, pengambilan dan pengujian sampel, serta tindak lanjut hasil pengawasan merupakan faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja hingga melampaui target. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh perencanaan berbasis risiko, pemanfaatan data hasil pengawasan sebelumnya, serta koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, program pembinaan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha PIRT turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga mempermudah proses tindak lanjut hasil pengawasan. Integrasi kegiatan pengawasan dengan program lain yang sejenis juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Di sisi lain, tidak terdapat program atau kegiatan yang secara signifikan menghambat pencapaian pernyataan kinerja pada indikator ini. Namun demikian, capaian kinerja yang telah mencapai nilai maksimum (100%) menunjukkan bahwa indikator bersifat jenuh, sehingga variasi kualitas pelaksanaan program antarwilayah tidak sepenuhnya tergambarkan. Kondisi ini lebih disebabkan oleh keterbatasan perumusan indikator dan target, bukan oleh kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan.

Dengan demikian, program pengawasan dan pembinaan PIRT terbukti efektif dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja. Ke depan, diperlukan penyempurnaan perencanaan program dan indikator agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada ketercapaian kuantitatif, tetapi juga mampu menggambarkan kualitas dan dampak pengawasan secara lebih komprehensif.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya, UPT akan melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan perencanaan dan penetapan indikator kinerja, dengan melakukan penajaman target agar lebih proporsional, adaptif, dan mampu mencerminkan variasi tingkat kinerja, termasuk aspek kualitas tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Penguatan pendekatan pengawasan berbasis risiko, melalui pemutakhiran pemetaan risiko dan prioritas sasaran pengawasan, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut di lapangan.
4. Optimalisasi koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan efektivitas tindak lanjut dan keberlanjutan hasil pengawasan.
5. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja, sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja UPT pada periode mendatang dapat semakin optimal, terukur, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

SK.1.5 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

a. Analisis Capaian Tahun 2025

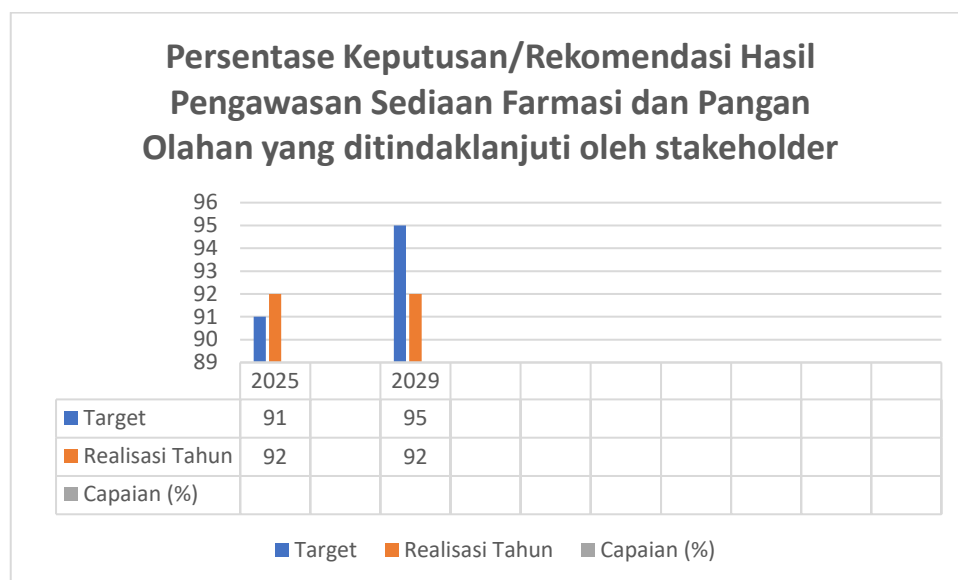
Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,00	92,00	101,10	 Sangat Baik

Indikator *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* pada Tahun 2025 memiliki target sebesar 91%. Realisasi kinerja mencapai 92%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 101,10%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target indikator telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan komunikasi antara UPT dengan stakeholder, serta meningkatnya kepatuhan stakeholder dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

Berdasarkan persentase capaian kinerja, indikator ini dikategorikan “Sangat Baik”, karena capaian tidak hanya memenuhi target, tetapi juga menunjukkan konsistensi dan kualitas tindak lanjut yang optimal terhadap hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2025 dan periode akhir Renstra pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah

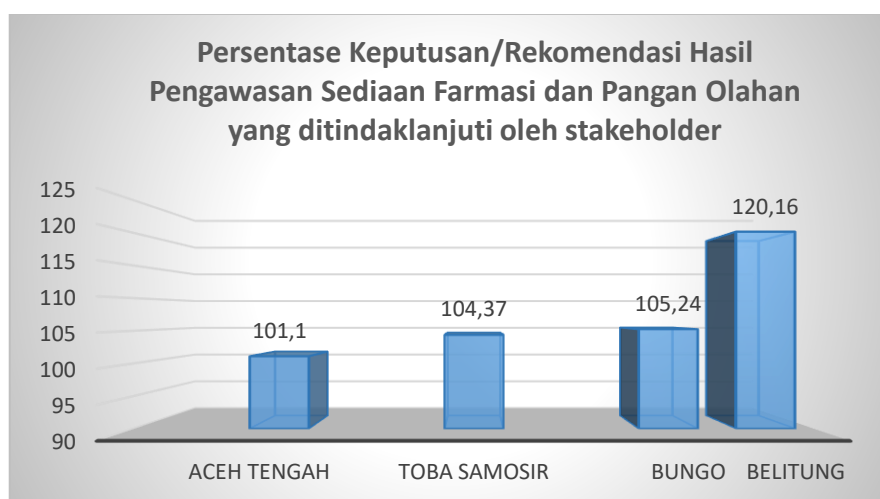


Grafik tersebut menunjukkan persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2025 dan 2029. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 91%, sedangkan realisasinya mencapai 92%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 sudah baik karena berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada tahun 2029 target meningkat menjadi 95%, namun realisasinya tercatat sebesar 92%. Artinya, meskipun capaian masih tergolong tinggi karena berada di atas 90%, hasil tersebut belum memenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan agar persentase tindak lanjut dapat mencapai target pada tahun 2029.

c. **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Toba Samosir dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Belitung**

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Aceh Tengah	91,00	92,00	101,10	 Sangat Baik
		Toba Samosir	78,90	82,35	104,37	 Sangat Baik
		Bungo	72,00	75,77	105,24	 Sangat Baik
		Belitung	79,00	94,93	120,16	 Tidak Dapat Disimpulkan



Grafik tersebut menampilkan persentase capaian tindak lanjut keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh stakeholder di empat daerah. Aceh Tengah mencapai 101,10%, Toba Samosir 104,37%, dan Bungo 105,24%. Ketiga daerah ini menunjukkan capaian di atas 100%, yang berarti realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan kinerja yang sangat baik.

Sementara itu, Belitung mencatat capaian tertinggi yaitu 120,16%, jauh melampaui target yang ditentukan. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa seluruh daerah berhasil melampaui target kinerja, dengan Belitung sebagai daerah dengan persentase capaian tertinggi dibandingkan daerah lainnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Keberhasilan pencapaian kinerja terutama didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut yang tetap berjalan efektif meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara maksimal menjadi faktor utama yang mendorong capaian kinerja tetap berada pada kategori sangat baik. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan teknis juga berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian target indikator kinerja.

Di sisi lain, terdapat potensi kendala yang memengaruhi kinerja, khususnya akibat adanya blokir anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor yang tidak dikembalikan sehingga kegiatan pembangunan

tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dukungan sarana prasarana jangka panjang serta dapat memengaruhi efisiensi dan kenyamanan kerja. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dinamika kebijakan anggaran berpotensi menyebabkan penyesuaian skala prioritas kegiatan yang dapat berdampak pada penurunan capaian pada indikator tertentu.

Sebagai upaya perbaikan, diperlukan penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang lebih adaptif terhadap risiko kebijakan anggaran, termasuk penetapan prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, serta peningkatan koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan. Dalam jangka menengah dan panjang, diperlukan pula perencanaan alternatif pemenuhan sarana prasarana serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar kinerja organisasi tetap optimal dan berkelanjutan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun berjalan dapat dilihat dari kemampuan UPT dalam mempertahankan capaian kinerja yang baik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya akibat adanya blokir anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor yang tidak dikembalikan. Kondisi ini mengharuskan UPT untuk melakukan penyesuaian dan pemfokusan penggunaan sumber daya pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, sehingga output yang dihasilkan tetap optimal dengan input yang terbatas.

Dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarana, efisiensi dicapai melalui pengaturan beban kerja yang proporsional, optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia, serta peningkatan koordinasi antar fungsi. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pengawasan, pelaporan, dan monitoring turut mendukung percepatan proses kerja tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Dengan demikian, meskipun terdapat keterbatasan pada belanja modal, penggunaan sumber daya secara selektif dan terarah telah mampu menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta mendukung pencapaian kinerja secara keseluruhan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan secara umum telah menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Kegiatan pengawasan rutin dan intensifikasi pengawasan berbasis risiko, pengambilan dan pengujian sampel, serta percepatan tindak lanjut hasil temuan menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya indikator kinerja sesuai target. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala serta koordinasi yang efektif antara fungsi pengawasan, laboratorium, dan administrasi turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan program meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Di sisi lain, terdapat program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal akibat adanya blokir anggaran belanja modal pembangunan gedung kantor yang tidak dikembalikan, sehingga kegiatan pembangunan fisik tidak terealisasi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi dukungan sarana dan prasarana kerja dalam jangka

panjang. Namun demikian, dampak tersebut dapat diminimalkan dengan pemfokusan kegiatan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja. Ke depan, diperlukan penyusunan perencanaan program yang lebih adaptif terhadap risiko penganggaran serta penguatan alternatif dukungan sarana prasarana agar seluruh program dan kegiatan dapat secara optimal menunjang pencapaian pernyataan kinerja.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja, diperlukan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan dan keterbatasan anggaran. Penetapan target kinerja perlu didasarkan pada analisis tren capaian dan kapasitas sumber daya yang tersedia agar lebih realistis dan terukur, serta mengurangi risiko capaian yang terlalu tinggi atau tidak dapat disimpulkan.

Selanjutnya, penguatan pengawasan berbasis risiko harus terus dioptimalkan dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan sistematis untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan setiap kendala dapat segera ditangani. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi kinerja di masa mendatang, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja

SK 2.1 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi di bidang obat dan makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.

- d. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan

Tercapainya target indikator persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dikarenakan surat rekomendasi/keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT.

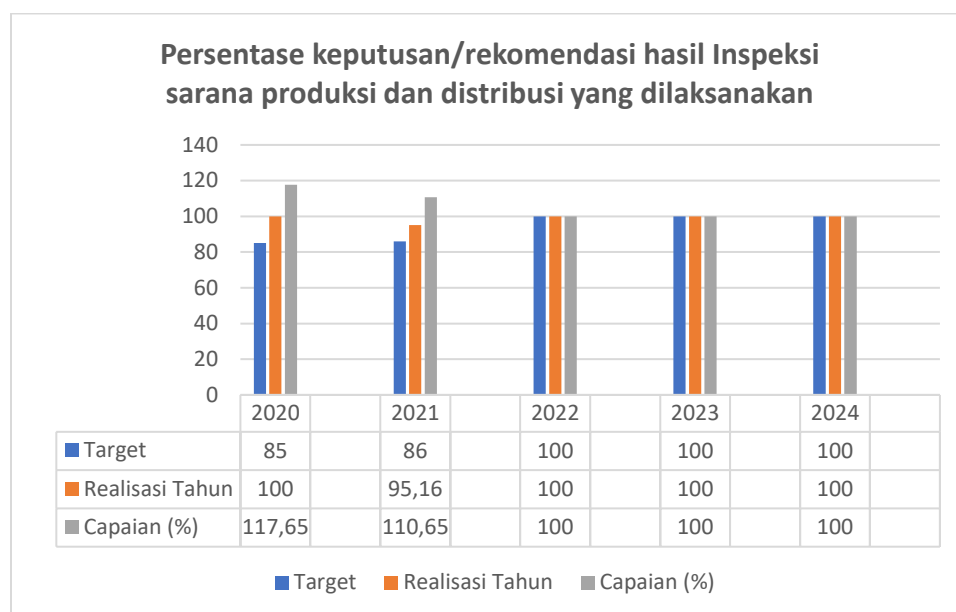
▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	 Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar target maksimal yakni 100,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan yakni sebesar 100. Adapun total rekomendasi yang dilaksanakan serta ditindaklanjuti oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah yakni sebanyak 95 sarana yang terbagi atas 49 sarana Obat, 11 sarana Obat Berbahan Alami, 21 sarana sarana Kosmetik dan 14 sarana pangan.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

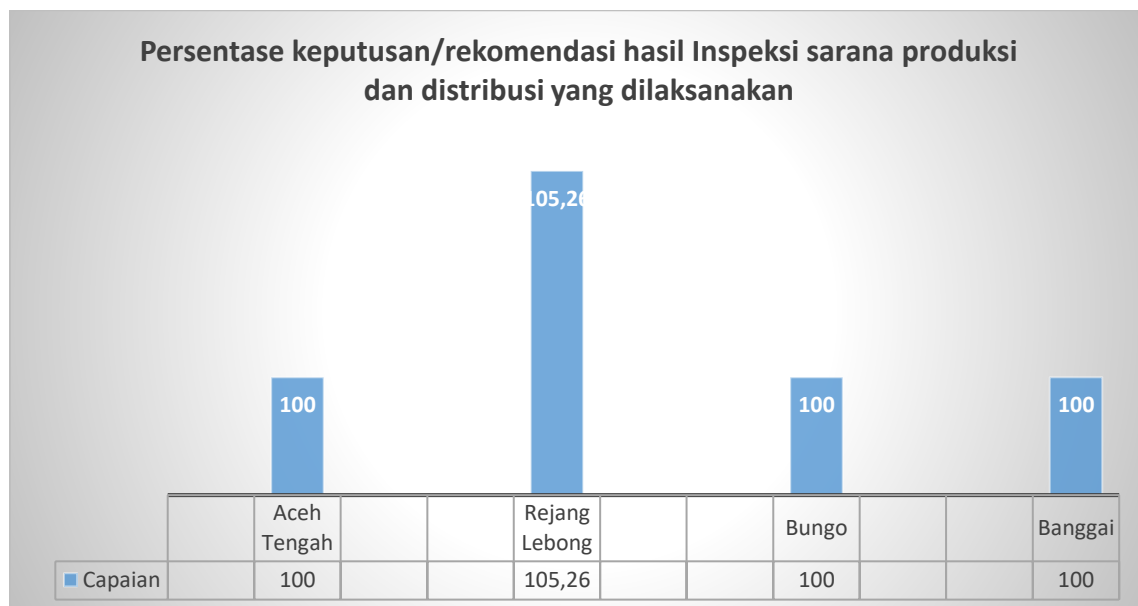


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang menurun dari tahun 2020-2021, namun mulai tahun 2022-2025, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sudah mendapatkan target maksimal, sehingga pencapaiannya stagnan di 100% dengan kategori Baik.

▪ **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Aceh Tengah	100	100	100	Baik
			95	100	105,26	

		Rejang Lebong				Sangat Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	100	100	100	Baik



- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan, Realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan

Makanan. Adapun rekomendasi yang dilakukan yakni petugas harus aktif dalam membuat dan menindaklanjuti hasil temuan pada pemeriksaan sarana serta melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Petugas lebih aktif dalam membuat dan menindaklanjuti hasil temuan pada pemeriksaan sarana	Petugas harus aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pada pemeriksaan sarana			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)
Petugas Melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor	Petugas telah selesai melaksanakan koordinasi yang baik dengan lintas sektor			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 adalah melaksanakan peningkatan

kompetensi dan koordinasi dengan Badan POM pusat dan stakeholder terkait produk pemeriksaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)..

i. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi dari tahun 2022 s/d 2025 adalah sebesar 100% sesuai target pada tahun 2025 dan merupakan target maksimal. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 2.2 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Aceh Tengah kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sector (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari:

- ❖ Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

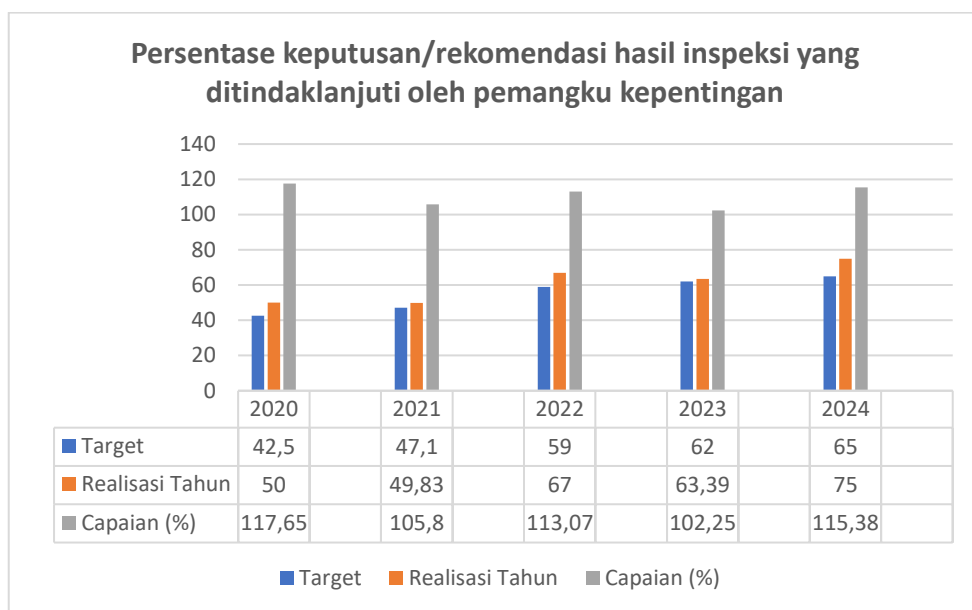
- ❖ Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65,00	75,00	115,38	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 75,00. Realisasi capaian pada indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan yakni sebesar 115,38% dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun total rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yakni sebanyak 23 rekomendasi dari 33 rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dengan rincian 21 rekomendasi oleh sarana Obat dan 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh sarana pangan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 115,38% dengan kriteria **Sangat Baik**

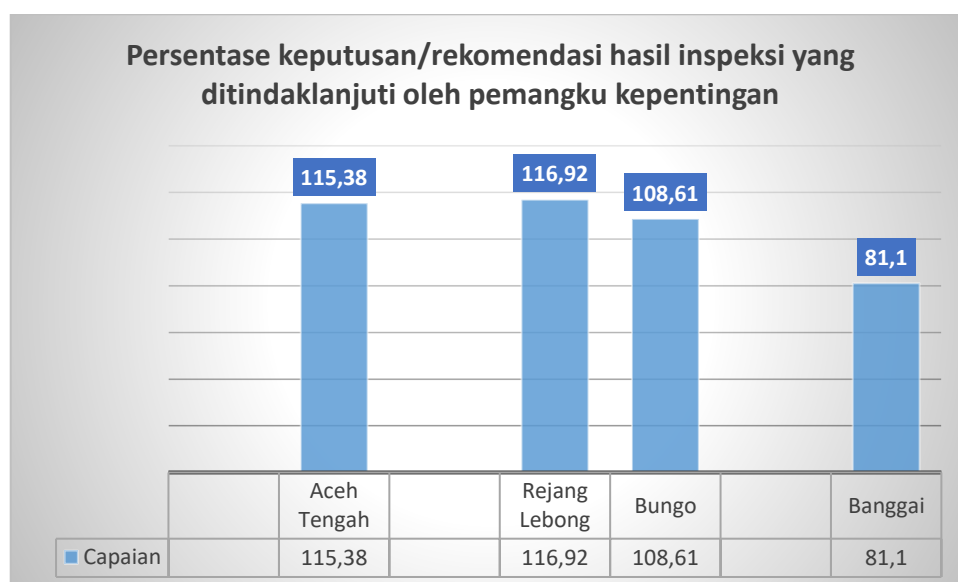
▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian semua tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2025. Terdapat penurunan namun masih dalam kategori Sangat Baik. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 115,38% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2025 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Aceh Tengah	65	75	115,38	Sangat Baik
		Rejang Lebong	75	87,69	116,92	Sangat Baik
		Bungo	66	71,68	108,61	Sangat Baik
		Banggai	85,87	69,64	81,1	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (116,91%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (115,38%) dan Loka POM di Kab. Bungo (106,81%) yang telah melebihi dari

target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Banggai belum mencapai target nasional (Badan POM) dengan capaian 81,10%. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Aceh Tengah, Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan kendala yang ditemukan yakni masih banyak dari pihak sarana atau pelaku usaha tidak merespon Peringatan atau Surat Peringatan yang diberikan oleh UPT Loka POM di Aceh Tengah. Adapun rekomendasi yang dilakukan yakni melakukan koordinasi dan komunikasi atau melakukan "jemput bola" dengan penanggung jawab Sarana terkait hasil temuan dan tindak lanjut SP, SPK dan CAPA.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Petugas melakukan koordinasi dan komunikasi atau melakukan "jemput bola" dengan penanggung jawab Sarana terkait hasil temuan dan tindak lanjut SP, SPK dan CAPA	Petugas telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi atau melakukan "jemput bola" dengan penanggung jawab Sarana terkait hasil temuan dan tindak lanjut SP, SPK dan CAPA			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (115,38%)

k. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

1. Koordinasi bersama lintas sektor meliputi, dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan, dan stakeholder terkait.
2. Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Aceh Tengah serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha melalui telepon, whatsApp setelah pemeriksaan agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana namun hasil yang diharapkan belum maksimal

1. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

m. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 115,38% sesuai/melebihi target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 2.3 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan

Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

▪ ***Analisis Capaian Tahun 2025***

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	120	120,00	 Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah memenuhi target pada tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Baik. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08

Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

Indikator persentase Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

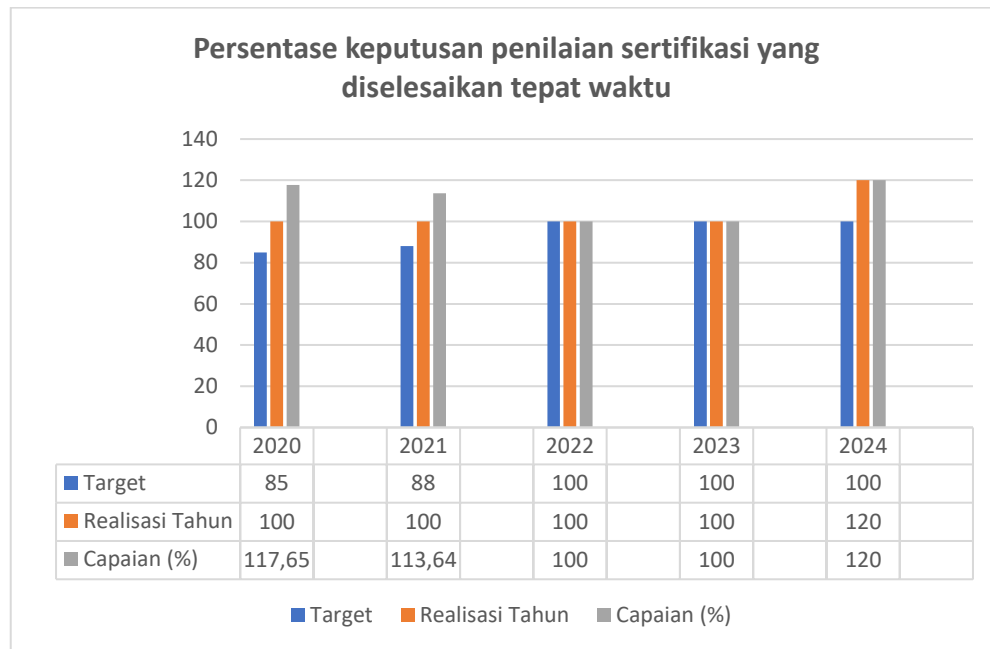
$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit

surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dan lainnya).

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 diperoleh dari 5 sertifikat yang diterbitkan 5 dari semua permohonan yang diterima. Seluruh sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi lainnya seluruhnya telah diselesaikan/dikeluarkan sesuai dengan ketentuan timeline masing-masing layanan. Persentase capaian sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% dan dikonversi menjadi 120 % dengan kategori Sangat baik.

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2023 dengan pergerakan yang stagnan realisasi di 100, namun pada tahun 2025, capaian 100 namun diconverse menjadi 120 persen, realisasi capaian berada pada kategori Sangat Baik. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Tidak terdapat perubahan target berdasarkan analisis tren karena target sudah mencapai nilai maksimal.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Aceh Tengah	100	120	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	100	120	120	Sangat Baik
		Bungo	100	120	120	Sangat Baik
		Banggai	100	120	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adapun kendala yang dimiliki yakni rendahnya kesiapan pelaku usaha untuk dilakukan audit sarana disebabkan aturan saat ini rentang waktu untuk memenuhi persyaratan CPPOB dalam bentuk audit sarana adalah 12 bulan. Rekomendasi yang dilakukan yakni petugas aktif dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Time line		
Keaktifan petugas dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB	Petugas aktif dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB			Persentase capaian sesuai dengan target	Persentase capaian sesuai dengan target (100% dikonvers 120%)

n. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seluruh petugas sertifikasi diharapkan aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis terkait CPPOB. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan petugas dan persamaan persepsi petugas.

o. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi dan petugas tetap aktif dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB

p. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 100% sesuai target pada tahun 2025. Dengan

capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan Jumlah Keputusan/Rekomendasi Yang Dikeluarkan Tepat Waktu.

Permohonan yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada Tahunan 2025 yaitu sebanyak 5 (lima) permohonan dan telah diterbitkan 2 (satu) layanan surat keputusan rekomendasi sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sarana	Alamat	Kabupaten	Tanggal keluar sertifikat	Nilai PSB	Tanggal pelaku usaha kirim CAPA	Tanggal Terbit Rekomendasi	Nilai akhir	Produk yang didaftarkan
1	PT. Gayo Alam Berkah	Dsn Burjimet	Aceh Tengah	25 Januari 2025	B	-	15 Agustus 2025	-	Kopi bubuk dan kopi biji
2	UD Agus Parja	Desa Lawe Tungkal Tanoh Alas	Aceh Tenggara	22 April 2025	D		-		AMDK
3	CV Mutiara Gayo Coffe	Jl. Takengon-Bireuen, Uning, Bener Meriah	Bener Meriah	16 Agustus 2025	A	-	14 Nopember 2025	-	Kopi Bubuk
4	UD Higien	WIh Pesam, Takengon-Bireuen, Bener Meriah	Bener Meriah	2 Juli 2025	A	-	-	-	AMDK
5	CV Tirta Nagan Lestari	Jl. Keuchik Intan, Kuala Pesisir, Nagan Raya	Nagan Raya	31 Desember 2025	-	-	Belum PSB	-	AMDK

SK. 2.4 Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2025

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP. sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu persentase perbandingan antara jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian analisis resiko untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat dan makanan yang baik konsisten dilakukan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/ laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa.

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2025	70,00	78,05	111,50	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 78,05. Target sarana produksi pada tahun 2025 yakni sebanyak 35 sarana dan yang terealisasi untuk diperiksa sebanyak 21 sarana dengan perincian UMOT 1 sarana MK, Industri Kosmetik 1 sarana MK, Industri pangan 16 sarana (10 MK, 6 TMK) dan untuk sarana IRTP sebanyak 23 (17 MK, 6 TMK) sarana dari target awal sebanyak 17 sarana.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 111,50% dengan kriteria Sangat Baik

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target 1 tahun	Tahun 2023		
				Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	34	16	16	10	6
2	Pangan PIRT	480	17	23	17	6
3	UMOT	1	1	1	1	0
4	Industri Kosmetik	1	1	1	1	0
Jumlah		35	35	36	25	11

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

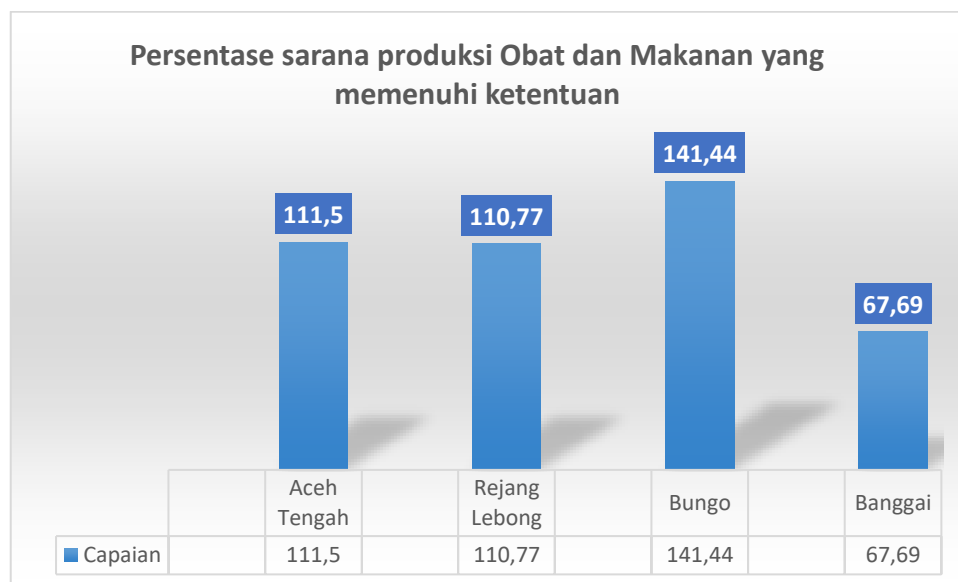


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif namun dalam rentang tahun tersebut UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah selalu mencapai target nasional (Badan POM) dengan kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 111,50% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan target berdasarkan analisi tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2025 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

▪ **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	Aceh Tengah	70	78,05	111,5	Sangat Baik

	memenuhi ketentuan	Rejang Lebong	65	72	110,77	Sangat Baik
		Bungo	52,3	73,97	141,44	Tidak Bisa Disimpulkan
		Banggai	65	44	67,69	Kurang



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Bungo (141,44%) dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yang dikarenakan besarnya realisasi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Lalu disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (111,50%) lalu Loka POM di Kab. Rejang Lebong (110,77%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Banggai (67,69%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka

POM di Kabupaten Bungo, Aceh Tengah, Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Banggai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini yakni masih ditemukan temuan berulang, terutama temuan kritis sehingga banyak sarana produksi yang termasuk kedalam kategori Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Adapun rekomendasi yang dilakukan yakni petugas akan giat dah aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		

Petugas akan giat dah aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang	Petugas telah giat dah aktif dalam memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (111,50%)
---	--	--	--	--	--

q. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang dilakukan demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tersebut yakni melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

r. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan yang dilakukan yakni meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan cara mengintensifkan pembinaan yang dapat berupa pemberian Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan Desk CAPA hasil pemeriksaan. Dan petugas aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan

dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang.

s. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 111,50 sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Keputusan Kepala Badan POM nomor 295 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus Lainnya.

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	80,50	80,67	100,21	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,50%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 80,67.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,21% dengan kriteria Sangat Baik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Apotek				
			Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	141	56	56	42	14
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	33	14	19	14	5
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	29	11	11	9	2
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	44	17	18	13	5
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	19	7	1	1	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	16	7	7	5	2
TOTAL		sarana	141	56	56	42	14

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Toko Obat				
			Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	112	15	14	5	9
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	36	5	4	2	2
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	33	4	4	2	2
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	16	3	3	0	3
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	8	1	2	1	1
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	19	2	1	0	1
TOTAL		sarana	112	15	14	5	9

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23

	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	5	5	5	2	3
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	1	1	1	0	1
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	1	1	1	1	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	1	1	1	0	1
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	1	1	1	0	1
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	1	1	1	1	0
TOTAL		sarana	5	5	5	2	3

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	9	6	6	6	0
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	2	1	1	1	0
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	2	1	1	1	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	3	2	2	2	0
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	1	1	1	1	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	1	1	1	1	0
TOTAL		sarana	9	6	6	6	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Puskemas				
			Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	73	22	21	19	2
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	17	5	8	8	0
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	13	4	6	5	1
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	17	5	4	3	1
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	12	4	2	2	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	14	4	1	1	0
TOTAL		sarana	73	22	21	19	2

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	22	11	11	10	1
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	3	1	1	1	0
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	7	4	5	4	1
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	3	1	1	1	0
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	2	1	2	2	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	7	4	2	2	0
TOTAL		sarana	22	11	11	10	1

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional				
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	253	23	27	25	2
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	69	7	16	14	2
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	62	5	0	0	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	60	5	5	5	0
4	Kabupaten Nagan Raya		27	3	0	0	0
6	Kabupaten Gayo Lues	sarana	35	3	6	6	0
TOTAL		sarana	253	23	27	25	2

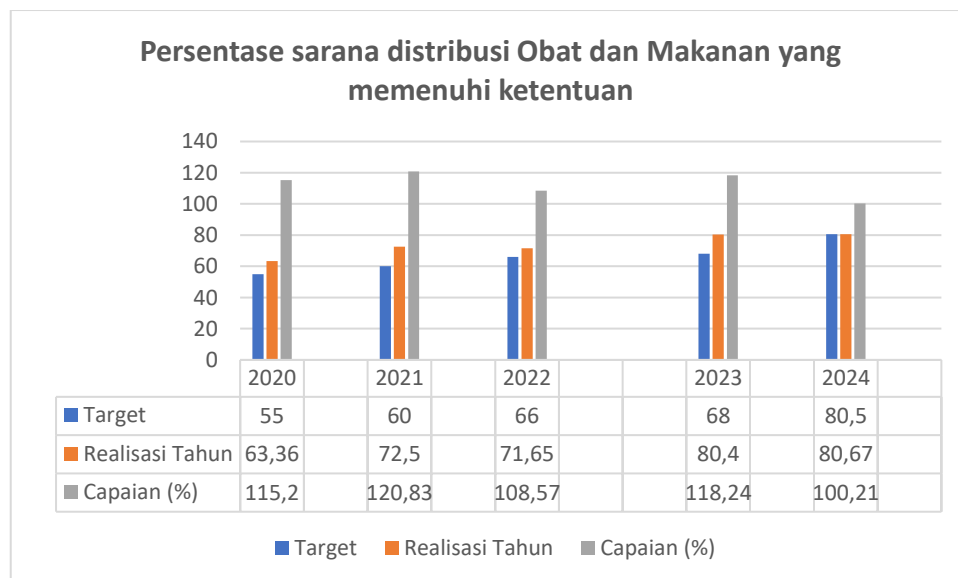
No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan
----	----------------	--------	---

			Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	253	13	13	13	0
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	69	4	5	5	0
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	62	3	1	1	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	60	3	2	2	0
4	Kabupaten Nagan Raya		27	1	5	5	0
6	Kabupaten Gayo Lues	sarana	35	2	0	0	0
TOTAL		sarana	253	13	13	13	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik				
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	0	0	68	55	13
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana			4	2	2
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana			21	16	5
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana			22	18	4
4	Kabupaten Nagan Raya				10	8	2
6	Kabupaten Gayo Lues	sarana			11	11	0
TOTAL		sarana	0	0	68	55	13

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	0	0	90	74	16
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana			15	12	3
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana			32	25	7
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana			15	15	0
4	Kabupaten Nagan Raya	Sarana			15	9	6
5	Kabupaten Gayo Lues	sarana			13	13	0
TOTAL		sarana	0	0	90	74	16

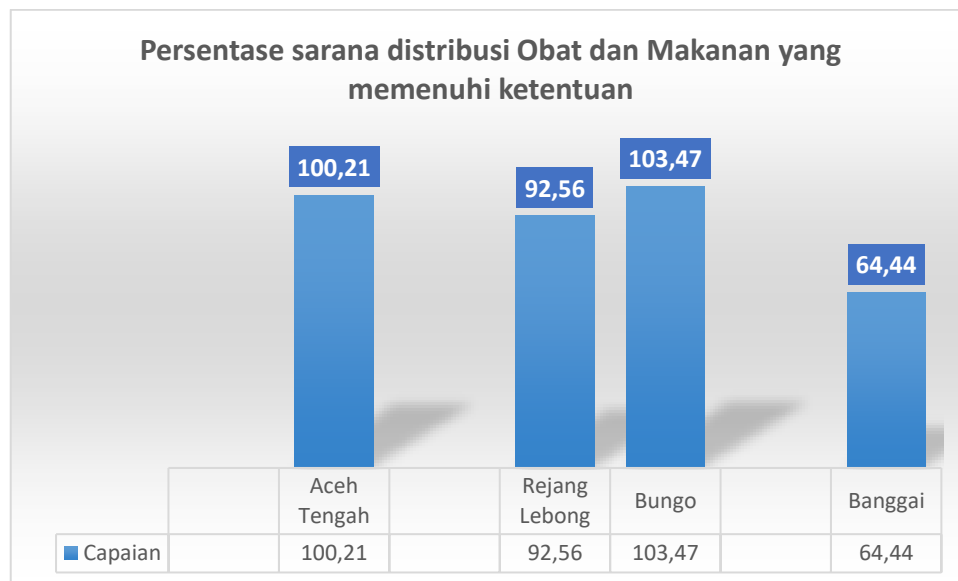
▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif namun dalam rentang tahun tersebut UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah selalu mencapai target nasional (Badan POM) dengan kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,21% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat penurunan realisasi pada tahun 2025 namun masih mencapai target yang ditetapkan,

▪ **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Tengah	80,5	80,67	100,21	Sangat Baik
		Rejang Lebong	68	62,94	92,56	Cukup
		Bungo	77,1	79,77	103,47	Sangat Baik
		Banggai	78	50,26	64,44	Kurang



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Bungo (103,47%) dan diikuti oleh Loka POM di Kab.Aceh Tengah (100,21%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (92,56%) dan Banggai (64,44%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Aceh Tengah, Rejang Lebong dan Kabupaten Banggai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Adapun kendala yang ditemui untuk mencapai

realisasi indikator ini yakni kurangnya staf ditambah adanya pegawai cuti besar membuat staf tersisa kesulitan mencapai target tahunan. Adapun rekomendasi yang dilakukan yaitu koordinasi dengan bidang lain untuk membantu kegiatan pemeriksaan sarana dan pemeriksaan sarana akan terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Time line		
Koordinasi dengan bidang lain untuk membantu kegiatan pemeriksaan sarana		Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan staf bidang lain guna membantu kegiatan pemeriksaan	Sept. 2025	Persentase capaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi
Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku		Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Sept. 2025	Persentase capaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi

t. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang dilakukan demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tersebut yakni melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

u. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan yang dilakukan yakni meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan cara mengintensifkan pembinaan yang dapat berupa pemberian Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan Desk CAPA hasil pemeriksaan. Dan petugas aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang.

v. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 100,21% sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK. 2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik

Ruang Lingkup UMKM: UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil

pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023.

Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2025.

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

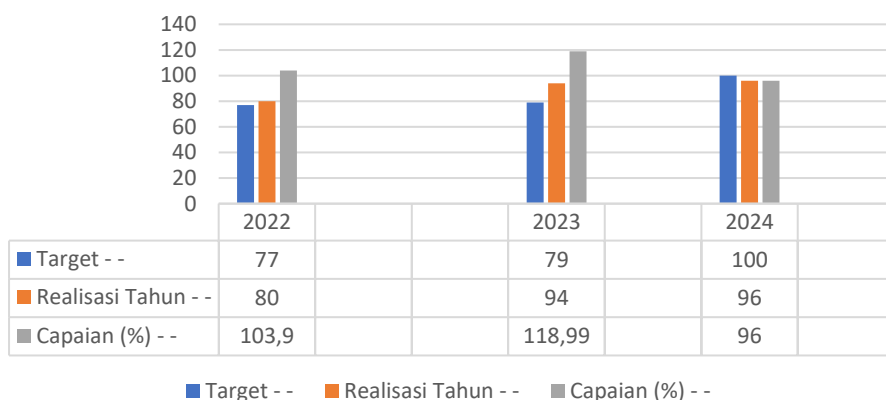
Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik	100,00	96,00	96,00	 Cukup

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah target maksimal yakni sebesar 100,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 96,00. Pada 5 (lima) sarana UMKM yang didapat oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk dibantu sertifikasi, terdapat 1 (satu) sarana yang belum melalui tahapan PSB / sertifikasi CPPOB, sehingga UPT Loka POM Aceh Tengah tidak memperoleh hasil maksimal karena masih terdapat tahapan yang belum dilalui.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 96,00% dengan kriteria Cukup

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

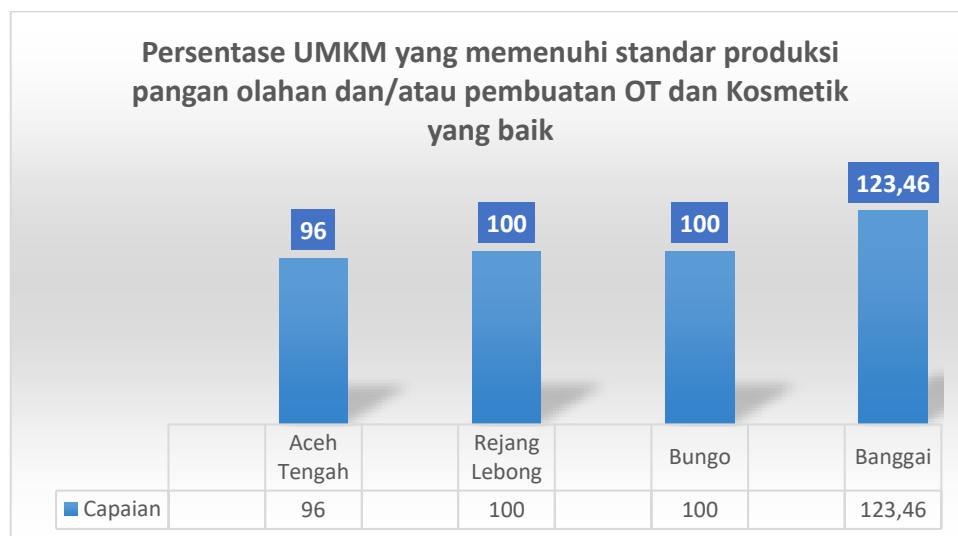
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah memperoleh target pada indikator ini dimulai dari tahun 2022-2025, adapun persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2022-2025, namun pada tahun 2025 UPT mengalami penurunan. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 96,00% dengan kategori **“Cukup”**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target maksimal berdasarkan analisi tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2025 namun tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan,

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Aceh Tengah	100	96	96	Cukup
		Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	81	100	123,46	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (123,46%) dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, sementara untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (100%) dan Bungo (100%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, sementara untuk

capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (96%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Kabupaten Aceh Tengah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berdasarkan hasil capaian tahun 2023, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 118,99%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**		
		Rencana Aksi	Timeline	

Petugas melakukan pembinaan terkait CPPOB dan Follow Up kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB	Petugas telah melaksanakan pembinaan terkait CPPOB dan Follow Up kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB			Persentase capaian sudah sesuai dengan target	Persentase capaian belum mencapai target yang ditetapkan (96%)
Melaksanakan pendampingan umkm secara berkelanjutan dan mencapai seluruh tahapan pendampingan UMKM yang sudah direncanakan	Petugas telah melaksanakan pendampingan umkm secara berkelanjutan dan mencapai seluruh tahapan pendampingan UMKM yang sudah direncanakan			Persentase capaian belum sesuai dengan target	Persentase capaian belum mencapai target yang ditetapkan (96%)

w. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang dilakukan demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tersebut yakni melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan CPPOB serta melaksanakan seluruh tahapan dalam Upaya pendampingan UMKM Pangan Olahan

x. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- ❖ Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan.

- ❖ Peningkatan kompetensi petugas terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang tepat saat melakukan pendampingan termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 96,00 belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK. 2.7 Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota dibentuk dari penjumlahan pembobotan 3 aspek indikator yaitu:

1. Aspek TKPPOM = $(\text{Jumlah keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM}) / (\text{total Prop/Kab/Kota di wilayah cakupan UPT}) \times 100\%$ dan $= (\text{Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT}) / (\text{total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT}) \times 100\%$

2. Aspek TPPS = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%
3. Aspek DAK = (Jumlah Dinkes Kab/kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100% dan (Jumlah Dinkes Kab/kota penerima DAK yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kab/kota penerima DAK di wilayah cakupan UPT) x 100%

Realisasi Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota tahunan 2025I tahun 2025 adalah 100,78% diperoleh dari hasil keterlibatan Balai Besar POM di Surabaya sebagai tim TKPPOM di 3 Kabupaten/ Kota, Koordinasi Tata Hubungan Kerja di 21 Kabupaten/ Kota, 4 Kabupaten/ Kota terkait TPPS, serta telah dilakukan verifikasi pertimbangan lokus DAK tahun N+1 terhadap 27 Kabupaten/ Kota dan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja melalui koordinasi dan keterlibatan sebagai narasumber di 8 Kabupaten/ Kota yang menjadi cakupan wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,80	101,89	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 96,80.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101,89% dengan kriteria Sangat Baik

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kab/ Kota pada tahun 2025 diukur melalui keterlibatan pada:

- a. Keterlibatan SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan).
- b. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

Kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindak lanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dan lain-lain. Perhitungan keterlibatan UPT Provinsi/ Kab/ Kota (terdapat DAK) yaitu TKKPOM (30%), TPPS (10%), DAK (60%). Capaian 105,89 dengan kategori Sangat Baik .

Penetapan target kecil disebabkan kegiatan keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota kegiatan yang baru dan tahun ini merupakan tahun pertama.

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

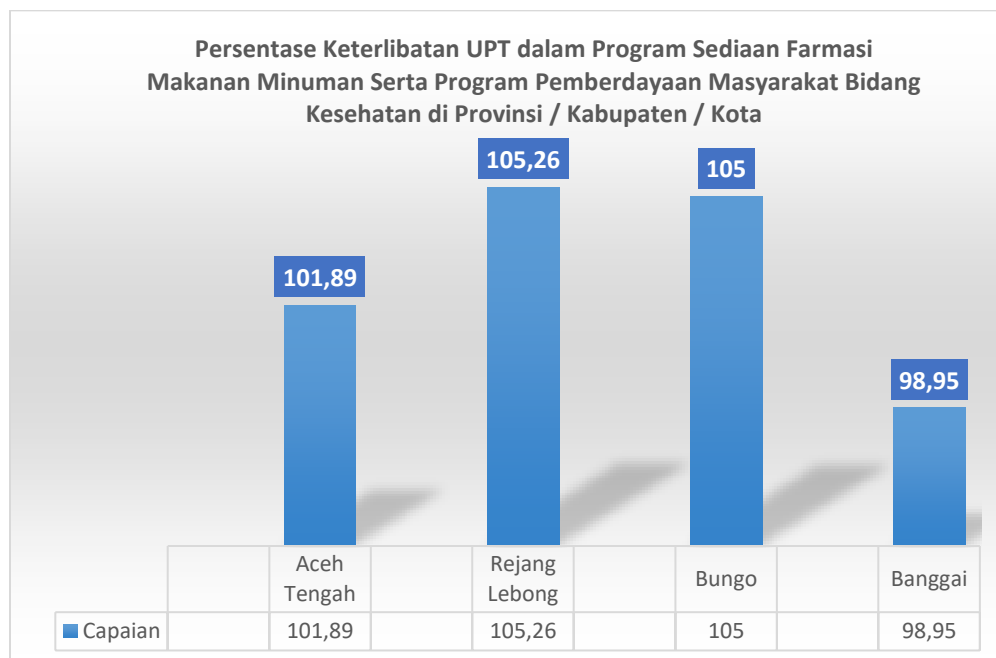


Indikator Kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota 2025 merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

▪ **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	Aceh Tengah	95	96,8	101,89	Sangat Baik
		Rejang Lebong	95	100	105,26	Sangat Baik
		Bungo	95	99,75	105	Sangat Baik

Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota	Banggai	95	94	98,95	Cukup
--	---------	----	----	-------	--------------



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (105,26%), Bungo (105%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (101,89%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota. Sedangkan untuk UPT Loka POM di Kab. Banggai (98,95%) persen capaian belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo Aceh Tengah dan Kabupaten Banggai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Analisa keberhasilan terhadap peningkatan kinerja adalah adanya hubungan, komunikasi dan kerjasama yang baik, serta meningkatkan kesadaran Dinkes Kab/ kota akan pentingnya pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Terbitnya SK TKPPOM.
- b. Sosialisasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) kepada instansi terkait.
- c. Narasumber pada kegiatan Bimtek PKP DAK NF POM.
- d. Pengawasan sarana produksi fortifikasi/garam.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Agar dilakukan tindak lanjut dari hasil koordinasi baik dari segi pengawasan maupun pendampingan UMKM	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait TKPPOM, program penurunan stunting (TPPS) dan pendampingan realisasi DAK			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (101,89%)

dengan melibatkan lintas sektor yang berkaitan	oleh Dinkes Kab/Kota di wilayah kerja				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

y. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dilakukan berupa peningkatan komunikasi yang lebih baik dengan Dinkes Kab/kota, pendampingan yang lebih intensif terhadap penerima Dana DAK NF POM TA 2025 antara lain dengan pendampingan kegiatan DAK agar berjalan sesuai dengan JUKOP. Serapan anggaran dan capaian output sesuai target. Komunikasi yang baik juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Dinas kesehatan kab /kota akan pentingnya terbentuk SK TKPPOM di daerah dan terlaksananya pengawasan sesuai kewenangan Dinkes/Kab/kota sesuai ketentuan. Komunikasi juga diintensifkan terhadap penurunan Stunting di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Kontribusi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk penurunan Stunting adalah pengujian pangan Fortifikasi, perlu adanya komunikasi terkait ke dinas/instansi terkait terhadap hasil uji garam di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk ditindaklanjuti, KIE kepada masyarakat terkait penggunaan pangan Fortifikasi.

z. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi

petugas secara terus menerus terkait pendampingan kegiatan DAK serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

aa. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 101,89 % sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di AcehTengah

SK 3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik
- 2) KIE langsung ke masyarakat
- 3) KIE melalui media sosial.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,80	92,76	101,05	 Sangat Baik

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- (1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- (2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- (3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

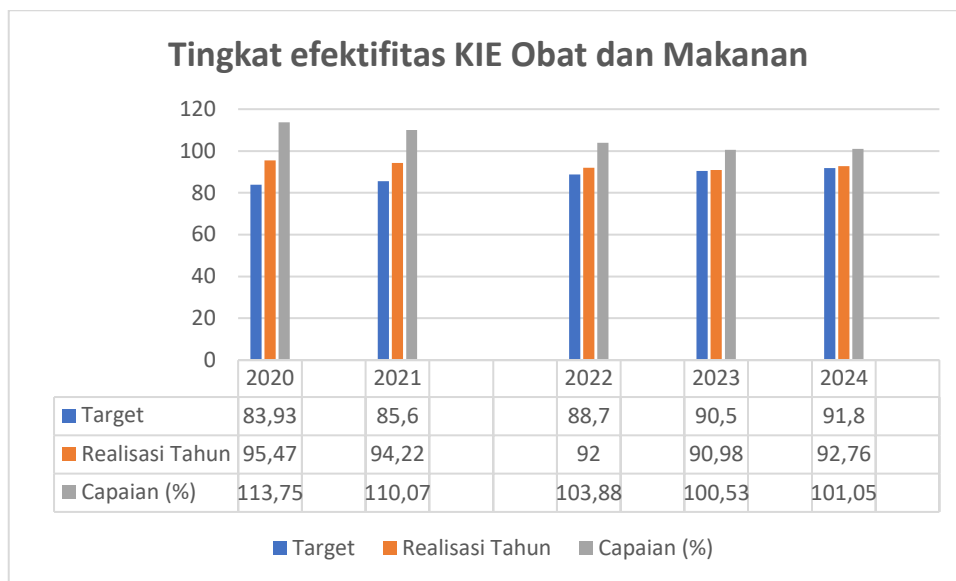
Teknik survei berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Pada tahun 2025, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Adapun kategori hasil tingkat efektifitas KIE sebagai berikut:

Table 45. Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah melaksanakan survei Efektifitas KIE tahun 2025 dengan jumlah responden sebanyak 300 orang responden. Realisasi tingkat efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan tahun 2025 di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah adalah sebesar 92,76 dan capaian tingkat efektifitas KIE sudah mencapai target yaitu 101.05 % dengan kategori **“Sangat Baik”**.

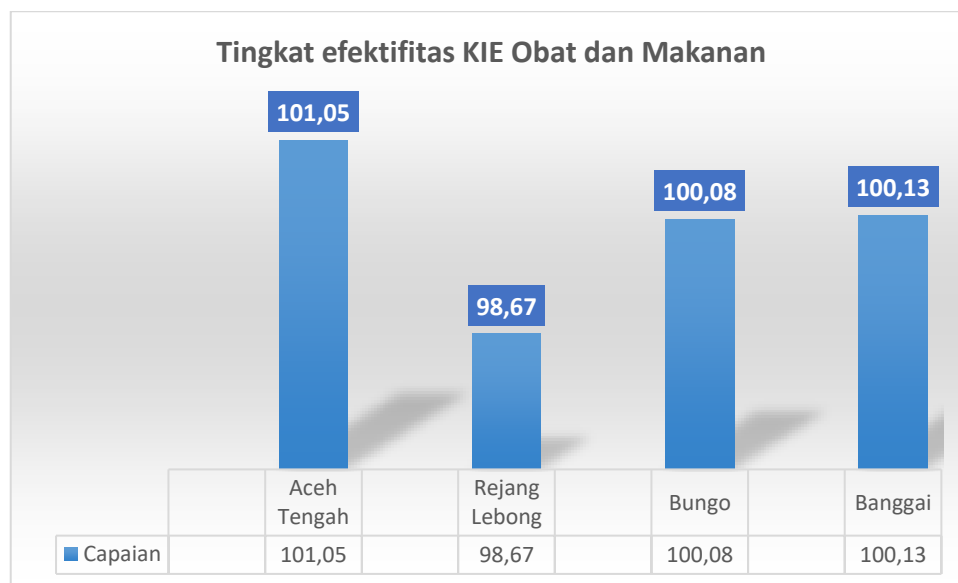
- **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2025. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 101,05% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2025 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Aceh Tengah	91,8	92,76	101,05	Sangat Baik
		Rejang Lebong	95,3	94,03	98,67	Cukup
		Bungo	96,4	96,48	100,08	Sangat Baik
		Banggai	94,4	94,52	100,13	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (101,05%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Banggai (100,13%) dan Bungo (100,08%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (98,67%) belum

mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Banggai, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini Adapun kendala terhadap tercapainya indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yakni tercapainya indikator tidak dapat diintervensi karena berkaitan dengan survey kepada peserta. Rekomendasi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, penambahan ragam kegiatan dan media serta meningkatkan kesesuaian tujuan kie dengan target peserta.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		

Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, ragam kegiatan dan media penyampaian	Petugas telah meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, ragam kegiatan dan media penyampaian			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi
--	--	--	--	--	--

bb. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai target Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dilakukannya kegiatan peningkatan kompetensi petugas terkait ragam dan variasi pada pelaksanaan KIE misalnya dengan menambah alat peraga yang dapat menarik perhatian sehingga masyarakat semakin paham dan lengkap tentang informasi yang disampaikan.

cc. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Mengupayakan agar kegiatan KIE tatap muka langsung dapat merata di seluruh Kabupaten/Kota, walaupun layanan KIE selain tatap muka telah terlaksana di seluruh wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah. Selain itu menambah ragam dan variasi pada pelaksanaan KIE misalnya dengan menambah alat peraga yang dapat menarik perhatian sehingga masyarakat semakin paham dan lengkap tentang informasi yang disampaikan.

Selain itu menambah ragam, jenis, dan intensitas edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak, maupun media elektronik

untuk memperluas jangkauan informasi ke seluruh kalangan masyarakat hingga ke seluruh pelosok daerah.

dd. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 101,05% sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

SK 4.1 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sehingga

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Aceh Tengah hanya sampai pada sampel Obat yang diperiksa sesuai standar. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	50,00	60,00	120,00	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 50,00. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sebanyak 386 sampel, dengan perincian:

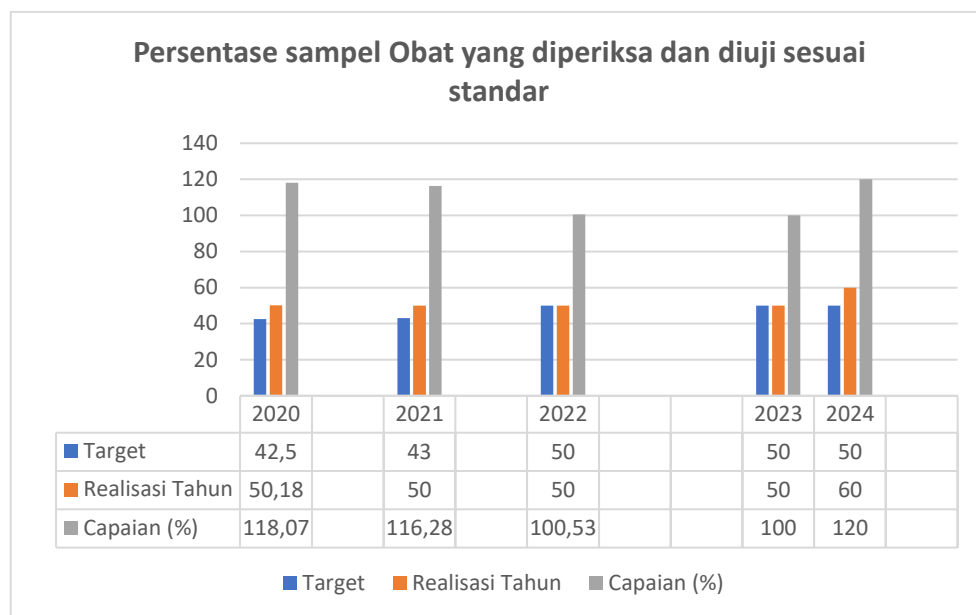
No	Komoditi	Metode Sampling	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
1	2	3	5	6	7	8=13+14
1	Obat	Targeted	sampel	22	22	22
		Random	sampel	88	88	88
2	Obat Tradisional	Targeted	sampel	25	25	25
		Random	sampel	58	58	58
3	Obat Kuasi	Targeted	sampel	1	1	1
		Random	sampel	4	4	4
4		Targeted	sampel	7	7	7

	Suplemen Kesehatan	Random	sampel	16	16	15
5	Kosmetik	Targeted	sampel	49	49	49
		Random	sampel	116	116	116
Total				386	386	385

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Sangat Baik.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

- **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

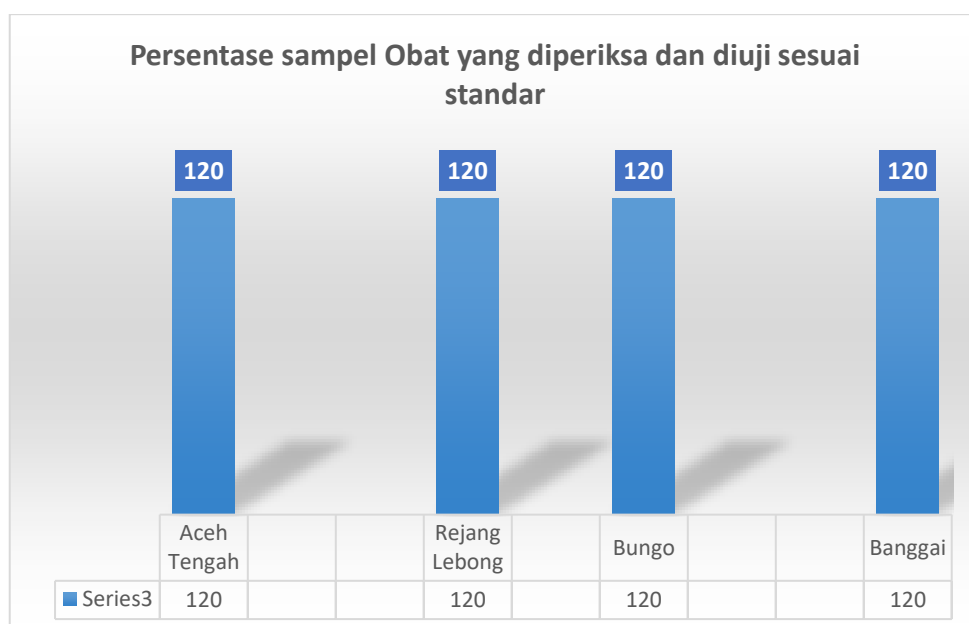


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2023 dengan pergerakan yang stagnan realisasi di 100, namun pada tahun 2025, capaian 100 namun diconverse menjadi 120 persen, realisasi capaian berada pada kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Tidak terdapat perubahan target berdasarkan analisi tren karena target sudah mencapai nilai maksimal.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1			50	60	120	Sangat Baik

	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Tengah				
		Rejang Lebong	50	60	120	Sangat Baik
		Bungo	50	60	120	Sangat Baik
		Banggai	50	60	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator

mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada pencapaian target pada indikator ini adalah kurang tersedianya sampel atau sulitnya petugas mensampling Obat sesuai kategori yang telah ditetapkan pada wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Sampling dilakukan sesuai dengan PoA yang telah ditetapkan bersama Balai regional dan tepat waktu	Petugas sampling telah memahami pedoman sampling dan melaksanakan sampling sesuai ketentuan berdasarkan analisis risiko, kemudian selalu berkoordinasi dengan Balai			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)

	Regional penguji dan ke deputian terkait di BPOM				
--	--	--	--	--	--

ee. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tercapai/Melampaui disebabkan oleh Sampel Obat yang diperiksa sudah sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang baik antara petugas sampling UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dan pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh serta laboratorium lain di wilayah regionalisasi Medan.

ff. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

gg. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 120,00 sesuai target pada tahun 2025. Dengan

capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 4.1 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sehingga Indikator Kinerja Utama Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Aceh Tengah hanya sampai pada sampel makanan yang diperiksa sesuai standar. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.

▪ Analisis Capaian Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	50,00	60,00	120,00	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase

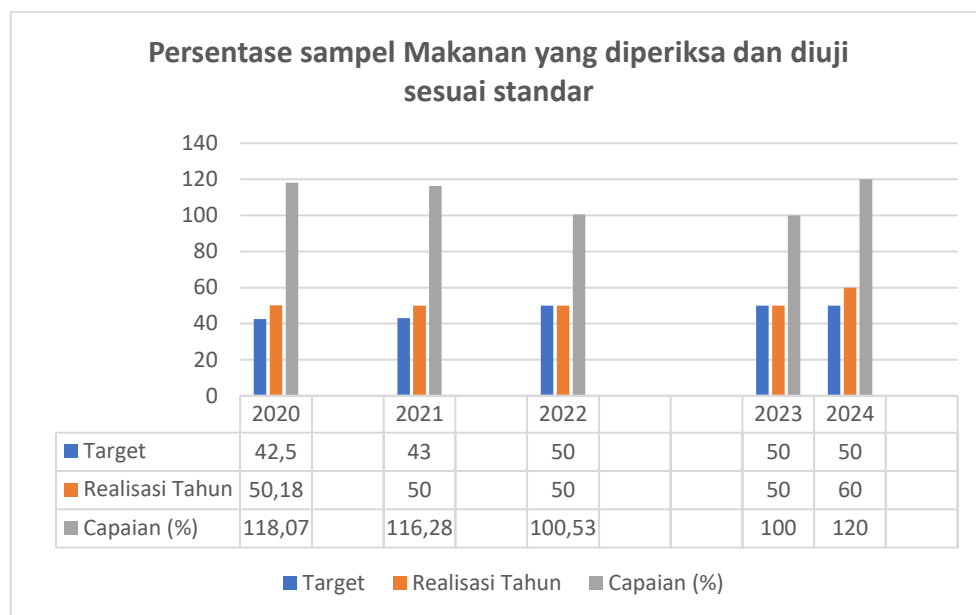
Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 50,00. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sebanyak 160 sampel, dengan perincian:

No	Komoditi	Metode Sampling	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
1	2	3	5	6	7	8=13+14
1	Pangan	Targeted	sampel			0
		Random	sampel	125	125	126
2	Pangan Fortifikasi	Targeted	sampel	35	39	39
Total				160	164	165

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Sangat Baik.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

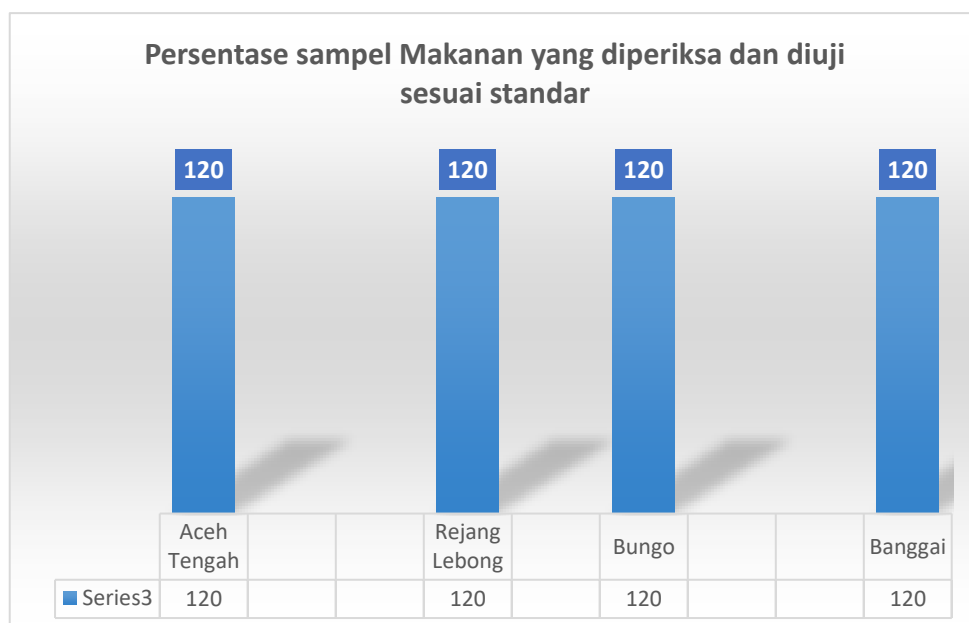


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2023 dengan pergerakan yang stagnan realisasi di 100, namun pada tahun 2025, capaian 100 namun diconverse menjadi 120 persen, realisasi capaian berada pada kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Tidak terdapat perubahan target berdasarkan analisi tren karena target sudah mencapai nilai maksimal.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
-------------------------	-----	--------	----------------------	---------	----------

1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Tengah	50	60	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	50	60	120	Sangat Baik
		Bungo	50	60	120	Sangat Baik
		Banggai	50	60	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai

Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada pencapaian target pada indikator ini adalah kurang tersedianya sampel atau sulitnya petugas mensampling Makanan sesuai kategori yang telah ditetapkan pada wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Sampling dilakukan sesuai dengan PoA yang telah ditetapkan bersama Balai regional dan tepat waktu	Petugas sampling telah memahami pedoman sampling dan melaksanakan sampling sesuai ketentuan berdasarkan analisis risiko, kemudian selalu berkoordinasi			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)

	dengan Balai Regional pengujian dan kedeputian terkait di BPOM				
--	--	--	--	--	--

hh. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator kinerja sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tercapai/Melampaui disebabkan oleh Sampel Makanan yang diperiksa sudah sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang baik antara petugas sampling UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dan pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh serta laboratorium lain di wilayah regionalisasi Medan.

ii. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

jj. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 120,00 sesuai target pada tahun 2025. Dengan

capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah

SK. 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Penilaian Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15 % - nilai A $[(a + b + c + d)/\text{jumlah perkara}]$

b. Tahap I sebesar 40 % - nilai B $[(b + c + d)/\text{jumlah perkara}]$

c. P21 sebesar 30 % - nilai C $[(c + d)/\text{jumlah perkara}]$

d. Tahap 2 sebesar 15 % - nilai D $[(d)/\text{jumlah perkara}]$

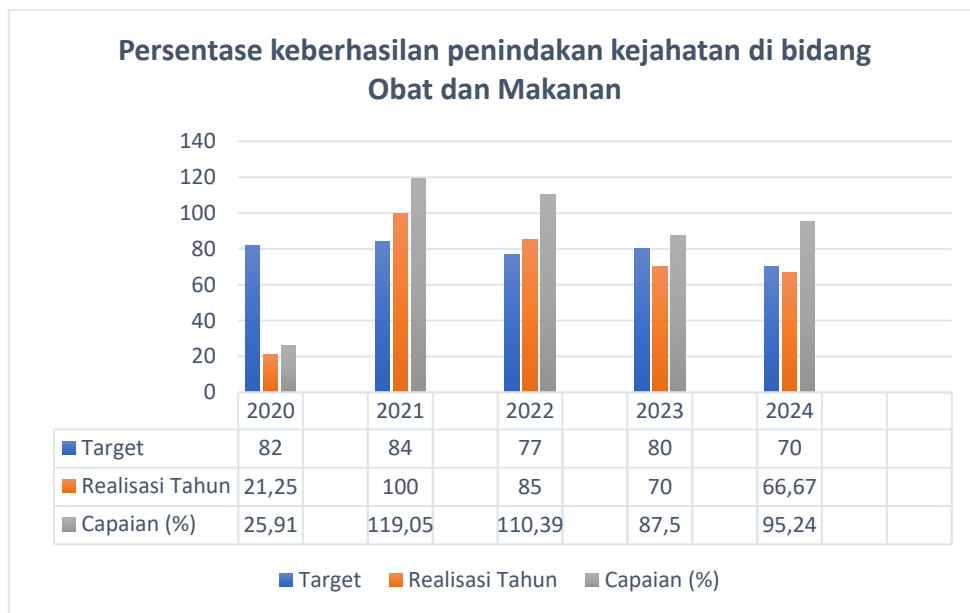
Nilai tingkat keberhasilan = $[(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)]$
 $\times (\text{jumlah capaian}/\text{target perkara})$

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	66,67	95,24	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 97,60. Yang berarti, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah menyelesaikan semua tahapan pada 1 (satu) perkara penyidikan dari 2 (dua) perkara yang ditargetkan. UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah mendapatkan target output sebanyak 2 (dua) perkara di tahun berjalan dan 1 (satu) perkara carry over. Sedangkan untuk 1 (satu) perkara lagi, masih dalam tahap investigasi awal dan pendalaman informasi. Sehingga, capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada tahun 2025 sebesar 95,24 % dengan kategori **Cukup**.

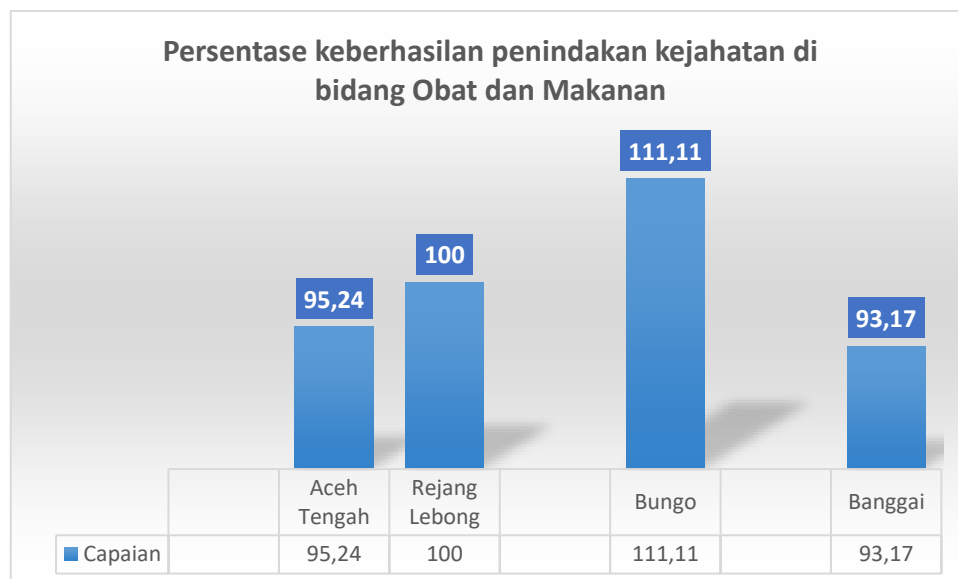
- **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian beragam di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2025, pada tahun 2020, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tidak berhasil memperoleh target perkarasehingga capaian (21,25%) dengan kategori Kurang, namun di tahun 2021-2022 UPT berhasil memperoleh capaian senilai (119,05% dan 110,39%) dengan kategori Sangat Baik, namun pada tahun 2023, UPT mendapat kenaikan target berdasarkan analisis tren, namun capaian UPT mengalami penurunan menjadi (87,50%) dan pada tahun 2025, berdasarkan baseline 2023, UPT mengalami penurunan target indikator (namun terdapat peningkatan capaian output menjadi 2 (dua) perkara) sehingga terdapat penurunan realisasi pada tahun 2025 sebesar (95,24%) dan belum mencapai target yang ditetapkan,

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Aceh Tengah	70	66,67	95,24	Cukup
		Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	90	100	111,11	Sangat Baik
		Banggai	83	77,33	93,17	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Bungo (111,11%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (100%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (95,24%) dan Banggai (93,17%) belum mencapai target nasional (Badan

POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Rejang Lebong, Aceh Tengah dan Kabupaten Banggai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada indikator ini, adapun kendala yang dihadapi demi terhadap tercapainya target pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yakni penentuan target untuk dilakukannya operasi penindakan masih cukup sulit hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat/persepsi antara PPNS dan atasan PPNS terkait pemenuhan delik dan ultimatum remedium selain itu tersangka kurang kooperatif sehingga menyulitkan kegiatan dan pada proses penyidikan juga terdapat perbedaan pendapat dengan JPU terkait pengenaan pasal 435 UU No 17/2023 terbaru sehingga berkas perkara saat ini masih dalam tahap P-19. Adapun rekomendasi yang dilakukan perkuatan koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) untuk menyatukan pikiran.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		

Perkuat Koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) untuk menyatukan pikiran	Petugas melakukan koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) untuk menyatukan pikiran			Persentase capaian kurang dari target	Persentase capaian belum mencapai target yang telah ditetapkan (95,24%)
--	--	--	--	---------------------------------------	---

kk. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melaksanakan kegiatan koordinasi dan peningkatan kompetensi antara petugas Criminal Justice System untuk menyatukan pikiran

ll. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah berusaha mengoptimalkan Peningkatan kompetensi antara petugas dengan Criminal Justice System untuk menyatukan pikiran.

mm. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 95,24% belum sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan.

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

SK 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kategori	Skala
Tidak Baik/Tidak Puas	$\leq 45,00$
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	$\geq 90,01$

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM melalui aplikasi SAPA APIP (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), target dinyatakan dalam angka. Semua indikator dari sasaran kegiatan

meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah ini diukur pada akhir tahun 2025.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui Aplikasi SapaAPIP pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan setelah layanan 100% selesai. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah terhadap penerima layanan Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik; Sertifikasi cara distribusi obat yang baik; sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B; pengujian Obat dan Makanan; Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; dan Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Pelaksanaan layanan publik di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang “Cukup”, dengan persen nilai SKM 89,04. Hal menunjukan perlunya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2025 dan tahun selanjutnya dengan persen pencapaian sebesar 94,72%.

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

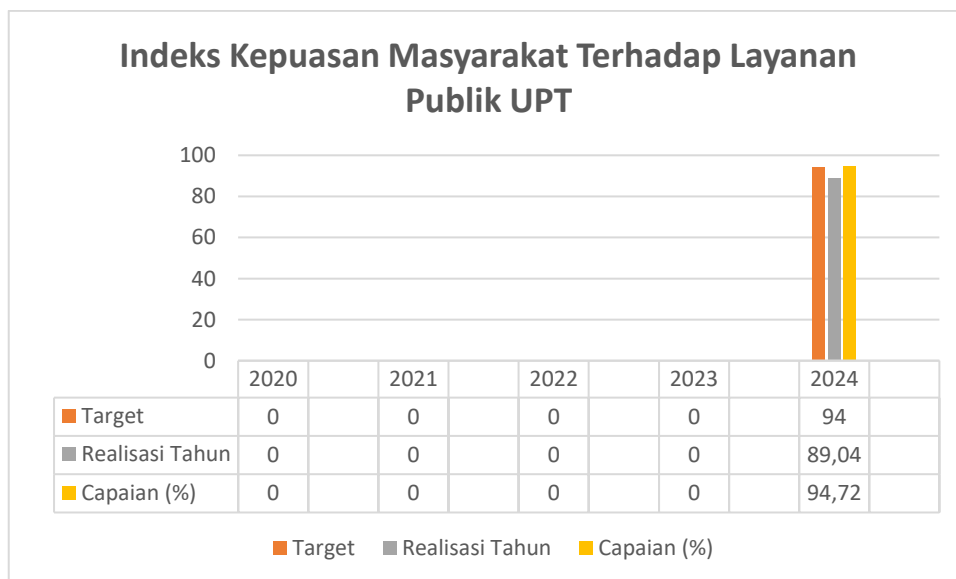
Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	94,00	89,04	94,72	 Cukup

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui Aplikasi SapaAPIP pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan,

serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan setelah layanan 100% selesai. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah terhadap penerima layanan Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik; Sertifikasi cara distribusi obat yang baik; sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B; pengujian Obat dan Makanan; Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; dan Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap.

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 94,00%. Realisasi capaian pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT yakni sebesar 89,04. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 94,72% dengan kriteria **Cukup**.

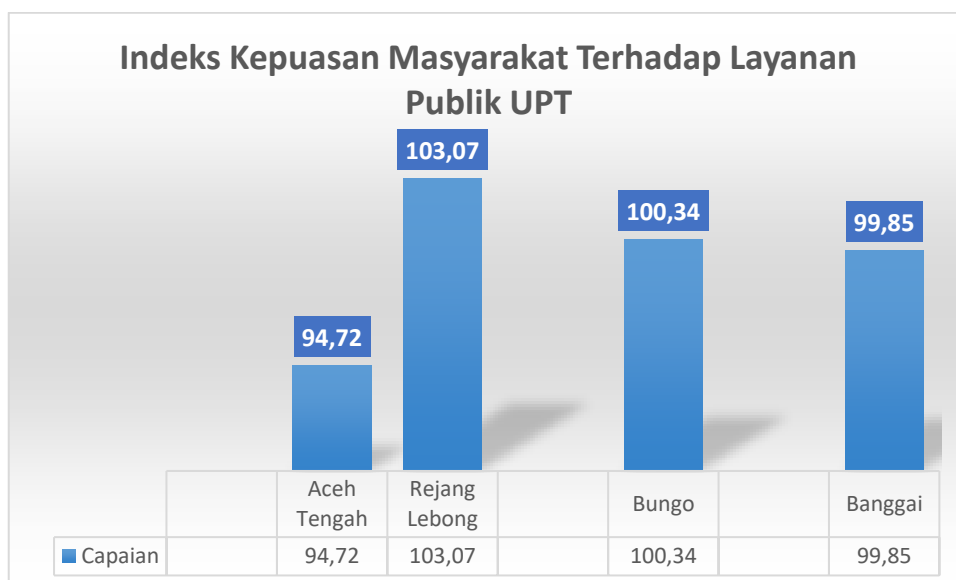
▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Aceh Tengah	94	89,04	94,72	Cukup
		Rejang Lebong	91	93,79	103,07	Sangat Baik
		Bungo	91,25	91,56	100,34	Sangat Baik
		Banggai	86,5	86,37	99,85	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (103,07%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Bungo (100,34%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Banggai (99,85%) dan Aceh Tengah (94,72%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo, Banggai, dan Kabupaten Aceh Tengah.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur masih dirasakan lambat dan rumit oleh masyarakat. Masyarakat masih menganggap penilaian yang dilakukan adalah terhadap Pelayanan Badan POM secara keseluruhan dikarenakan sistem registrasi ditanggungjawab oleh BPOM Pusat dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebagai UPT yang bertindak sebagai fasilitator yang melayani masyarakat di daerah dan pelayanan yang diberikan sudah dilakukan cukup baik langsung, melalui inovasi Sosialisasi dan Registrasi *on The Spot* (SiRepot), media sosial, whatsapp, dan lain lain.
2. Persyaratan registrasi masih dianggap terlalu rumit oleh masyarakat, dikarenakan minat masyarakat daerah yang masih rendah untuk mendaftarkan produknya sehingga jika petugas memberikan penjelasan terkait persyaratan pendaftaran, banyak pelaku usaha yang mundur dan tidak sanggup padahal petugas

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup baik memfasilitasi UMKM dalam melakukan pendaftaran seperti pendampingan *on the spot* ke sarana langsung untuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

3. Petugas layanan di Loka POM Kabupaten Aceh Tengah belum seluruhnya pernah diberikan pelatihan khusus pelayanan publik dan pelatihan terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.
4. Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah baru saja pindah ke gedung yang baru pada Februari 2025 sehingga fasilitas di ruang pelayanan Publik belum memadai ketika memberikan pelayanan saat itu.

nn. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- oo. Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) Bersama seluruh perwakilan pengguna layanan, sehingga seluruh pengguna layanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat mengetahui bahwa pelayanan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup baik seperti dalam proses pendaftaran Produk UMKM Loka POM di Aceh Tengah siap pendampingan *on the spot* ke sarana langsung untuk membantu menyiapkan bahkan mendampingi pengguna layanan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

**pp. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)**

- qq. Loka POM di Aceh Tengah akan mengoptimalkan pendampingan UMKM oleh fasilitator Loka POM Kabupaten Aceh Tengah, selain melalui pelayanan inovasi SiRepot juga memberikan link *gdrive* dokumen persyaratan yang bisa diakses dan menjadi contoh untuk persiapan dokumen pendaftaran.
- rr. Loka POM di Aceh Tengah akan memberikan pendampingan saat pengisian survey.
- ss. Loka POM di Aceh Tengah akan mendata petugas yang belum mengikuti pelatihan dan menjadi prioritas untuk segera mengikuti pelatihan serta memberikan penghargaan kepada petugas layanan yang berprestasi.
- tt. Loka POM di Aceh Tengah akan mengoptimalisasi pelayanan dengan memaksimalkan Ruang Pelayanan Publik yang sudah ada di Gedung baru dengan melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.

uu. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 108,44 sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT
yang Optimal

S.K. 7.1 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

Indikator ini bertujuan untuk Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Aceh Tengah. Implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

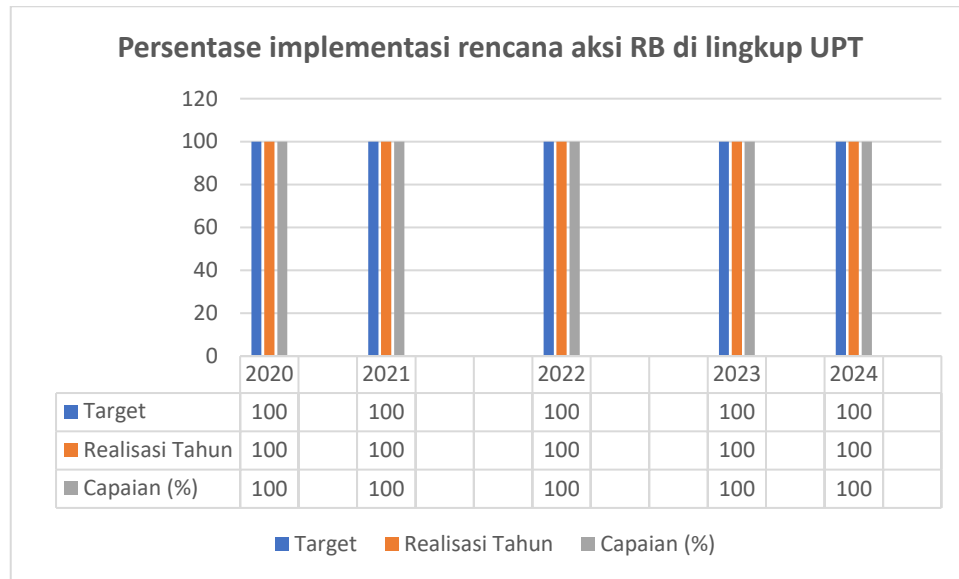
▪ Analisis Capaian Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	100,00	100,00	100,00	 Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah target maksimal sebesar 100,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah yakni sebesar 100,60.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

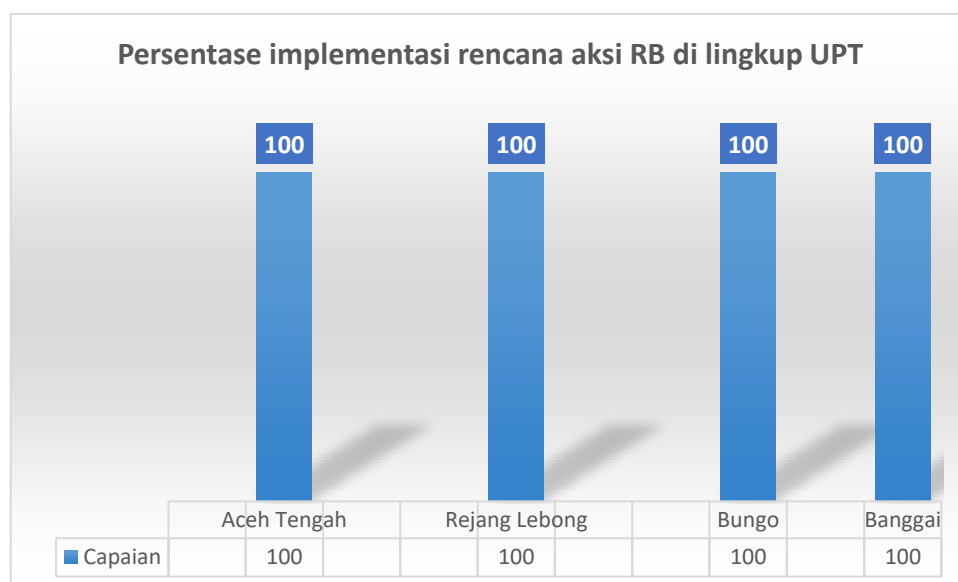


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang stagnan tercapai di 100%. Dimulai dari tahun 2020 s/d 2025, target pada indikator ini sudah menerapkan target nilai tertinggi yakni 100% dan % capaian selalu mencapai 100% sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

▪ **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Persentase implementasi	Aceh Tengah	100	100	100	Baik

	rencana aksi RB di lingkup UPT	Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	100	100	100	Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT yakni 100%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi**

perbaikan kinerja)

Pada indikator ini, adapun kendala yang dihadapi demi terhadap tercapainya target pada indikator Persentase implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Wilayah Kerja Loka POM di Aceh Tengah yakni memastikan tercapainya/terimplementasinya seluruh kegiatan rencana aksi RB sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Monitoring dan evaluasi tercapainya seluruh Rencana Aksi RB	Tercapainya seluruh rencana aksi RB sesuai dengan yang sudah direncanakan			Persentase capaian sesuai dengan target yang ditetapkan	Persentase capaian sesuai dengan target yang ditetapkan

vv. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melaksanakan kegiatan koordinasi dan peningkatan kompetensi antara terkait Rencana Aksi RB

ww. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah akan selalu memastikan tercapainya seluruh kegiatan Rencana Aksi RB yang sudah direncanakan.

xx. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 100,00% sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 7.2. Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini.

Komponen	PermenPAN RBNo. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RBNo.88 Tahun 2021	BPO M
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

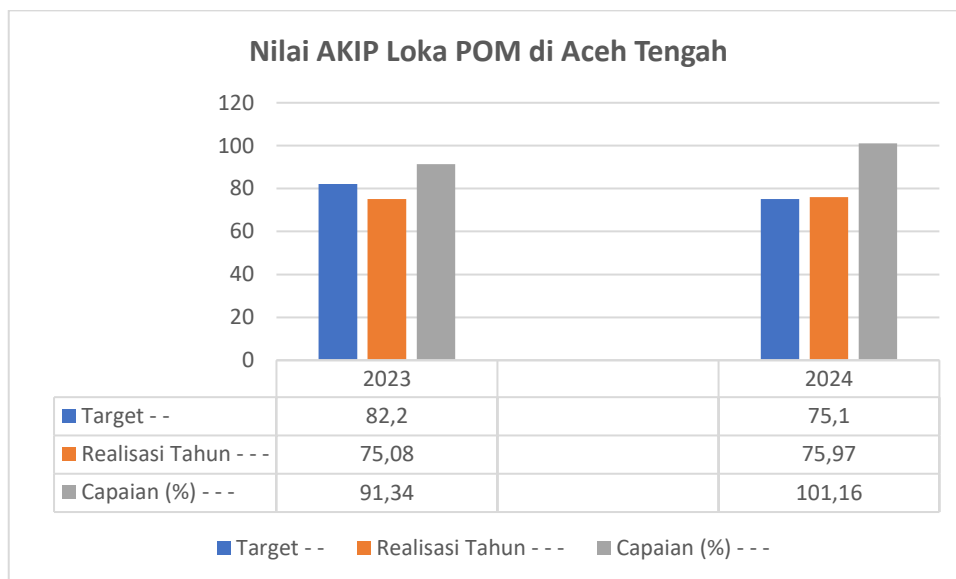
▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah	75,10	75,97	101,16	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75,10%. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di atas. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi atas SAKIP UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah Tahun 2025 mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan BB (Baik), dengan nilai 75,97.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101,16% dengan kriteria Sangat Baik

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

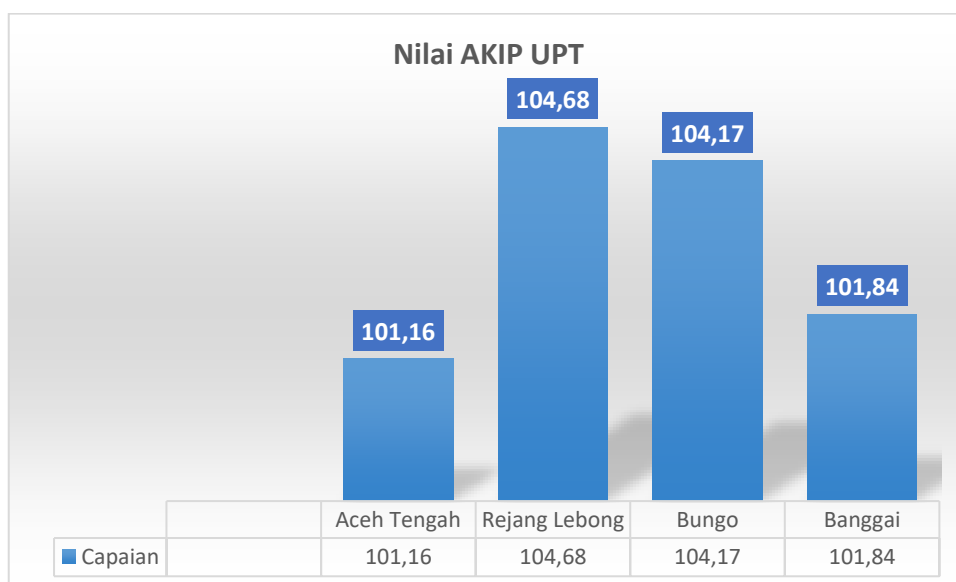


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang meningkat. Pada tahun 2020-2022, UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum mendapatkan capaian untuk indikator ini, namun pada tahun 2023 dan 2025, UPT mendapatkan target capaian pada indikator ini. Persen realisasi capaian tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2023-2025. Pada tahun 2025, realisasi Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 101,16% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian mengalami peningkatan sebesar 0,89%. Berdasarkan analisi tren, terdapat peningkatan dari target pada indikator

Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah begitu pula peningkatan realisasi capaian.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
2	Nilai AKIP UPT	Aceh Tengah	75,1	75,97	101,16	Sangat Baik
		Rejang Lebong	74,29	77,77	104,68	Sangat Baik
		Bungo	74,29	77,39	104,17	Sangat Baik
		Banggai	74,29	75,66	101,84	Sangat Baik



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang

Lebong 104,68% dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Bungo (104,17%), lalu disusul oleh Loka POM di Kab. Banggai (101,84%) dan terakhir oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah (101,16%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo, Banggai dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada tahun 2025, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah berhasil menaikkan nilai AKIP tepat waktu dari tahun 2023 senilai 75,08 menjadi 75,97 (BB) pada tahun 2025. Peningkatan nilai AKIP antara lain disebabkan karena meningkatnya hasil penilaian pada komponen pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Namun diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar nilai seluruh komponen indikator kinerja dapat meningkat sehingga nilai AKIP dapat meningkat di masa yang akan datang.

Pada tahun 2025, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah menindaklanjuti semua rekomendasi APIP di tahun 2023 dengan

1. Perencanaan kinerja pada UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja, antara lain Renstra, Reviu Renstra dan Matriks evaluasi akhir Renstra, Kertas kerja dan matriks reviu target indikator kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Cascading indikator

kinerja di setiap level.

2. Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria komponen pengukuran kinerja berupa Penyusunan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja, Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator, dan Penginputan data kinerja pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan.
3. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan untuk memastikan validitas data capaian kinerja serta keselarasan capaian kinerja pada laporan kinerja tahunan, interim dan laporan evaluasi internal dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan dan tahunan, dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Satker yang sejenis.
4. Hasil Evaluasi Internal telah menyusun laporan evaluasi internal setiap triwulan dengan menyajikan Berita Acara Evaluasi Internal, Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan, Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), dan Notulen Rapat.

Realisasi nilai AKIP tahun 2025 sudah mencapai target karena target yang ditetapkan tahun 2025 menurun dari tahun 2023. Namun telah dilakukan beberapa upaya untuk mencapai target tersebut dengan pimpinan turut terlibat dalam pembahasan, pengawalan bersama dalam mencapai target kinerja UPT. Komponen Evaluasi Internal pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena terdapat beberapa kelemahan pada Laporan Evaluasi Internal seperti belum menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya. Seluruh komponen indikator kinerja perlu ditingkatkan dengan

upaya perbaikan berkelanjutan dengan melakukan rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025.

Rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil audit SAKIP tahun 2025 antara lain:

- Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.
- Menyempurnakan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada prosedur pengumpulan data dan perbaikan data.
- Mendokumentasikan dengan baik arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian pada notulen rapat internal.
- Mendokumentasikan dokumen monev secara baik sebagai sumber data dalam perhitungan capaian kinerja.
- Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja dan rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim.
- Menyusun Laporan Kinerja Interim yang menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, rekomendasi/rencana aksi dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi, perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya.
- Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan:

a. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan terkait analisis capaian lanjutnya. perbaikan kinerja. c. f. sebelumnya. target output beserta identifikasi kendala/hambatan dan rencana tindak b. Kendala dan rekomendasi/rencana aksi yang memadai dalam rangka Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timelin e		
Melakukan monitoring dan evaluasi setiap capaian dan kelengkapan data dukung setiap triwulan	Petugas telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap capaian dan kelengkapan data dukung setiap triwulan			Persentase capaian masih kurang dari target yang diharapkan	Persentase capaian masih kurang dari target yang diharapkan

yy. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi daring/luring terkait SAKIP dan data dukung yang dibutuhkan.

**zz. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah berusaha mengoptimalkan Peningkatan kompetensi setiap pegawai terkait pentingnya SAKIP beserta data dukungnya

aaa. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 101,16 sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 7.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment pengawasan kearsipan

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pengelolaan Kearsipan	79,14	81,25	102,67	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 79,14%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 81,25.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102,67% dengan kriteria Sangat Baik

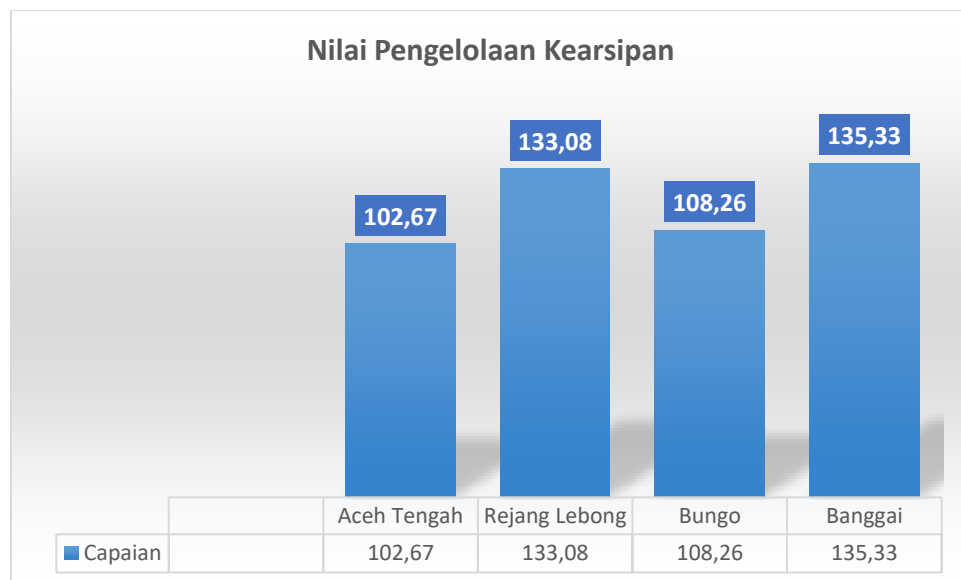
▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan kearsipan merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Aceh Tengah	79,14	81,25	102,67	Sangat Baik
		Rejang Lebong	62,46	83,12	133,08	Tidak dapat disimpulkan
		Bungo	75,33	81,55	108,26	Sangat Baik
		Banggai	61,4	83,09	135,33	Tidak dapat disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (133,08%) dan Banggai (135,33%) memiliki realisasi yang jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori Tidak Dapat

Disimpulkan, sementara untuk Loka POM di Kab. Bungo (108,26%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (102,67%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian Nilai Pengelolaan kearsipan dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni:

- Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan monitoring pengelolaan arsip di Tahun 2025 telah sesuai dengan Ketentuan	Telah dilaksanakan Monitoring pengeloaan arsip di Tahun 2025 telah sesuai dengan Ketentuan			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (102,67%)

bbb. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

ccc. Kegiatan yang dapat menunjang nilai pengelolaan Kearsipan adalah: Memonitoring proses penatausahaan kearsipan termasuk dalam bidang penciptaan kearsipan, Penggunaan Kearsipan, Pemeliharaan kearsipan, dan Penyusutan Kearsipan.

ddd. Terus melakukan pengembangan kompetensi terkait Sumber Daya Manusia khususnya pada pengelola kearsipan.

eee. Koordinasi yang baik antara arsiparis dan pengelola arsip di masing-masing fungsi.

fff. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas arsiparis secara terus menerus terkait pengelolaan arsip secara

keseluruhan.

ggg. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 102,67 % sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan 8

**Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah
yang berkinerja optimal**

SK 8.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah

- ❖ Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- ❖ Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- ❖ Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi yaitu diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.

2. Kompetensi yaitu diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
3. Kinerja yaitu diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.
4. Disiplin yaitu diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Indeks profesionalitas ASN UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi memiliki bobot 25 %;
- Kompetensi memiliki bobot 40 %; kinerja memiliki bobot 30 %; dan
- Disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

▪ ***Analisis Capaian Tahun 2025***

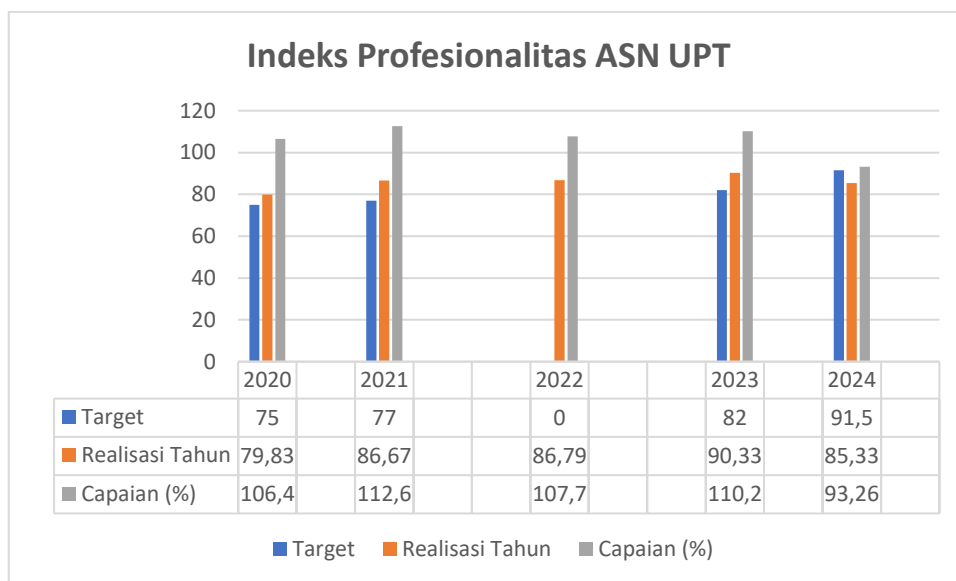
Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	91,50	85,33	93,26	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,50%. Realisasi capaian pada Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah yakni sebesar 85,33.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 93,26% dengan kriteria **Cukup**

Terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN sebagai penjelasan terhadap ketercapaian maupun ketidaktercapaian indikator tersebut. Selanjutnya, terkait Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS), capaian indikator IP ASN 2025 akan dikeluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil

- **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

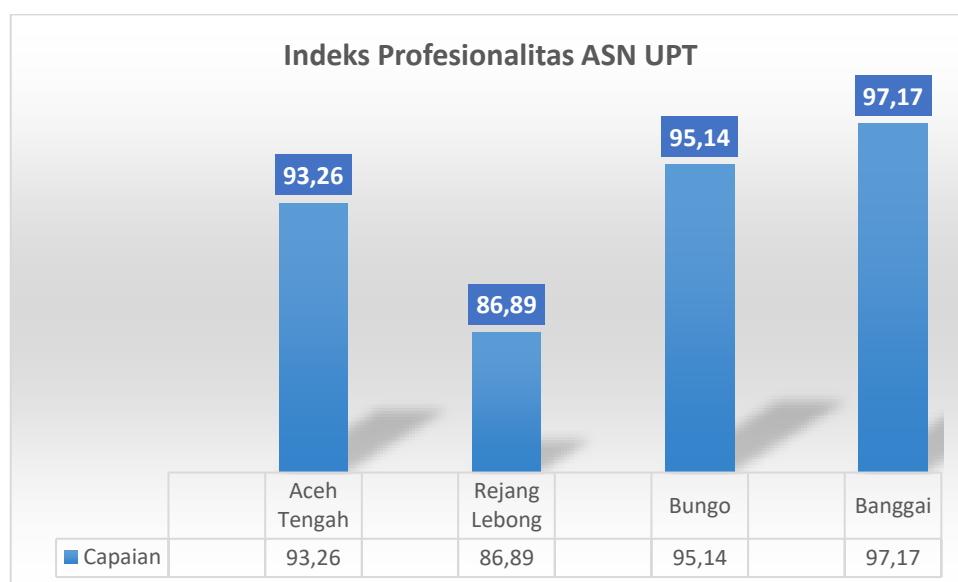


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2025, kecuali pada Tahun 2025 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 93,26% dengan kategori “Cukup”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat penurunan target pada tahun 2025, namun terdapat penurunan realisasi pada tahun 2025 sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
-------------------------	-----	--------	----------------------	---------	----------

1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Aceh Tengah	91,5	85,33	93,26	Cukup
		Rejang Lebong	90,56	87,74	86,89	Cukup
		Bungo	90	85,63	95,14	Cukup
		Banggai	88,21	85,71	97,17	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (97,17%), Bungo (95,14%), Aceh Tengah (93,26%) dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (86,89%) yang keseluruhnya belum mencapai target nasional (Badan POM). Namun terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN sebagai penjelasan terhadap ketercapaian maupun ketidaktercapaian indikator tersebut. Terkait Nilai Pencapaian Sasaran

Kegiatan (NPSS), capaian indikator IP ASN 2025 akan dikeluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil di seluruh kluster 7 UPT Loka POM.

Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Bungo, Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan pendidikan lanjutan dari beberapa pegawai yaitu jumlah pegawai dengan 70.23% berpendidikan S1 dan 13.09 % berpendidikan S2. Untuk dimensi Kualifikasi terjadi penyesuaian Bobot penilaian. Pada tahun 2025, ada beberapa pegawai yang masih dalam proses melanjutkan pendidikan dan diharapkan akan menambah realisasi nilai indeks profesionalitas ASN. Untuk meningkatkan nilai IP ASN perlu dilakukan Penyesuaian Strategi dan terus melakukan kriteria baik di seluruh pegawai.

Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian dimensi ini. Di sini terdapat penambahan bobot penilaian baru yakni kinerja pegawai yang didapat dari hasil kinerja pegawai (Nilai SKP) yang sebelumnya hanya ada di Dimensi Kinerja. Jadi perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mencapai target di tahun berikutnya. Dimensi kinerja telah memperoleh poin maksimal (25)

didukung dengan nilai SKP Dimensi disiplin juga telah memperoleh nilai maksimal (data menyusul) karena telah dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan cara penerapan inovasi Repost “Reward dan Punishment”.

Inovasi ini dilakukan setiap triwulan (pemberian sertifikat kepada 1 orang pegawai dengan jumlah kinerja terbaik) untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pegawai yang mendapatkan punishment yaitu pegawai yang kedisiplinan rendah, diberikan punishment. Hal tersebut dilakukan dalam pemenuhan kedisiplinan pegawai agar lebih baik.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan indeks profesionalitas ASN dilakukan pemantauan terhadap nilai yang dicapai atas 4 dimensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan juga berpengaruh untuk memaksimalkan IP ASN UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Telah dilakukan upaya meningkatkan nilai indeks dengan menghimbau pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis yang tersedia di aplikasi IDEAS BPOM sehingga capaian Target Jam Pelajaran ASN di atas 100%. Pada tahun ini akan terjadi kenaikan, karena adanya kenaikan penilaian kinerja untuk SKP 2025.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap pegawai UPT	Petugas telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap pegawai UPT			Persentase capaian sesuai dengan target yang diharapkan	Persentase capaian sesuai dengan target yang diharapkan
---	---	--	--	---	---

hhh. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Melaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan koordinasi dengan Balai Penguji Regional sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sehingga hasil uji yang dikeluarkan sesuai dengan deadline tanggal pelaporan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

iii. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

jjj. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 93,26% belum mencapai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan 9

Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

SK 9.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan kegiatan oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
 - UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- a. Balai: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat: email dan dashboard BOC
 - c. Loka: email, dashboard BOC
3. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

▪ **Analisis Capaian Tahun 2025**

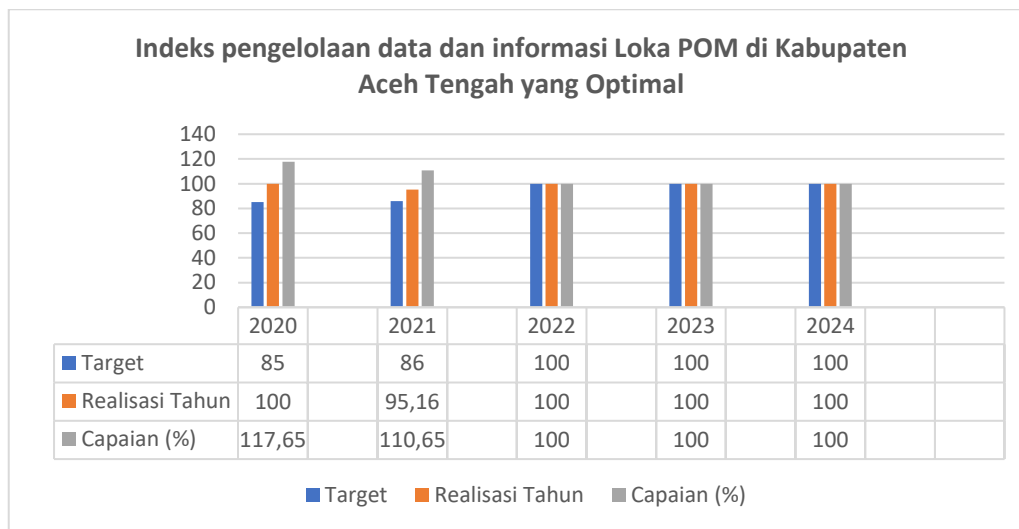
Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Kriteria
1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal	3	3,60	120,00	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 3,00%. Realisasi capaian pada indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal yakni sebesar 3,60.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik

Pada tahun 2025 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi pada UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 100%, namun indikator ini mengalami konversi untuk penilaian NPSS menjadi 3.6 untuk realisasi dan capaian sebesar 120% dengan kategori sangat baik.

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



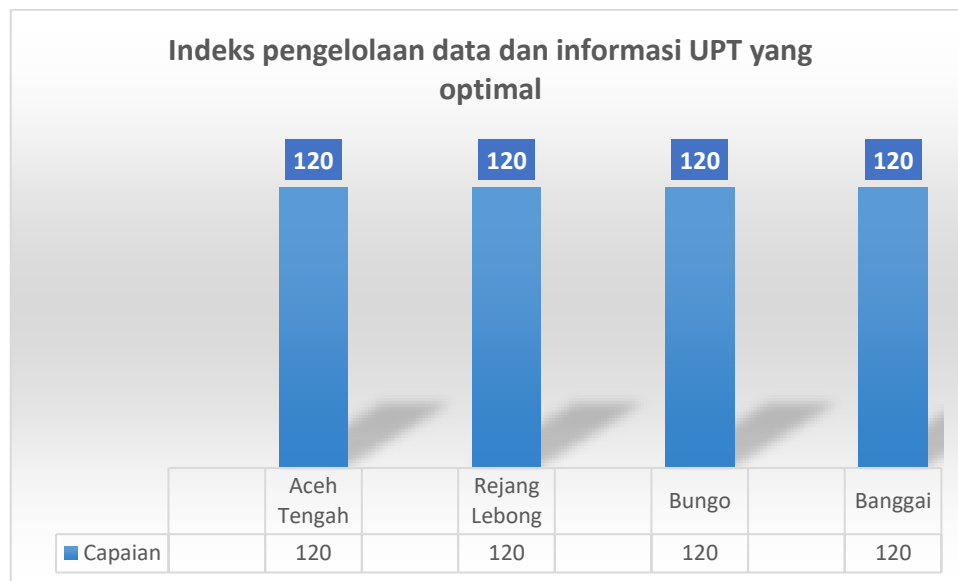
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang meningkat. Dalam rentang tahun 2020-2021, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum mendapatkan target pada indikator ini, dimulai dari tahun 2022-2025 persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun. Pada tahun 2025, realisasi Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, tidak terdapat peningkatan target berdasarkan analisi tren menjadi nilai target maksimal.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311

Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Aceh Tengah	3	3,6	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	3	3,6	120	Sangat Baik
		Bungo	3	3,6	120	Sangat Baik
		Banggai	3	3,6	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2025 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dapat dikonversi menjadi 120%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain: meningkatkan akses email oleh pegawai, dengan cara melakukan monev dalam penarikan data setiap bulan untuk pengecekan aktivasi email setiap pegawai.

- Tetap rutin melakukan upload berita aktual oleh petugas balai dengan target yang ditetapkan.
- Meningkatkan akses sharing folder dalam waktu 1 bulan.

Nilai indeks pemutakhiran SPIMKER dan SIPT masih rendah karena masih terdapat Beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya:

- Penginputan data kasus keracunan yang dilakukan tidak tepat waktu.
- Verifikasi data kasus keracunan yang diverifikasi tidak maksimal 30 hari kerja.
- SIPT tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, hal ini diperlukan agar proses kerja sistem tersebut lebih maksimal.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**		
		Rencana Aksi	Timelin e	

Monitoring penggunaan email corporate dan aplikasi BOC dan seluruh aplikasi milik BPOM	Petugas telah memonitoring penggunaan email corporate masing-masing pegawai serta penggunaan aplikasi BOC dan seluruh aplikasi milik BPOM			Persentase capaian sudah sesuai target yang diharapkan	Persentase capaian sudah sesuai target yang diharapkan (120%)
--	---	--	--	--	---

kkk. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks pengelolaan data dan informasi pada UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah di setiap fungsi telah sesuai target, sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi secara berkala. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks salah satunya dengan pengelolaan data dan informasi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah seperti pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pemeliharaan peralatan kantor.

lll. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada setiap pegawai terkait pentingnya mengakses dan memanfaatkan seluruh aplikasi yang dibuat oleh BPOM

mmm. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 120% sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan 10

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel

SK 10.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Adapun 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D

9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	90,08	97,21	107,92	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,08%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah yakni sebesar 97,21.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 107,92% dengan kriteria Sangat Baik

Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 melebihi target, dikarenakan nilai 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan Evaluasi kinerja anggaran tinggi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi

Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

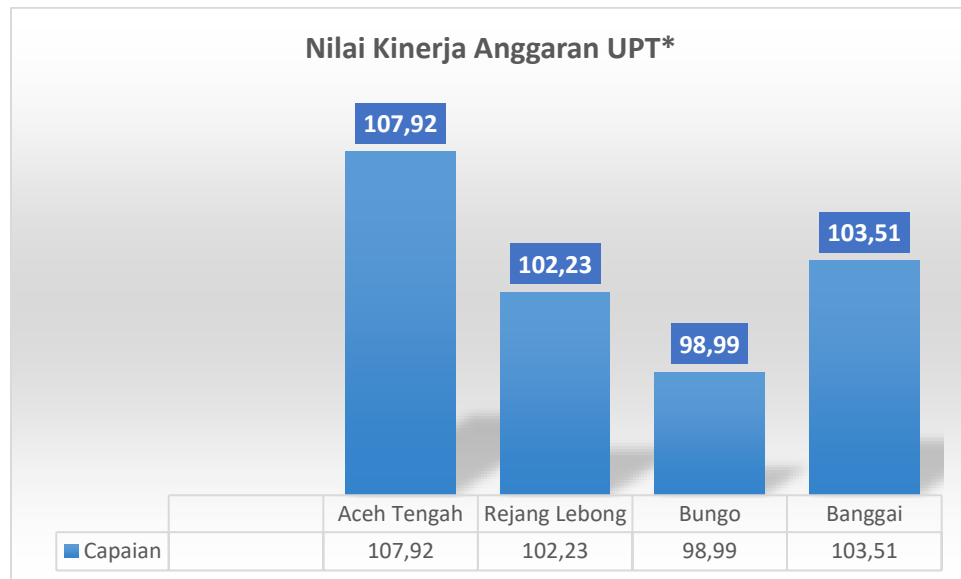


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2025 dengan pergerakan yang fluktuatif dari rahun 2022-2025, indikator Nilai Kinerja Anggaran baru terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja di mulai dari tahun 2022-2025. Persen realisasi capaian pada tahun 2022 dan 2023 masih dibawah target sehingga capaian kurang dari 100 (berada pada kategori Cukup). Namun pada tahun 2025, realisasi

Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 107,92% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2025 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

▪ **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	Aceh Tengah	79,14	81,25	102,67	Sangat Baik
		Rejang Lebong	89,99	92,31	102,23	Tidak dapat disimpulkan
		Bungo	92,47	91,45	98,99	Cukup
		Banggai	91,41	94,62	103,51	Tidak dapat disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (107,92%), Banggai (103,51%) dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (102,23%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan kategori **Sangat Baik**.

Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Bungo (98,99%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Banggai, Rejang Lebong dan Kabupaten Bungo.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2025 melebihi target, dipengaruhi oleh terlaksananya monitoring dan evaluasi pegawai terhadap:

1. Revisi DIPA Indikator revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran satuan kerja. Tahun 2025 revisi DIPA UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah bernilai 100, dikarenakan revisi DIPA yang dilakukan tidak mengakibatkan perubahan pagu satker.
2. Penyerapan Anggaran Tahun 2025 nilai penyelesaian tagihan mencapai target karena indikator kinerja penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal berita acara serah terima (BAST) atau berita acara pembayaran pekerjaan (BAPP) sehingga mendapat nilai 100.
3. Pengelolaan UP dan TUP tahun 2025 dihitung berdasarkan ketepatan dan besaran dalam menyelesaikan Penggantian Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan tiap bulan sehingga mendapat nilai 100
4. Capaian Output Indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan nilai kinerja capaian RO sehingga UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memperoleh bobot 25% dengan nilai maksimal 100.
5. Nilai Efisiensi pada EKA yang rendah Komponen penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimana salah satu komponen yang dinilai adalah Efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran akan bernilai tinggi apabila anggaran yang direalisasikan rendah dan capaian output yang dihasilkan tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh target

yang harus dicapai oleh satuan kerja yaitu di atas 99%, dengan demikian apabila capaian output mencapai 100% maka nilai efisiensi hanya tercapai mendekati angka normal yaitu 0, sehingga nilai efisiensi tidak bisa mencapai nilai efisiensi tertinggi pada aplikasi yaitu -20. Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran di atas 99% dapat mendongkrak nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Evaluasi secara berkala terhadap realisasi target dan anggaran	Evaluasi secara berkala terhadap realisasi target dan anggaran telah dilakukan			Persentase capaian belum sesuai target yang diharapkan	Persentase capaian belum sesuai target yang diharapkan

nnn. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang telah dilakukan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP.
- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan
Pengelola keuangan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah mengikuti pengembangan kompetensi terkait IKPA
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 99,94 persen.
 1. Pengelolaan keuangan mengacu pada pedoman dan peraturan yang terupdate.
 2. Komunikasi yang baik antara tim keuangan dan pengelola kegiatan.
 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.
 4. Kecepatan penyelesaian masalah melalui komunikasi dengan KPPN dan DJPb baik secara langsung maupun melalui aplikasi yang tersedia.

ooo. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah berusaha untuk rutin melaksanakan evaluasi terhadap target dan realisasi.

ppp. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 107,92% sesuai target pada tahun 2025.

Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 10.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal.

Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) $[90\% < \text{nilai RUP} < 100\%]$, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) $[70\% < \text{nilai RUP} < 90\%]$, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima)
 - c. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) $[50\% < \text{nilai RUP} < 70\%]$, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - d. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) $[\text{nilai RUP} < 50\%]$, diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase $>100\%$ dilakukan klarifikasi)

2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
 - b. Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 60\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
 - ❖ Satuan Kerja sudah menerapkan $>60\%$ Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);
 - ❖ Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

- ❖ Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh);
- ❖ Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.

5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

- a. Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
- b. Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai $\geq$ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	100	120,00	

				Sangat Baik
--	--	--	--	--------------------

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,33%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 100,00.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 120,00% dengan kriteria Sangat Baik

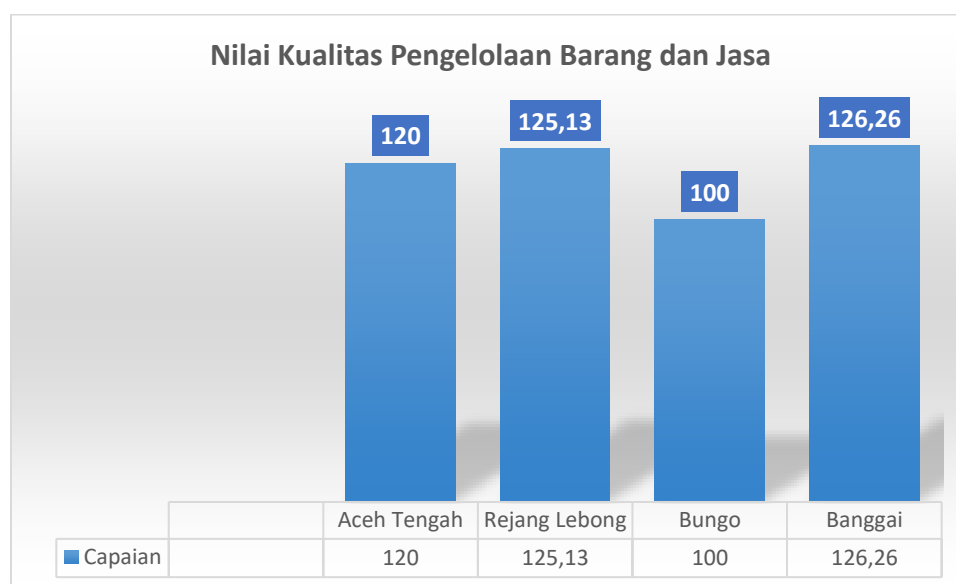
▪ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan kearsipan merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Aceh Tengah	83,33	100	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	75,92	95	125,13	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	100	100	100	Sangat Baik
		Banggai	79,11	100	126,26	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (126,26%) dan disusul dengan Loka POM di Kab Rejang Lebong (125,13%) dengan capaian jauh melebihi target nasional BPOM dan memperoleh kategori Tidak Dapat Disimpulkan, sementara untuk Loka POM di Kab.

Aceh Tengah (120%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan kategori **Sangat Baik** dan untuk Loka POM di Kab. Bungo, realisasi capaian mencapai dan sesuai target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Aceh Tengah dan Loka POM di Kab. Bungo.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tahun 2025 pada tahun 2025 sudah mencapai target yaitu 100% yang dipengaruhi beberapa indikator dari pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa:

❖ Indeks SIRUP (20%)

RUP telah disusun dan diumumkan 100% pada triwulan-I sehingga capaian untuk indikator ini telah maksimum.

❖ Indeks Tender (20%)

Pada Tahun anggaran 2025 UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tidak memiliki paket pengadaan tender pada perencanaan sehingga mendapat nilai maksimum pada indikator ini.

❖ Indeks Purchasing (20%)

Tahun 2025 capaian pada indikator purchasing sudah mencapai target, persentase penyelesaian paket pengadaan yang dilaksanakan

secara e purchasing sudah 100% yang diperoleh dari perhitungan (Total Paket Purchasing/Total Paket Purchasing Status Selesai) * 100%. Indeks non tender (20%) Pada indikator non tender semua paket pengadaan tahun 2025 sudah selesai pelaksanaannya dan telah dilaporkan pada aplikasi SPSE.

❖ **Indeks Kontrak (20%)**

Pada Tahun anggaran 2025 UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tidak memiliki paket nilai maksimum pada indikator ini. f. Indikator Kinerja pengadaan yang menggunakan e-kontrak pada perencanaan sehingga mendapat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan monitoring seluruh pengadaan dengan memanfaatkan system pengadaan barang dan jasa	Telah melaksanakan monitoring seluruh pengadaan dengan memanfaatkan system pengadaan barang dan jasa			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (120%)

qqq. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang telah dilakukan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam peningkatan kualitas pengelolaan barang dan jasa adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan paket pengadaan barang dan jasa secara berkala. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan yang masih berproses dengan melakukan pengendalian kontrak sesuai ketentuan.
2. Melakukan percepatan pengadaan paket barang dan jasa, Paket Pengadaan yang telah direncanakan dan diumumkan dilakukan percepatan proses pelaksanaan dengan melakukan identifikasi awal terkait ketersediaan produk barang dan jasa di pasar.

rrr.Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas pengadaan barang dan jasa secara terus menerus terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan.

sss. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 120 % sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 10.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

- ❖ Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan
- ❖ Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%)
 - Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
 - Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - ✓ Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - ✓ $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - ✓ $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - ✓ Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

- Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - ✓ Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - ✓ H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - ✓ H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
 - ✓ Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
- Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh PenggunaBarang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014).

Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah:

$(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.

- Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan/ total barang rusak berat x 100%.
- Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan/total barang using/rusak x 100 %

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84,00	92,67	110,32	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84,00%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 92,67.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 110,32% dengan kriteria Sangat Baik

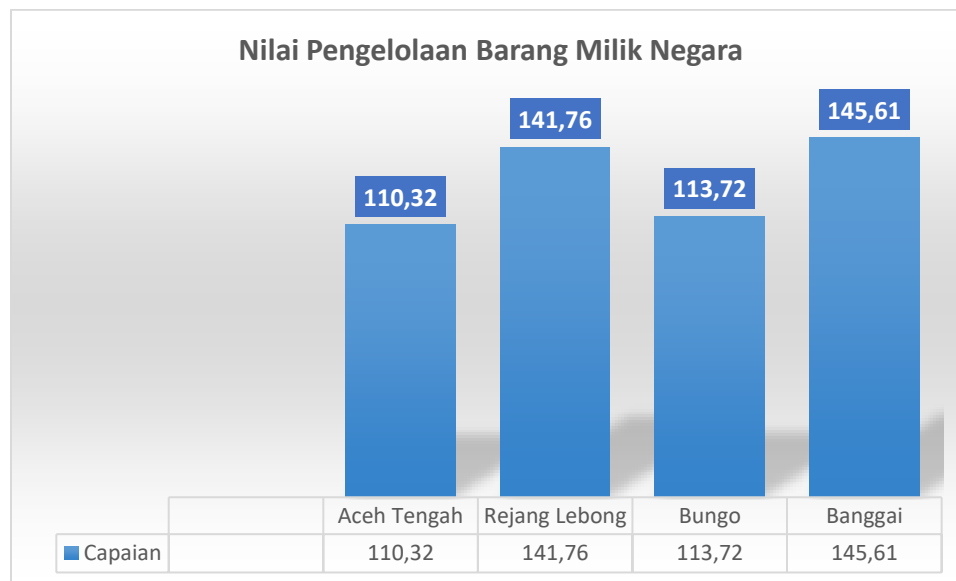
- **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

▪ **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Aceh Tengah	84	92,67	110,32	Sangat Baik
		Rejang Lebong	66	93,56	141,76	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	82	93,25	113,72	Sangat Baik
		Banggai	64	93,19	145,61	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (145,61%) dan Rejang Lebong (141,76%) memiliki realisasi yang jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, sementara untuk Loka POM di Kab. Bungo (113,72%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (110,32%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dipengaruhi oleh:

1. Keterlambatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara akan mengurangi nilai Pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN. Penggunaannya (PSP).
2. Keterlambatan Penyampaian Laporan RKBMN juga akan mengurangi nilai
3. Barang Milik Negara yang masih belum dilaporkan Penetapan Status
4. Tidak melakukan pemusnahan untuk persediaan usang dan rusak.
5. Tidak Melakukan Penghapusan Untuk Barang Milik Negara yang sudah diidentifikasi Rusak Berat.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan penatausahaan BMN seperti pelaporan BMN, PSP, dan Wasdal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Biro	Telah dilaksanakan penatausahaan BMN seperti pelaporan BMN, PSP, dan Wasdal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Biro Umum			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (110,32%)

Umum					
------	--	--	--	--	--

ttt. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang telah dilakukan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam Pengelolaan Barang Milik Negara adalah:

- Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan pengerjaan laporan BMN Tepat Waktu.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Kualitas Laporan BMN. dilakukan pencatatan Aset Tetap.
- Mengirimkan laporan RKBMN dan WASDAL Tepat waktu.
- Menetapkan status penggunaan BMN (PSP) maksimal maksimal 6 Bulan setelah
- Melaksanakan pemusnahan dan penghapusan sesuai timeline.

uuu. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas pengelola Barang Milik Negara secara terus menerus terkait pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup UPT

Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

v. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 110,32 % sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 10.4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	86,40	89,77	103,90	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,40%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 89,77.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103,90% dengan kriteria Sangat Baik

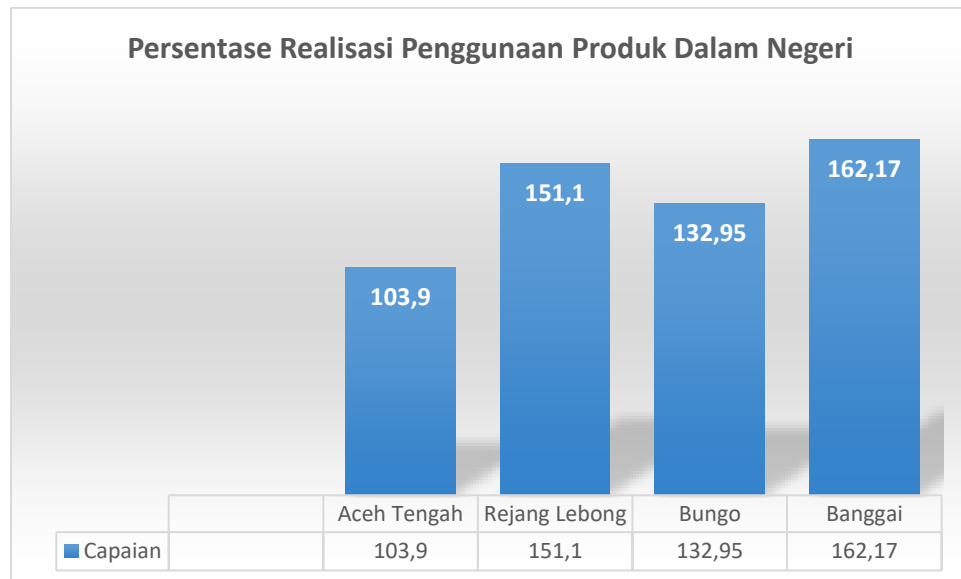
- **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2025 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Capaian Tahun 2025 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2025 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kriteria
4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Aceh Tengah	86,4	89,77	103,9	Sangat Baik
		Rejang Lebong	60	90,66	151,1	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	60	79,77	132,95	Tidak Dapat Disimpulkan
		Banggai	60	97,3	162,17	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (162,17%) , Rejang Lebong (151,10%) dan Loka POM di Kab. Bungo (132,95%) yang memiliki realisasi yang jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, sementara untuk Loka POM di Kab. Aceh Tengah (103,90%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2025 untuk indikator dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun urutan Loka dengan % Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri,

dipengaruhi oleh:

1. Jumlah Perencanaan paket pengadaan yang ditaging sebagai Produk Dalam Negeri pada RUP yang telah diumumkan.
2. Realisasi dalam pemilihan produk PDN sudah terpenuhi dikarenakan dalam proses perencanaan dan proses pemilihan produk barang dan jasa lebih memprioritaskan terhadap produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal PDN.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Memantau dan memonitoring perencanaan dan realisasi pada paket pengadaan dan memilih produk PDN	Telah dilaksanakan kegiatan monitoring perencanaan dan realisasi pada paket pengadaan dan memilih produk PDN			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (103,90%)

www. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang telah dilakukan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah:

1. Perencanaan paket Pengadaan PDN

Dalam melakukan perencanaan paket pengadaan barang dan jasa lebih diutamakan pengadaan produk dalam negeri.

2. Melakukan Monitoring secara berkala terkait ketersediaan PDN. Monitoring dilakukan secara berkala dengan melakukan pengecekan sertifikat produk barang dan jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri pada database TKDN di kementerian perindustrian sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
3. Beberapa pengadaan Persediaan yang sebelumnya memakai pengadaan Non TKDN (import) sekarang sudah diubah, yakni beberapa menggunakan Reagensia TKDN seperti Methanol, Acetonitrile, Ethanol, Chloroform dan beberapa reagen sehingga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

xxx. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas pengadaan barang dan jasa secara terus menerus terkait pemanfaatan dan pengadaan Barang dan Jasa Dalam Negeri

yyy. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2025 adalah 103,90% sesuai target pada tahun 2025. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2025 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat II. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sebagai upaya perbaikan seperti dibawah ini:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	INDIKATOR	TARGET TW IV	REALISASI	% CAPAIAN	KONDISI AWAL	REKOMENDASI	TIMELINE	PROGRES RENCANA AKSI			KONDISI AKHIR
								SELESAI	BELUM		
									RENCANA AKSI	TIMELINE	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25	87.08	104.60	Telah melakukan perencanaan ulang target sampel	Melakukan sampling sesuai target perencaan	Desember	Telah melakukan kegiatan sampling sesuai perencanaan			Persentase capaian sesuai target bahkan lebih
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	99.77	133.03	Telah melakukan perencanaan ulang target sampel	Melakukan sampling sesuai target perencaan	Desember	Telah melakukan kegiatan sampling sesuai perencanaan			Persentase capaian sesuai target bahkan lebih
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	Tidak ada terjadi KLB pada wilayah Loka POM Aceh Tengah	Tetap melakukan monitoring	Desember	Tidak ada terjadi KLB pada wilayah Loka POM Aceh Tengah	-		-
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	Telah melakukan sampling sesuai perencanaan	Melakukan monitoring atas hasil pengujian	Desember	Selesai			Persentase capaian sesuai target
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	92	101.10	Pada akhir bulan November terjadi bencana di wilayah kerja dan terputus jaringan sehingga menyulitkan dalam melakukan pelaporan	mekanisme pelaporan dengan memanfaatkan alternatif jalur komunikasi dan metode pelaporan sementara, seperti pelaporan manual atau offline yang disampaikan setelah jaringan kembali normal, serta melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk memastikan informasi penting tetap tersampaikan	Desember	Telah selesai			Persentase capaian sesuai target

6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	100	108.11	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sesuai perencanaan	meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi	Desember	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sesuai perencanaan			Persentase capaian sesuai target
7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	84.21	120.30	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sesuai perencanaan	meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi	Desember	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sesuai perencanaan			Persentase capaian sesuai target
8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75	99.41	110.76	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana Distribusi sesuai perencanaan	meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi	Desember	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana Distribusi sesuai perencanaan			Persentase capaian melebihi target
9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83.22	104.03	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana Distribusi sesuai perencanaan	meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi	Desember	Telah selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana Distribusi sesuai perencanaan			Persentase capaian sesuai target
10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.2	99.93	107.22	Sulit untuk mencari iklan media cetak dan luar ruang serta tidak ada surat kabar yang beredar di wilayah UPT, iklan luar ruang terbatas	Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dan koordinasi iklan sediaan farmasi pangan olahan	Desember	Telah berkoordinasi dan melakukan monitoring pengawasan			Persentase capaian sesuai target
11	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	100	117.65	Sulit untuk melaporkan hasil pemeriksaan dikarenakan kahar yang terjadi pada 2 bulan terakhir dan suitnya jaringan internet	menyampaikan laporan pemeriksaan	Desember	Telah menyampaikan laporan pemeriksaan			Persentase capaian sesuai target
12	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	106.14	106.14		melakukan kegiatan guna pencapaian target kegiatan	Desember	telah selesai			Persentase capaian sesuai target
13	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11.25	102.27	Sampling dan pengujian tidak terpenuhi	melakukan koordinasi dengan laboratorium penguji mengenai permasalahan yang ada pada pengujian	Desember	telah melakukan koordinasi			Persentase capaian sesuai target

14	15- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	100.00	Belum seluruhnya OPD yang menunjukkan komitmen dalam pengumpulann data dukung	Untuk dapat melakukan koordinasi	Desember	telah melakukan koordinasi			Persentase capaian sesuai target
12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83.48	84.56	101.29	Kegiatan KIE sering dihadiri oleh peserta yang sama atau jumlah kehadiran tidak sesuai target undangan	melakukan monitoring dan evaluasi pemetaan pelaksanaan KIE secara luas		telah melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan KIE			Persentase capaian melebihi target
13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100.00	Kurangnya pemahaman pihak sekolah (guru dan pengelola kantin) mengenai konsep dan manfaat pembudayaan keamanan pangan, sehingga belum menjadi prioritas dalam kegiatan sekolah	Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor tetang pentingnya keamanan pangan, menyusun modul sebagai panduan pelaksanaan keamanan pangan di sekolah		Melakukan koordinasi lintas sektor Melakukan uji coba (pilot project) penerapan modul di beberapa sekolah binaan			Persentase capaian sesuai target
14	03 - Jumlah desa pangan aman	1	1	100.00	Kurangnya pemahaman aparaturnya desa dan masyarakat mengenai konsep Desa Pangan Aman ditriwulan terakhir terjadi kahar sehingga berdampak pada desa tersebut	Direkomendasikan untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah		Telah koordinasi dengan kepala daerah pada monev kegiatan prioritas nasional desa pangan aman			Persentase capaian sesuai target
15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	Telah dilaksanakan pasar pangan aman berbasis komunitas	Untuk dapat melakukan koordinasi kepada unit pengampu		Talah melakukan koordinasi			Persentase capaian sesuai target
16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	11.76	11.76	100.00	Pelaku UMKM dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk sangat minim pengetahuan terkait keamanan pangan serta kemampuan pembuatan dokumen mutu	Melakukan pendampingan		Telah melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM			Persentase capaian sesuai target
17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	50	66.67	Sehari setelah dilakukan penindakan terjadi bencana/ keadaan Kahar di wilayah kerja sehingga tidak bisa di lanjutkan SPDP karena kondisi tidak memungkinkan	Melakukan tindak lanjut dan monitoring			Pada Tahun 2026 tidak terdapat perkara carry over sehingga untuk kegiatan operasi penindakan dapat dilakukan pada TW I atau II		Persentase capaian tidak sesuai target

18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95.83	106.48	ABK pada bidang penindakan khususnya intelijen belum mencukupi sehingga mudah dikenali oleh target yang memungkinkan kegiatan penindakan mengalami kegagalan	Direkomendasikan agar dapat membentuk jaringan informan		Telah menyusun laporan analisis yang tepat sesuai standar hukum			Persentase capaian sesuai target
19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6	4.43	123.06				Selesai dilaksanakan			Persentase capaian diatas target yang ditetapkan
20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76.5	77.7	101.57				Selesai dilaksanakan			Persentase capaian diatas target yang ditetapkan
21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	4	80.00		Untuk dapat meningkatkan capaian dan tindakanjut dari target yang ditetapkan			Meningkatkan capaian dan tindakanjut dari target yang ditetapkan dengan monitoring dan evaluasi		Persentase capaian tidak memenuhi target
22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2.75	91.67		Untuk dapat meningkatkan capaian dan tindakanjut dari target yang ditetapkan			Meningkatkan capaian dan tindakanjut dari target yang ditetapkan dengan monitoring dan evaluasi		Persentase capaian tidak memenuhi target
23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100.00	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB belum dilakukan secara berkala, menyebabkan kesulitan dalam mengukur kemajuan setiap area perubahan	Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi setiap triwulan		Telah menyusun jadwal monitoring dan evaluasi setiap triwulan			Persentase capaian sesuai target

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Setiap tahun dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja tahunan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di tahun berikutnya.

Beberapa Sasaran Kegiatan memiliki capaian yang belum memenuhi ekspektasi. Kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di tahun berikutnya diperoleh dengan melihat tren pencapaian sasaran menggunakan tools SWOT dan analisa tren dengan pembandingan yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid penetapan target Sasaran Kegiatan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2025 terdapat pengurangan (satu) sasaran kegiatan dari semula 8 (delapan) menjadi 7 (tujuh) sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2025 juga mengalami perubahan target dari Rencana Kinerja yang telah disusun pada n-1. Seluruh perubahan target indikator kinerja sudah dilengkapi matriks dan kertas kerja perubahan target tahun 2025.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 juga mengalami 3 (tiga) penambahan indikator kinerja dari semula 23 (dua puluh tiga) menjadi 26 (tiga puluh enam) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2025 juga mengalami perubahan target dari Rencana Kinerja yang telah disusun pada n-1. Seluruh perubahan target indikator kinerja sudah dilengkapi matriks dan kertas kerja perubahan target tahun 2025.

Tahun 2025 juga terjadi perubahan target bulanan RAPK pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dari semula dilakukan tiap

bulan (kumulatif) namun karena ada perubahan cara perhitungan maka, target dilakukan tahunan dan nilai diperoleh pada akhir tahun.

3.4 Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja	Volume			Realisasi Anggaran			IE	TE	Kategori
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian			
01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	87,08	104,60	70.747.000	70.745.868	100,00	1,05	0,05	Efisien
03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	99,77	133,03	25.648.000	25.447.637	99,22	1,34	0,34	Efisien
04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	-	-	10.259.200	10.179.055	99,22	-	(1,00)	Tidak Efisien
05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	15.388.800	15.268.582	99,22	1,19	0,19	Efisien
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,00	92,00	101,10	5.280.750	5.098.750	96,55	1,05	0,05	Efisien
07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,50	100,00	108,11	5.280.750	5.098.750	96,55	1,12	0,12	Efisien
08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00	84,21	120,30	5.280.750	5.098.750	96,55	1,25	0,25	Efisien

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	99,41	110,76	119.350.500	117.802.913	98,70	1,12	0,12	Efisien
10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	83,22	104,03	119.350.500	117.802.913	98,70	1,05	0,05	Efisien
11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,20	99,93	107,22	5.280.750	5.098.750	96,55	1,11	0,11	Efisien
12- Persentase label produk tembakau dan / atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85,00	85,70	100,82				#DIV/0!	#DIV/0!	
13 - Persentase pemenuhan target AMR di wilayah UPT	100,00	106,14	106,14				#DIV/0!	#DIV/0!	
14- Persentase Kabupaten / Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100,00				#DIV/0!	#DIV/0!	
01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00	11,25	102,27	100.261.000	97.727.474	97,47	1,05	0,05	Efisien
01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48	84,56	101,29	56.232.000	56.199.130	99,94	1,01	0,01	Efisien
02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	2,00	100,00	23.100.000	22.594.000	97,81	1,02	0,02	Efisien
03 - Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00	51.412.000	45.453.500	88,41	1,13	0,13	Efisien

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	25.148.000	24.232.625	96,36	1,04	0,04	Efisien
01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	11,76	11,76	100,00	13.559.000	12.773.400	94,21	1,06	0,06	Efisien
01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	50,00	66,67	106.138.000	94.453.913	88,99	0,75	(0,25)	Efisien
01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	95,83	106,48	9.962.000	9.870.000	99,08	1,07	0,07	Efisien
01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,60	4,43	123,06	38.400.000	37.717.507	98,22	1,25	0,25	Efisien
02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76,50	77,70	101,57	79.618.800	79.522.943	99,88	1,02	0,02	Efisien
03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	4,00	80,00	59.714.100	59.642.207	99,88	0,80	(0,20)	Efisien
04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00	2,75	91,67	59.714.100	59.642.207	99,88	0,92	(0,08)	Efisien
5 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	2.093.273.000	2.081.645.707	99,44	1,01	0,01	Efisien
JUMLAH			92,29	3.098.399.000	3.059.116.580	98,73	0,93	(0,07)	Efisien

➤ **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Capaian kinerja sebesar 104,60% menunjukkan kinerja melampaui target yang ditetapkan. Realisasi anggaran mencapai 100,00% dengan tingkat efisiensi yang baik (IE 1,05). Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi berisiko serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

➤ **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Indikator ini mencapai 133,03%, jauh melampaui target. Realisasi anggaran sebesar 99,22% menunjukkan kegiatan dilaksanakan secara sangat efisien. Tingginya capaian mencerminkan peningkatan intensitas dan ketepatan tindak lanjut pengawasan pangan olahan berisiko.

➤ **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT**

Indikator ini tidak memiliki realisasi volume karena tidak terjadi kejadian KLB pada periode pelaporan. Namun demikian, anggaran terserap sebesar 99,22% untuk kesiapsiagaan dan dukungan operasional. Secara teknis indikator dinilai tidak efisien, namun kondisi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan bukan kelemahan kinerja UPT.

➤ **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Capaian kinerja mencapai 117,65%, dengan realisasi anggaran 99,22%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan PIRT berisiko serta kemampuan UPT dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang melebihi target.

➤ **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

Realisasi sebesar 101,10% menandakan capaian target terpenuhi dengan baik. Tingkat penyerapan anggaran 96,55% dan nilai efisiensi yang positif menunjukkan koordinasi dan tindak lanjut stakeholder berjalan efektif.

➤ **Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti**

Capaian indikator mencapai 108,11%, dengan realisasi anggaran 96,55%. Kinerja ini menunjukkan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi berjalan optimal dan efisien.

➤ **Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti**

Realisasi mencapai 120,30%, melampaui target yang ditetapkan. Dengan realisasi anggaran 96,55%, indikator ini menunjukkan kinerja pengawasan yang efektif serta penggunaan anggaran yang efisien.

➤ **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti**

Capaian kinerja sebesar 110,76% dengan penyerapan anggaran 98,70% menunjukkan kegiatan pengawasan distribusi sediaan farmasi terlaksana secara optimal dan efisien.

➤ **Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti**

Realisasi capaian sebesar 104,03% dan penyerapan anggaran 98,70% mencerminkan efektivitas pengawasan distribusi pangan olahan serta pengelolaan anggaran yang baik.

➤ **Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi**

Indikator ini mencapai 107,22% dengan realisasi anggaran 96,55%. Hal ini menunjukkan pengawasan iklan berjalan efektif dalam mendukung perlindungan masyarakat.

➤ **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi**

Capaian sebesar 100,82% menunjukkan target terpenuhi. Tidak terdapat alokasi anggaran khusus pada indikator ini sehingga evaluasi efisiensi anggaran tidak dapat dihitung.

➤ **Persentase pemenuhan target AMR di wilayah UPT**

Realisasi sebesar 106,14% menunjukkan kinerja sangat baik dalam mendukung pengendalian AMR. Indikator ini tidak memiliki dukungan anggaran langsung sehingga evaluasi efisiensi tidak dilakukan.

➤ **Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman**

Target tercapai 100%, menunjukkan keberhasilan pendampingan pemerintah daerah meskipun tanpa alokasi anggaran khusus.

➤ **Nilai Pemenuhan Laboratorium UPT**

Capaian sebesar 102,27% dengan realisasi anggaran 97,47% menunjukkan peningkatan kapasitas laboratorium yang efektif dan efisien sesuai standar kemampuan laboratorium.

➤ **Tingkat Efektivitas KIE**

Realisasi 101,29% dengan penyerapan anggaran 99,94% menunjukkan kegiatan KIE berjalan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

➤ **Jumlah Sekolah, Desa, dan Pasar Pangan Aman**

Seluruh indikator ini mencapai 100% target, dengan realisasi anggaran berkisar 88,41%–97,81%, menunjukkan keberhasilan pembinaan berbasis komunitas secara efisien.

➤ **Persentase UMKM yang Didampingi**

Target tercapai 100% dengan realisasi anggaran 94,21%, mencerminkan efektivitas pendampingan UMKM dalam penerapan standar keamanan pangan.

➤ **Persentase Keberhasilan Penyidikan**

Capaian sebesar 66,67% menunjukkan target belum tercapai, namun dari sisi anggaran tetap efisien (88,99%). Hal ini dipengaruhi oleh kompleksitas kasus dan faktor eksternal di luar kendali UPT.

➤ **Indeks Pelayanan Publik, AKIP, dan Reformasi Birokrasi**

Seluruh indikator ini menunjukkan capaian melampaui target dengan penyerapan anggaran di atas 98%, mencerminkan peningkatan tata kelola, kualitas layanan publik, dan manajemen kinerja UPT.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- ❖ Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Sasaran Strategis ini secara umum telah berjalan efektif dan konsisten dengan arah kebijakan Renstra. Mayoritas indikator kinerja mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan berbasis risiko, tindak lanjut hasil pengawasan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan telah dilaksanakan secara optimal.

Indikator terkait pengujian KLB keracunan pangan tidak dapat dinilai capaian volumenya karena tidak terjadinya kejadian KLB selama periode pelaporan. Kondisi tersebut merupakan faktor eksternal dan tidak mencerminkan penurunan kinerja UPT.

- ❖ Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Pelaksanaan KIE di wilayah kerja UPT telah berjalan efektif dan selaras dengan strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam Renstra. Seluruh indikator pada sasaran strategis ini tercapai sesuai target, menunjukkan bahwa pendekatan KIE berbasis komunitas memberikan dampak positif.
- ❖ Sasaran Kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Pendampingan UMKM telah dilaksanakan sesuai arah kebijakan Renstra dan seluruh target indikator tercapai. Hal ini menunjukkan

peran UPT dalam mendukung peningkatan daya saing UMKM melalui pemenuhan standar keamanan dan mutu telah berjalan efektif.

- ❖ Sasaran Strategis terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif
Capaian kinerja penindakan kejahatan belum sepenuhnya optimal. Salah satu indikator utama belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun indikator pendukung berupa penyelesaian laporan analisis kejahatan telah melampaui target. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi penindakan yang lebih terintegrasi.
- ❖ Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik UPT Secara umum, kualitas tata kelola dan pelayanan publik UPT menunjukkan kinerja yang baik dan selaras dengan agenda reformasi birokrasi. Indikator pelayanan publik, AKIP, dan reformasi birokrasi tercapai, namun masih terdapat indikator tata kelola yang memerlukan penguatan lebih lanjut.
- UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada tahun 2025 telah merealisasikan Rp3.059.116.131,00 atau mencapai 98,73% dari anggaran DIPA Nomor SP DIPA 063.01.2.690463/2024 sebesar Rp3.098.399.000,00 setelah blokir. UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebelum blokir memperoleh anggaran sebesar Rp9.375.183.000,00
- Rencana Kegiatan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah disusun dan dievaluasi dengan kriteria adalah efektif dan efisien mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan di periode Renstra dengan perolehan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 92,29 berkategori Baik.

4.2 Saran

- a. Memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, melalui penyelarasan yang lebih erat antara target indikator, kebutuhan sumber daya, serta prioritas strategis organisasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan hasil yang optimal dan tepat sasaran. Menyusun langkah-langkah untuk Indikator Kinerja yang capaiannya belum mencapai target agar tercapai di tahun berikutnya
- b. Melakukan penguatan manajemen kinerja melalui perumusan strategi perbaikan yang terukur dan berkelanjutan terhadap Indikator Kinerja yang belum mencapai target, termasuk analisis akar masalah dan penetapan rencana aksi yang jelas guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.
- c. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia secara strategis dan berkesinambungan, melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan keahlian yang selaras dengan kebutuhan organisasi, guna mendukung pencapaian kinerja dan keberhasilan program secara berkelanjutan.